



DISERTASI

PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR



PUSAT	
UNIVERSITAS BRAWIJAYA	
DIS 345.03 AST P 1997	0000015-Hd 12-1-'98 COPY No: 1

Made Sadhi Astuti

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1997



**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR 16 TAHUN
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR**

DISERTASI

Untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya
di bawah pimpinan Rektor Universitas Airlangga

Prof. dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo,

telah dipertahankan di hadapan
Rapat Terbuka Senat Universitas Airlangga
pada hari Senin
tanggal 24 Februari 1997
pukul 10.00 WIB

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

DES
345.03
AST
P
1997
k.1

Oleh :

Made Sadhi Astuti
NIM : 098710365/D



Lembar Pengesahan

**Disertasi ini telah disetujui
tanggal 19 Maret 1997**

oleh

Promotor:

Prof. Dr. J.E. SAHETAPY, S.H., M.A.
NIP. 130 178 042



Telah diuji pada ujian tertutup

Tanggal 6 Agustus 1996

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua :

Prof. Dr. Muladi, S.H.

Anggota :

1. Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A.

2. Dr. Haryono, S.H., MCL.

3. Dr. Frans Limahelu, S.H., LL.M.

4. Dr. Suwoto, S.H., M.S.

Ditetapkan dengan Surat Keputusan

Rector Universitas Airlangga

Nomor : 6535/J03/PP/1996

Tanggal 8 Agustus 1996

UCAPAN TERIMA KASIH

Perkenankanlah saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat dan berkah yang dilimpahkan-Nya, disertasi ini dapat diselesaikan.

Perkenankanlah pula saya mengucapkan terima kasih kepada:

- Rektor Universitas Airlangga yang pada awal hingga pertengahan pendidikan saya dijabat oleh Bapak Prof. dr. Soedarso, yang kemudian dijabat oleh Bapak Prof. Dr. H. Bambang Rahino Setokoesoemo, yang berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program S-3;
- Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga yang pada awal hingga pertengahan pendidikan saya dijabat oleh Bapak Prof. drg. R. Hartono, sampai dijabat oleh Bapak Prof. DR. Sutardji, Apt., yang kemudian dijabat oleh Bapak Prof. DR. Soedijono, dr., atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa program S-3;
- Rektor Universitas Brawijaya yang dijabat oleh Bapak Prof. Drs. H. M. Hasjim Baisoeni dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang dijabat oleh Bapak Masruchin Ruba'i, S.H., M.S., yang mengizinkan saya menyelesaikan pendidikan Program S-3 di Universitas Airlangga, dengan segala bantuan dalam memecahkan masalah-masalah saya.

Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Bapak Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., yang bertindak sebagai promotor saya. Atas kebaikan hati beliau, dengan kesabaran dan kebijaksanaan seorang Guru Besar yang tanpa pamrih, dengan penuh perhatian selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan dorongan kepada saya. Selama dalam asuhan dan bimbingan beliau, saya memperoleh petunjuk-petunjuk yang berharga, mulai dari perencanaan proposal, sampai persiapan dan pelaksanaan penelitian,





hingga pembuatan kerangka serta penulisan disertasi. Dari beliau banyak ilmu yang saya peroleh, dan saya merasa banyak berhutang budi.

Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada :

- Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Timur yang telah mengizinkan saya mengambil data di lingkungan instansi bawahannya di wilayah Jawa Timur;
- Ketua Pengadilan Negeri beserta para hakim di Pengadilan Negeri Jawa Timur yang menyediakan waktu guna wawancara serta mengisi kuesioner yang saya sediakan. Berkat bantuan beliau-beliau itu, penelitian saya dapat berjalan dengan lancar.

Dengan penuh rasa hormat secara tulus dan terima kasih setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Bapak Prof. DR. Muladi, S.H., Bapak Prof. DR. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Bapak DR. Haryono, S.H., MCL., Bapak DR. Frans Limahelu, S.H., LL.M., dan Bapak DR. Suwoto, S.H., M.S., atas petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan pada pelaksanaan ujian disertasi tahap I, tanggal 6 Agustus 1996, yang saya rasakan amat bermanfaat pada penyempurnaan disertasi ini.

Kepada rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang memberikan partisipasi, dukungan moril, dan dorongan semangat, sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan, saya sampaikan terima kasih.

Saya ucapkan terima kasih yang khidmat dan tulus kepada Ayah saya I Wayan Nardha dan Ibu saya Ni Wayan Wingsih. Dengan perantaraan beliau saya lahir ke dunia dan dengan jasa serta doa beliau saya tumbuh berkembang seperti sekarang ini.

Dengan penuh rasa haru saya ucapkan terima kasih kepada suami saya tercinta H. A. Djazuli (Almarhum) dan anak saya tercinta Nur Adi Bratha (Almarhum), semasih hidup mereka memberikan dorongan kepada saya untuk mengikuti pendidikan program S-3.

Demikian juga kepada anak saya Nur Aryadi Bratha, Nurini Aprilianda, Noorman Budidarma dan menantu saya



Lettu. W. Apriliyanto serta cucu saya Wanda Athira Luqyana, dengan peranannya sendiri-sendiri telah memberikan dorongan moral dan mengorbankan sebagian besar waktu mereka selama saya menyelesaikan disertasi ini.

Akhirnya kepada para simpatisan yang telah membantu saya dalam bentuk pikiran, tenaga maupun materiel yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dalam kebaikan ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Sebagai penutup, saya mengharapkan, betapapun kecilnya karya ini semoga ada manfaatnya bagi perkembangan ilmu hukum pidana.



RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menganalisis batas umur minimum pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap anak, jenis pidana yang dianggap sesuai bagi seorang anak karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Ada pun manfaat sosial yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menunjang pembaharuan hukum pidana nasional yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong-royong. Sedangkan manfaat ilmiah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu bertambahnya informasi faktual, pengukuhan generalisasi tentang batas umur minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak, tentang jenis-jenis pidana khusus yang sesuai diterapkan kepada anak, dan tindakan dalam rangka menghindarkan anak dari pengaruh negatif dari pidana perampasan kemerdekaan.

Populasi penelitian ini adalah para hakim di lima Pengadilan Negeri Jawa Timur yang pernah memutus perkara pidana anak, putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kelima Pengadilan Negeri tersebut dipilih atas dasar pertimbangan klasifikasi kota besar, kota sedang dan kota kecil. Responden langsung adalah para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sedang bertugas di kelima Pengadilan Negeri tersebut atau ada di lokasi penelitian pada waktu penelitian dilaksanakan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*. Jenis data



yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan responden hakim. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen-dokumen, yaitu putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun. Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis guna mendapatkan gambaran tentang obyek penelitian secara lengkap, sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ternyata sebagian besar dari anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah: pendidikan rendah (72,76%), lingkungan keluarga tidak harmonis (66,15%), lingkungan pergaulan dan masyarakat buruk (68,87%), kondisi ekonomi tidak mampu (74,71%).

Dari temuan di lapangan ternyata dalam praktek hakim memutuskan bahwa seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, minimum berumur 7 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, 54,16% responden berpendapat bahwa batas umur minimum yang sesuai bagi anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 12 tahun. Sedangkan 75% responden menyatakan bahwa pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum anak untuk dapat bertanggung-jawab atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan psikis dan fisik.



Temuan di lapangan menampilkan bahwa 78,60% hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang terbukti bersalah. Sedangkan 21,40% hakim menerapkan tindakan atau *maatregel* terhadap anak yang terbukti bersalah. Anak yang terbukti bersalah, yakni diperintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya (15,56%), tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau badan amal (5,84%), untuk menyelenggarakan pendidikannya atas tanggungan pemerintah.

Selanjutnya dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar dari responden hakim (54,16%) menyatakan bahwa jenis pidana pokok dan tambahan yang sesuai dan tepat dijatuhkan bagi anak adalah sebagai berikut.

Pidana pokok berupa: (1) pidana pembinaan; (2) pidana pengawasan; (3) pidana denda; (4) pidana kerja sosial; (5) pidana teguran. Pidana tambahan berupa: (1) perampasan barang-barang tertentu; (2) pembayaran ganti kerugian pada pihak korban; (3) kewajiban adat; dan (4) permintaan maaf.

Dari hasil penelitian ini dapat pula disimpulkan, bahwa berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden hakim (54,16%) berpendapat bahwa penentuan batas umur minimum pertanggungjawaban pidana terhadap anak adalah umur 12 tahun.

Akhirnya, sebagian besar responden hakim (83,33 %)



menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan tidak sesuai untuk diteraokan bagi anak dan hanya sebagian kecil responden hakim (16,67%) menyatakan bahwa pidana perampasan kemerdekaan sesuai diterapkan bagi anak.



ABSTRACT

This research is to find out or to discuss on the limits of minimum age due to the criminal responsibility of a child, the variety of the penalties which are claimed suitable for a child that proved to be guilty for the criminal act. The data are based on documents and judges opinions in five Courts of First Instance in East Java.

This research found that generally judges had tendency to imprison the children who were proved guilty in criminal acts, and they did not consider the minimum age of criminal responsibility for the children on studied documents. Unfortunately, only few of the judges applied 'maatregel' (Dutch)--a kind of act which could be applied to a guilty child. It could be in two forms: either to return the child to his/her parents without any penalties at all, or to give the child to the government to take care and to educate. They determined that the limits of minimum age of criminal for a child was 12 years, based on physical and psychological aspect. Generally, they determined that imprisonment was not a suitable punishment for the children anymore. The substitution for the imprisonment according to the judges might be probation, financial penalties and community service order, and others.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1.3.1 Tujuan Penelitian	13
1.3.2 Manfaat Penelitian	17
2. TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari Segi Yuridis	19
2.1.1 Pengaturan Tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	19
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau Dari Segi Yuridis	28
2.1.3 Teori Tujuan Pidanaan Kebijakan Berdasarkan Falsafah Pancasila Tepat Untuk Diterapkan Bagi Anak di Indonesia	40
2.2 Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari Segi Nonyuridis	61
2.2.1 Pendekatan Aspek-Aspek Nonyuridis dalam Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan Terhadap Anak	61



2.2.2 Hubungan Faktor-Faktor Sosiologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak	68
2.2.3 Hubungan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak	91
2.2.4 Hubungan Faktor-Faktor Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak	116
3. KERANGKA KONSEPTUAL	142
4. METODE PENELITIAN	149
4.1 Disain Penelitian	149
4.2 Populasi dan Sampel	150
4.3 Variabel Penelitian	151
4.4 Instrumen Penelitian	152
4.5 Lokasi Penelitian	153
4.6 Pengumpulan Data	154
4.6.1 Studi Kepustakaan	155
4.6.2 Studi Dokumentasi	155
4.6.3 Wawancara dengan Responden	156
4.7 Analisis Data	157
5. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	158
5.1 Identitas dan Kondisi Anak yang Terlibat Dalam Perkara Pidana	158
5.2 Batas Umur Minimum dan Maksimum yang Sesuai Bagi Anak Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Tindak Pidana yang Dilakukannya	165
5.3 Jenis Pidana yang Sesuai Bagi Anak	171
5.4 Kerugian-Kerugian Penerapan Pidana Perampasan	



Kemerdekaan Terhadap Anak	180
5.5 Keuntungan Penerapan Tindakan Terhadap Anak ...	184
6. PEMBAHASAN	192
6.1 Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur 18 Tahun Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Nonyuridis	192
6.1.1 Kondisi Anak yang Terlibat Dalam Perkara Pidana	192
6.1.2 Batas Umur Minimum Bagi Seorang Anak Dapat dipertanggungjawabkan Atas Tindak Pidana yang Dilakukannya	195
6.1.3 Jenis Pidana yang Sesuai Bagi Anak	202
6.1.4 Kerugian-Kerugian Penerapan Pidana Peram- pasan Kemerdekaan	222
6.2 Aspek Positif Penerapan "Tindakan" Terhadap Anak	247
6.3 Relevansi Penerapan Pidana dan Tindakan Terha- dap Tujuan Pidana "Kebijaksanaan" Bagi Anak ...	251
6.4 Selayang Pandang Anak Sebagai Korban Kejahatan	269
7. KESIMPULAN DAN SARAN	275
7.1 Kesimpulan	275
7.2 Saran	278
DAFTAR PUSTAKA	280



DAFTAR TABEL

halaman

1 : Jumlah perkara pidana anak yang telah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	159
2a: Jenis Kelamin, pendidikan dan tempat tinggal anak yang melakukan tindak pidana yang perkaranya sudah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	160
2b: Umur anak yang melakukan tindak pidana yang perkaranya sudah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	162
3 : Kondisi lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan kondisi ekonomi anak yang melakukan tindak pidana yang perkaranya sudah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	163
4 : Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang batas umur minimum dan maksimum yang sesuai dan tepat bagi anak yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya	166
5 : Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum anak dapat dipertanggungjawabkan atas	



tindak pidana yang dilakukannya	168
6 : Jenis Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang telah terbukti bersalah dan perkaranya telah diputus di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	172
7 : Jenis pidana yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	174
8 : Jangka waktu penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan pada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	175
9 : Frekwensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996	176
10: Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang jenis-jenis tindak pidana dan tindakan yang sesuai dijatuhkan pada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana	177
11: Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana	181
12: Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang kerugian-kerugian penjatuhan pidana perampasan	



kemerdekaan terhadap anak yang terbukti bersalah
melakukan tindak pidana 182

13: Dasar pertimbangan hakim di lima PN Jawa Timur
mengembalikan anak yang terbukti bersalah kepada
orangtua/walinya 185

14: Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang
segi positif apabila anak yang bersalah dikembali-
kan kepada orangtua/walinya 186

15: Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang
dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak yang
bersalah kepada pemerintah atau lembaga swasta
atau seorang tertentu 188

16: Pendapat para hakim di lima PN Jawa Timur tentang
segi positif apabila anak yang bersalah diserahkan
kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang
tertentu 189



BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tugas negara adalah memberi pengayoman pada setiap warga negaranya. Itu dengan jelas dan tegas diatur dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat :

" . . . membentuk suatu susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia . . . " . Penjabaran

daripada Mukadimah diatur dalam beberapa undang-undang, antara lain, di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, negara melalui alat-alat perlengkapan negara

harus bersikap dan bertindak adil. Selain itu, negara juga mempunyai tugas untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam

masyarakat. Langkah untuk mempertahankan tata tertib ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, dengan

menggunakan hukum. Hukum dapat dipandang sebagai salah satu sarana. Hukum pidana, misalnya, diciptakan sebagai alat

rasional untuk memelihara tata tertib dan melindungi anggota masyarakat dari gangguan dan kerugian sosial. Hal ini

diungkapkan dalam pendekatan teoritis pembuatan hukum model rasionalistik : " . . . *the rationalistic model, laws, in*

particular criminal laws, are created as rational means of



protecting the members of society from social harm".¹ Langkah untuk mempertahankan tata tertib dengan menggunakan hukum pidana, dalam arti negara mempunyai hak untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Wewenang untuk menjatuhkan pidana diserahkan kepada hakim.

Berbicara masalah pidana, maka tidak dapat dipisahkan dengan individu yang dijatuhi pidana yang sangat erat hubungannya dengan "hak-hak asasi" manusia.

Hak-hak asasi merupakan hak-hak dasar yang dibawa sebelum anak dilahirkan seperti diatur dalam Pasal 346 KUHP maupun sesudah anak dilahirkan seperti diatur dalam Pasal 341 KUHP. Anak adalah tumpuan orangtua, juga sebagai generasi penerus bangsa, dengan harapan masa depan yang cerah dan lebih baik dari sekarang. Garis-Garis Besar Haluan Negara selanjutnya: GBHN dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya: Tap MPR tahun 1973 Nomor IV, Tahun 1978 Nomor IV, Tahun 1983 Nomor II, Tahun 1988 Nomor II, Tahun 1993 Nomor II menghendaki: Pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional dengan memberikan bekal kepemimpinan, ketrampilan, kesegaran jasmani, daya kreasi, patriotisme, kepribadian dan budi pekerti yang luhur, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan mereka. Karena itu pengakuan dan perlindungan khusus hak-hak asasi anak-

¹ Steven Vago, 1981. Law and Society, New Jersey: Prentice Hall, p. 119.



anak sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui strategi kelangsungan hidup.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak, maka Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1958 secara aklamasi mensahkan "*Declaration of the Right of the Child*". *Preamble Declaration of the Right of the Child* (Mukadimah Deklarasi Hak Anak-Anak) dalam alinea 3 menetapkan : "*where as the child by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth*". Dari alinea itu dapat dipahami bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, maka anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Sedangkan *Principle 4 Declaration of the Right of the Child* menetapkan: "*The child shall enjoy the benefits of social security*". Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik bagi anak-anak.

Di Indonesia Undang-Undang Anak sangat dibutuhkan karena merupakan perlindungan preventif dan represif bagi anak. Indonesia sampai saat ini belum memiliki Undang-Undang Anak yang dikodifikasikan. Undang-Undang Anak yang ada sekarang ini masih tersebar di berbagai bidang hukum atau aturan perundang-undangan. Misalnya, antara lain, dalam: Pasal-Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia, selanjutnya disingkat LNRI, Tahun 1951 Nomor 12) tentang



perburuhan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 (LNRI Tahun 1979 Nomor 32) tentang Kesejahteraan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya meliputi 3 Pasal yaitu, Pasal-Pasal 45, 46, dan 47, sedangkan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya sedikit sekali menyinggung tentang anak, yaitu: Pasal-Pasal 153 (3),

153 (5), 171 sub a. Pasal 153 (3) KUHP menetapkan: "Untuk

keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai

kesusilaan atau terdakwa anak-anak". Pasal 153 (5) KUHP

menetapkan: "Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak

yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak

diperkenankan menghadiri sidang". Pasal 171 sub a KUHP

menetapkan: "Yang telah diperiksa untuk memberikan

keterangan tanpa sumpah ialah: a. anak yang umurnya belum

cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin, . . .". Pada

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1983 (LNRI Nomor 27 tahun 1983 Nomor 36) mengatur

ketentuan mengenai pakaian pada sidang pengadilan bagi

pemeriksaan peradilan anak. Pasal 6 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 menetapkan: "ketentuan mengenai

pakaian dalam sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 tidak berlaku bagi pemeriksaan peradilan anak".

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 1983 menetapkan:

- (1) Selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak, hakim, penuntut umum, panitera dan penasehat hukum, menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam pasal ini.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi hakim



penuntut umum, panitera dan penasehat hukum, adalah toga hitam, dengan lengan lebar, simare dan bef dengan atau tanpa peci hitam."

Dalam pemeriksaan perkara anak, penuntut umum dan penasehat hukum tidak memakai toga. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 ditetapkan: "dengan menggunakan pakaian tidak resmi, akan menimbulkan suasana kekeluargaan dan akan memberikan pengaruh yang baik bagi anak sebagai terdakwa".²

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang Anak, misalnya seperti di Sweden. Hak-hak dan kepentingan anak diatur dalam suatu undang-undang yang dikenal dengan "*Child Welfare Act*".³ Belanda sendiri sudah mempunyai Undang-Undang Anak, yaitu "*Kinderwetten*"⁴ sejak tahun 1901.

Australia pada tahun 1905 mengeluarkan "*Unneglected Children's and Young Offenders Act*" dan mendirikan Pengadilan Anak *Children Welfare Act* pada tahun 1939. Di Illinois (Amerika Serikat) pada tahun 1899 perlindungan anak terwujud dalam pembentukan nama "*An Act to Regulate the Treatment and Control of Dependent, Neglected and Delinquent Children*". Sedangkan di Inggris pada tahun 1933 dikeluarkan

² C.S.T. Kansil, 1984. KUHAP dan Sekitarnya, Cetakan pertama, Jakarta: P.T. Bina Aksara, h. 305.

³ Jerzy Sarnecki, 1987. Juvenile Delinquency in Sweden, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Sweden, p. 7.

⁴ Sudarto (I), 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, h. 130.



undang-undang "*The Children and Young Person's Act*".⁵

Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang Peradilan Anak. Sudarto menulis: "Peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak".⁶ Menurut analisis sejarah Eropa dan Amerika, ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak dan keluarga ditujukan kepada menanggulangi keadaan buruk, seperti kriminalitas anak dan terlantarnya anak.⁷

Ketika Indonesia sebelum Perang Dunia II, tidak dapat diharapkan adanya usaha dari pemerintah untuk melindungi kepentingan anak Indonesia pada umumnya. Memang ada "*Burgerlijke Kinderwetgeving*" yang terdapat dalam *Staatsblad* 1927-31 jis. 300, 421, akan tetapi hanya berlaku untuk golongan Eropa. Sedangkan Undang-Undang pidana anak di Indonesia hanya meliputi tiga pasal, ialah Pasal-Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Apabila seorang anak melakukan tindak pidana maka kepadanya diterapkan ketentuan Pasal-Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Pasal 45 KUHP :

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan ke pada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika

⁵.B.Simanjuntak (I), 1979. Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Alumni, h. 34.

⁶.Sudarto (I), op.cit., h. 129.

⁷.Ibid., h. 130.



perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran ...; atau menjatuhkan pidana".

Pasal 46 KUHP :

"(1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang."

Pasal 47 KUHP :

"(1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

(2) Jika perbuatan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan."

Dalam ketentuan Pasal 47 ayat 2 dan 3 ternyata pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak dapat dijatuhkan pada anak di bawah umur 16 tahun.

Pada Pasal 45 KUHP hanya diatur tentang batas umur maksimum seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu di bawah umur 16 tahun, sedangkan batas umur minimum tidak diatur. Batas umur minimum ini berhubungan erat dengan, pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan batas umur maksimum ialah menetapkan, pada umur berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.



Di Amerika Serikat dikenal pengertian istilah "*juvenile court age*", yang berarti suatu batas umur tertentu seorang anak dapat diajukan ke pengadilan anak, dengan pengertian batas umur minimum hanya berlaku bagi '*delinquent child*' sedangkan bagi '*dependent*' atau '*neglected child*' tidak ada batas umur minimum.⁸

Di Indonesia, hingga saat ini belum ada peraturan yang mengatur batas umur minimum anak dapat diajukan ke pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, secara yuridis tidak diatur batas umur minimum anak dapat dituntut di muka pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana.

Dalam kenyataan dapat dikemukakan beberapa kasus. Seorang gadis kecil berusia 6 tahun telah dihadapkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta, karena dituduh mencuri kalung emas seberat 17 gram.⁹ Selanjutnya pada bulan September 1984, Pengadilan Negeri Bantul, Yogyakarta, menyidangkan seorang anak bernama Koko, berumur 5 tahun. Koko dituduh menganiaya teman sepermainannya bernama Dody berumur 4 tahun. Dalam perkara ini hakim memutuskan mengembalikan Koko kepada kedua orangtuanya tanpa

⁸ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983. Anak Dan Wanita Dalam Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES, h. 10.

⁹ Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi dan Hukum, Yogyakarta: Liberty, h. 9-10.



dipidana.¹⁰ Pengadilan Negeri Denpasar telah menyidangkan dua kakak beradik bernama Abdi berumur 10 tahun, dan Ubaid berumur 9 tahun. Majelis Hakim menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Abdi 2 tahun penjara dan Ubaid 1 tahun penjara.¹¹ Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyidangkan seorang anak bernama Jumpa Sembiring berumur 12 tahun. Jumpa telah dituduh membunuh ayahnya. Pengadilan Negeri Kabanjahe menjatuhkan pidana 4 tahun penjara pada Jumpa.¹²

Dalam memeriksa perkara anak di bawah umur 16 tahun hakim harus memeriksa dengan teliti apakah terdakwa bersalah atau tidak. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, hakim harus bersikap merdeka atau tidak dipengaruhi oleh atau dari pihak manapun. Hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil adalah paling tepat dan adil sesuai dengan kebutuhan anak itu. Ia hendaknya mengetahui apa yang menjadi latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Hakim hendaknya mengetahui bahwa anak melakukan tindak pidana bukan karena memiliki bakat yang jahat, tetapi karena merupakan akibat dari bermacam-macam sebab yang datang dari diri anak sendiri atau dari luar lingkungan yang mengelilinginya. Hal ini dikemukakan oleh

10. Yuyuk Sugarman, 21 September 1985. "Bila Balita Diadili", Tempo: 33.

11., "Skenario Siapa?", Juli 1984. Tempo (I), No. 21 Th. XIV: 24-25.

12. Muksin Lubis, 15 November 1986. "Coba Sembiring Diadili di Amerika", Tempo: 24.



Fumie Kumagai dalam hasil penelitiannya di Jepang bahwa sebab-sebab kenakalan anak datangnya dari lingkungan keluarga dan masyarakat.¹³ Curt Bunheim menyatakan "*delinquency is the faulty adjustment of the individual to society, and if we want to reduce it's frequency we have to get a proper insight into both this factor*".¹⁴

Apabila hakim dalam putusannya menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hendaknya dipertimbangkan secara mendalam mengingat perkembangan, pertumbuhan fisik, jiwa serta masa depannya. Sanksi pidana hendaknya baru dijatuhkan apabila dalam keadaan yang sangat memaksa. Hal ini sesuai dengan pidana sebagai "*ultimatum remedium*".¹⁵

Hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Pidana merupakan penderitaan yang dirasakan tidak enak bagi yang dikenai. Di samping itu pidana menimbulkan akibat berupa "cap" atau "*stigma*"¹⁶ yang diberikan oleh masyarakat kepada mantan narapidana. Apabila cap ini tidak dapat dihilangkan, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup. Karenanya apabila tidak sangat diperlukan sebaiknya pidana tidak dijatuhkan. Mengingat sifat negatif dari pidana, maka

13. Takashi Koyama et al., 1981. Family and Houshold in Changing Japan, Journal or Comperative Family Studies, Japan, p. 334.

14. Curt Bunheim, 1946. Introduction to Present Day Psychology, first published, England, p. 96.

15. Sudarto (II), 1977. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, h. 32.

16. Ibid.



pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari dasar, hakikat dan tujuan pidana dan pemidanaan, untuk memberikan "*justification*"¹⁷ (pembenaran) dari pidana itu.

Hampir semua negara, tidak terkecuali Indonesia, hukum pidana pada umumnya telah ketinggalan zaman. Menurut Hermann Mannheim, masalah utama yang dihadapi oleh hukum pidana, dalam hal ketinggalan zaman ialah tentang sistem pemidanaan atau penjatuhan pidana. Pikiran-pikiran baru yang muncul dalam hukum pidana ialah tentang masalah pemidanaan dan *treatment*, penerapan perlakuan berdasar ilmu pengetahuan dan kemanusiaan terhadap pelaku golongan remaja dan yang bermental abnormal.¹⁸ Peradilan anak tujuannya digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan pidana.¹⁹

Apabila hakim menjatuhkan pidana terhadap seorang anak, nasibnya dapat menjadi lebih buruk, mengingat keadaan di lembaga pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan ia akan bergaul dengan para penjahat yang menyebabkan moralnya rusak. Di dalam lembaga pemasyarakatan ia akan banyak belajar dan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan

17. *Ibid.*, h. 31.

18. Andi Hamzah, 1975. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Kereformasi, edisi pertama, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita, h. 8-9.

19. Mulya W. Kusumah (I), 1986. Penyunting, Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: C.V. Rajawali, h. 33.



tentang cara melakukan kejahatan dari para penjahat yang lebih berpengalaman. Selanjutnya pengalaman tersebut akan menjadi guru terbaik bagi si anak pada masa yang akan datang. Hal ini selaras dengan tulisan Peter Hoefnagels:

"Kriminal yang sempurna adalah guru di masa lalu mengenai kekalahan. Ia berada di segi lain, ia berada di penjara".²⁰

Menurut Clinard, penjara merupakan tempat yang baik untuk tukar pengalaman, pengetahuan serta teknik melakukan kejahatan.²¹ Dengan demikian tidak merupakan jaminan bagi narapidana anak untuk menjadi lebih baik setelah dibebaskan dari lembaga pasyarakatan. Karena itu pemidanaan bersyarat atau disebut pula "pemidanaan dengan perjanjian" bagi pelanggar hukum untuk anak lebih bermanfaat daripada pemidanaan bentuk lain dan mengingat bahwa tujuan peradilan anak tidak untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan mereka. Pada pemidanaan bersyarat, pidana tetap dijatuhkan kepada terdakwa, akan tetapi pidana ini tak usah dijalani, kecuali di dalam masa percobaan terpidana berbuat suatu tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Dengan jalan demikian maka tujuan usaha memperbaiki terpidana dapat dicapai oleh karena terpidana sendiri berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dalam hal ini sangat penting.

20. Soedjono Dirdjosisworo (I), Penyadur, 1984. Kejahatan Dalam Ancangan Filsafat, Bandung: Alumni, h. 22.

21. J.E. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, 1982. Parados Dalam Kriminologi, edisi pertama, Jakarta: CV. Rajawali, h. 95.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penulisan disertasi ini, maka dirumuskan dua permasalahan pokok:

pertama, batas umur minimum yang sesuai bagi seorang anak jika dituntut di muka pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana; dan

kedua, jenis pidana yang sesuai dijatuhkan oleh hakim bagi seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Pertama, studi ini bertujuan untuk menemukan, menganalisis serta membahas data tentang pemidanaan terhadap anak di bawah umur.

Sebagaimana telah ditulis oleh Sudarto, bahwa "Negara Republik Indonesia yang merdeka ingin memiliki perundang-undangan yang dihasilkan sendiri karena ada beberapa alasan antara lain: alasan politik, alasan sosiologis," 22

Pembangunan manusia seutuhnya menghendaki pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia secara utuh pula, yaitu kebutuhan fisik kebendaan dan tuntutan hati nurani. Tuntutan

22. Sudarto (II), *op.cit.*, h. 70.



14
hati nurani yang tiada henti-hentinya adalah tuntutan keadilan, khususnya keadilan di bidang hukum. Dalam usaha pemerataan kesempatan memperoleh keadilan hukum, Pelita VI memberikan ketegasan tentang pelaksanaannya. Adapun usaha-usaha untuk memperoleh pemerataan keadilan hukum ini antara lain: penyelesaian perkara-perkara di pengadilan secepat-cepatnya dan seadil-adilnya, penyempurnaan peraturan-peraturan hukum dan penertiban hukum. Seperti tertuang dalam GBHN Tap No.: II/MPR/1993. Sebagai berikut.

"Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan, serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat."²³

Kedua, studi ini bertujuan untuk membahas tentang batas umur minimum seorang anak untuk dapat dituntut di muka pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana atas perbuatannya yang melanggar peraturan pidana.

Dalam ketentuan Pasal 45 KUHP tidak diatur tentang batas-batas umur minimum seorang anak dapat dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian maka menurut ketentuan Pasal 45 KUHP, secara yuridis belum diatur batas umur minimum anak dapat dituntut di muka pengadilan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana. Dalam

23. UUD 1945, P-4, GBHN, Tap-Tap MPR 1988, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, h. 166.



konsorsium Ilmu Hukum dinyatakan secara yuridis Indonesia menganut sistem "0 year minimum limit".²⁴

Saya tidak sependapat dengan pendapat Konsorsium Ilmu Hukum, karena tidak mungkin anak berumur 0 tahun dapat dipertanggungjawabkan apabila melakukan tindak pidana. Pada umumnya untuk melakukan suatu perbuatan bagi seorang anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya.

Ia belum mampu membedakan antara yang baik dengan yang tidak baik atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi, kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, berhubungan erat dengan umur seorang anak. Karenanya masalah batas umur minimum sangat penting untuk mendapatkan perhatian bagi seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal

ini di Malaysia mendapatkan perhatian khusus yang diatur dalam *Art. 83 Penal Code (PC) Malaysia*. *Art.83 PC* menetapkan: "*Nothing is an offence which is done by a child above ten years of age and under twelve, who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of his conduct on that occasion*".²⁵

24. Sub Konsorsium Ilmu Hukum Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Sumbangan Pikiran Mengenai Hukum Pidana Anak, Direktorat Pidana Departemen Kehakiman, Jakarta.

25. Penal Code Malaysia, 1980. p. 39.



Ketiga, studi ini ingin mendapatkan gambaran dan membahas tentang jenis-jenis pidana yang sesuai dijatuhkan terhadap seorang anak apabila telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Sistem peradilan anak hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan aspek-aspek pencegahan terhadap kejahatan, perlindungan, dan pembetulan diri bagi anak. Hal ini diungkapkan oleh S.D. Gokha dan N.K. Sohoni dalam ringkasan penemuan-penemuan studi mereka di Bombay:

"... the juvenile justice system has evolved as a social defence mechanism, and in some quarters it is being viewed even as social security or assistance measure. The system is so conceived as to cater to the preventive, protective and corrective aspects of coping with the juvenile problem."²⁶

Juga perlu dipertimbangkan konsep keadilan individu dan terminologi khusus dalam rangka menghindari stigma yang merusak kesempatan anak untuk merehabilitasi dan reorientasi pola-pola hidup anak. Hal ini diungkapkan oleh Stephen Schafer dan Richard D. Knudten :

"... the essential philosophy of the juvenile court supports a concept of individual justice, special terminology was naturally created in order to avoid the stigma involved in adult court appearances. Juvenile delinquents were not to be identified with adult criminals and were therefore physically separated from adult deviants, to avoid the criminal stigma that might ruin their chances for rehabilitation and reorientation of

²⁶. UNSDRI (United Nations Social Defence Research Institute), Februari 1976. Juvenile Justice: An International Survey, Country Reports, Related Materials and Suggestions for Future Research, Publication No. 12., Rome, p. 16.



life patterns."²⁷

Keempat, studi ini ingin menyumbangkan bahan pemikiran yang dapat dipakai dalam proses pembentukan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan peradilan anak.

Keinginan saya tidak jauh berbeda dengan keinginan-keinginan pihak lain, misalnya Majelis Umum PBB. Majelis ini mengesahkan resolusi yang dinyatakan tahun 1979 sebagai tahun Anak-Anak, dan menganjurkan kepada semua negara untuk meninjau kembali kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak-anak.²⁸ Di samping itu, kewajiban akademis seorang ilmuwan untuk mengkaji persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat adalah pendorong yang kuat dalam menyumbang bahan-bahan temuan selama studi ini dilakukan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan adanya dua buah manfaat, yaitu manfaat sosial dan manfaat ilmiah. Manfaat sosial dalam hal ini berarti bahwa dengan penelitian ini akan didapatkan gambaran tentang: batas umur minimum yang sesuai bagi seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas atas tindak pidana yang dilakukannya dan jenis pidana yang sesuai untuk dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, hal ini benar-benar merupakan

27. Stephen Schafer and Richard D. Knudten, 1970. Juvenile Delinquency an Introduction, New York: Random House, p. 297.

28. Arif Gosita, 1985. Masalah Perlindungan Anak, C.V. Pressindo: Akademika, h. 130.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak**Ditinjau dari Segi Yuridis****2.1.1 Pengaturan Tentang Pidana dan Tindakan Terhadap Anak di Bawah Umur 16 Tahun di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Hukum Pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Th. 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertumpu pada KUHP Belanda, yang merupakan keputusan Raja tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Materi yang diatur dalam KUHP ini pada prinsipnya merupakan turunan dari KUHP Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan yang disesuaikan dengan kebutuhan di Hindia Belanda dahulu.

KUHP Belanda (*Strafwetboek*) tersebut merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada: a) asas legalitas, yang berisi bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, b) asas kesalahan, yang berisi bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan, dan c) asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana dikenakan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan dan pidana dikenakan bukan dengan maksud untuk



mencapai hasil yang bermanfaat.²⁹

Sistem pidana yang disusun oleh pembuat KUHP tahun 1881 di Belanda bersifat sangat sederhana yang memberikan beberapa keuntungan. Mengenai kesederhanaan susunan pidana yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang itu, di dalam *Memorie van Toelichting* antara lain dinyatakan:

"kesederhanaan seperti itu dengan sendirinya membawa keuntungan yang sangat besar. Karena makin sedikit pidana-pidana yang ada, akan makin mudah orang membuat perbandingan mengenai pidana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu orang tidak akan dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan."³⁰

Selanjutnya Pompe menulis, bahwa pada saat disusunnya *strafwetboek*, pikiran penyusun sistem pidana masih berpijak pada teori pembalasan. Sistem pidana yang disusun pada tahun 1881 itu sangat sederhana. Hal ini terbukti dengan adanya dua jenis pidana saja, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³¹

Demikian juga dengan KUHP Indonesia menurut ketentuan Pasal 10 hanya mengenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok terdiri atas: 1) pidana mati, 2) pidana penjara, 3) pidana kurungan, dan 4) pidana denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari: 1) pencabutan

29. Sudarto (IV), 1979. Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h.29.

30. P.A.F. Lamintang, 1984. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, h.39.

31. E. Utrecht (I), 1965. Hukum Pidana II, Bandung: Universitas, h. 257.



hak-hak tertentu, 2) perampasan barang-barang tertentu, 3) pengumuman putusan hakim. Berdasarkan Undang-Undang Tanggal 31 Oktober 1946 No. 20, Berita Republik Indonesia II No. 24, KUHP mendapat satu jenis pidana pokok yang baru, disebut pidana tutupan.

Strafwetboek dalam perkembangannya sejak berlakunya pada tahun 1886 telah mendapat perubahan-perubahan. Hal ini menyebabkan sistem hukum *penitensier* pada *strafwetboek* tidak sederhana lagi. Perubahan-perubahan tersebut diadakan karena dorongan pendapat-pendapat tentang pidana yang telah berubah. Dalam hal ini, psikologi, kriminologi khususnya penologi telah mempengaruhi sistem pemidanaan Belanda, sehingga prinsip-prinsip pada waktu pembuatan *strafwetboek* ditinggalkan. Prinsip baru, bahwa pidana diberikan sesuai dengan kepribadian pelanggar diterima dengan baik. Sedangkan prinsip lama, bahwa pidana diberikan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, tidak dapat diterima lagi.³² Hal ini sesuai dengan tulisan van Hamel :

"Sistem pidana Belanda itu menunjukkan sifat kedewasaan oleh kesederhanaan. Sifatnya yang pokok adalah: ditinggalkannya lembaga pidana mati, pidana badan, pengasingan, penjatuhan pidana yang bersifat merendahkan, dan yang lebih dari segala-galanya yaitu pelaksanaan dari pidana penjara dengan sistem penutupan dalam sel-sel yang sangat keras. Pada waktu orang menyusun sistem pidana tersebut, kesederhanaan seperti itu telah mereka pandang sebagai sangat tepat. Di dalam M.v.T. mereka bahkan telah mengatakan, bahwa "sistem pidana yang lebih sederhana tidak mungkin akan dapat dijumpai orang di manapun juga". Pendapat seperti itu memang dapat dimengerti untuk waktu itu, akan tetapi menurut pandangan-pandangan baru dewasa ini, sistem

32. *Ibid.*, h. 257-258.



pidana itu sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai sudah tepat. Dewasa ini orang harus juga mempertimbangkan adanya kaitan-kaitan yang sangat luas dan adanya bermacam-macam tindakan yang harus diambil, sesuai dengan sifat orang yang berbeda-beda."³³

Seperti halnya *strafwetboek* Belanda, maka hukum pidana Indonesia juga mengalami penambahan penting. Beberapa perubahan dalam hukum pidana Indonesia antara lain dengan Pasal-Pasal 14a sampai dengan 14f ke dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* 1915 pada tahun 1926 (S. 1926-251 jo. 486) beserta ordonansi pelaksanaannya (S. 1926-487) tentang pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). Tidak semua penambahan *Strafwetboek* diikuti oleh pembuat undang-undang di Hindia Belanda seperti pidana anak: "*berisping, geldboete als kinderstraf dan tuchtschool*". Di Indonesia pidana untuk anak tersebut tidak ada.³⁴ Sedangkan Belanda mengenal pidana khusus bagi anak yang diatur dalam *Wetboek van Strafrecht*, yaitu berupa teguran, denda dan pendidikan paksa.³⁵

Sejak tahun 1901, di dalam KUHP Belanda telah ditambahkan beberapa ketentuan pidana yang baru khusus mengatur masalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak beserta akibat hukumnya. Ketentuan-ketentuan pidana itu oleh para penulis Belanda di sebut sebagai hukum pidana anak. Ternyata ketentuan-ketentuan pidana tersebut hanya sebagian

33. P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, h. 40.

34. E. Utrecht (I), *op.cit.*, h. 265-285.

35. J.E. Jonkers, 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: Bina Aksara, h. 330.



saja telah dimasukkan ke dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 45, 46, dan 47 KUHP.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 1, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bagi seorang anak, menurut Pasal 47 KUHP adalah:

1. pidana penjara selama-lamanya 15 tahun;
2. pidana kurungan;
3. pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda;
4. pidana tambahan berupa perampasan benda-benda tertentu.

Undang-undang pidana di Indonesia tidak mengenal pidana khusus bagi anak, bahkan lembaga hukum pidana bagi anak adalah merupakan sesuatu yang asing bagi tatahukum di Indonesia. Undang-undang pidana di Indonesia hanya mengenal tindakan (*maatregel*), pendidikan paksa (*dwangopvoeding regeling*), yang merupakan tindakan yang sesuai sekali dan bermanfaat bagi anak.³⁶

Di Indonesia tindakan diterapkan hanya di dalam hal-hal tertentu saja, dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Tindakan ini terutama diterapkan kepada seorang anak di bawah umur 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 KUHP, dan terhadap orang-orang yang jiwanya terbelakang atau terganggu, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dalam hal seorang anak yang belum berumur 16 tahun melakukan tindak pidana, maka ia dapat dimasukkan ke dalam

³⁶. E. Utrecht (I), *op.cit.*, h. 326.



rumah-rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa (*Dwangopvoeding Regeling*, *Staatsblad*. 1916 No. 741). Di samping itu masih banyak bentuk-bentuk tindakan yang lain, yaitu antara lain tentang penempatan di tempat bekerja (*landswerkingrichting*) bagi yang malas bekerja dan tidak mempunyai matapencaharian, mengganggu ketertiban umum dengan mengemis, bergelandangan dan berbuat asosial, di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Drt. 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, dikenal dengan apa yang disebut dengan tindakan tata tertib.

Di Belanda pengaturan tentang tindakan sudah dilakukan sejak mulai berlakunya *W.v.S.* Belanda 1886, dan lebih lanjut diciptakan jenis tindakan baru bagi orang dewasa pada tahun 1925, yang dinamakan *terbeschikking-stelling* (t.b.r).³⁷

Tindakan ini tidak bermaksud untuk memberikan nestapa, melainkan bermaksud untuk mendidik, memperbaiki serta menyembuhkan orang-orang tertentu, dan melindungi masyarakat. Apabila hal ini sampai membawa nestapa, bukanlah merupakan tujuan. Walaupun tidak dapat dipungkiri, bahwa pidana dan tindakan secara praktis sama-sama berakibat nestapa bagi yang terkena, namun ada dasar perbedaan yang jelas antara pidana dan tindakan. Pidana bertujuan untuk memberikan nestapa khusus bagi terpidana agar ia merasakan akibat dari perbuatannya. Sedangkan tujuan tindakan lebih bersifat melindungi dan mendidik, oleh karena itu lebih

³⁷ Soedarto (IV), *op.cit.*, h.16.



bersifat sosial.

Dalam hal ini Pompe menulis, bahwa ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, tindakan merupakan sanksi hukum yang semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, dan tidak bersifat membalas.³⁸

Antara tindakan dengan pidana secara praktis sulit dibedakan, karena baik tindakan maupun pidana seringkali menimbulkan rasa tidak enak bagi yang terkena dan sama-sama berwujud perampasan kemerdekaan. Secara yuridis perbedaan antara pidana dan tindakan dapat ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP. Pasal tersebut merumuskan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada orang yang melakukan tindak pidana. Sanksi-sanksi atas tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, dikategorikan sebagai pidana. Sedangkan tindakan tata-tertib tidak diatur dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, tetapi diatur antara lain dalam Pasal 45 KUHP. Secara teoritis perbedaan antara pidana dan tindakan tata-tertib dapat ditentukan berdasarkan tujuannya. Pidana bertujuan memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan tindak pidana, sedangkan tindakan tata-tertib bertujuan mendidik atau melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang tertentu.

Sejalan dengan hal ini Jonkers menulis, bahwa pembatasan antara pidana dengan tindakan itu hanyalah teoritis saja, dan praktis sukar untuk ditentukan. Seperti halnya

³⁸. E. Utrecht (I), op.cit., h. 342-343.



pidana, maka tindakan dapat mengadakan perubahan besar dalam kehidupan si terkena tindakan, karena tindakan juga membatasi bahkan dapat menghilangkan kebebasan. Tindakan tidak dapat diberikan grasi oleh Presiden karena tindakan secara teoritis bukan suatu pidana.³⁹

E. Utrecht menulis, bahwa tindakan masih mungkin diberikan grasi oleh Presiden. Hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam redaksi Pasal 14 tersebut tidak disebut kata-kata pidana, maka grasi tersebut adalah juga termasuk tindakan, bukan pidana saja.⁴⁰

Dalam Konsep KUHP baru diatur juga tentang pidana dan tindakan bagi anak yang melakukan tindak pidana, seperti diatur dalam pasal-pasal berikut ini. Pasal 99 (94 d) Konsep KUHP baru Tahun 1991/1992 yang disempurnakan oleh Tim Kecil 13 Maret 1993, mengatur tentang jenis-jenis pidana :

"(1) Pidana pokok bidang anak terdiri atas:

Ke-1 Pidana nominal

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana teguran keras.

Ke-2 Pidana dengan syarat

- a. Pidana pembinaan di luar lembaga;
- b. Pidana kerja sosial;
- c. Pidana pengawasan.

Ke-3 Pidana denda

Ke-4 Pidana pembatasan kebebasan

- a. Pembinaan di dalam lembaga;
- b. Pidana penjara;
- c. Pidana tutupan.

(2) Pidana Tambahan

- a. Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan;
- b. Pembayaran ganti kerugian;
- c. Pemenuhan kewajiban adat."

³⁹. Ibid., h. 343.

⁴⁰. Ibid., h. 343-344.



Pasal 100 (94 c). Pidana nominal

"Pidana nominal adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak."

Pasal 101 (94 f). Pidana dengan syarat

"(1) Pidana dengan syarat adalah pidana yang penerapannya selalu dikaitkan dengan syarat-syarat khusus yang ditentukan oleh hakim.

(2) Syarat-syarat khusus tersebut di atas tidak boleh mengurangi kebebasan agama atas kebebasan politik bagi anak."

Pasal 111 (94 p). Tindakan

"(1) Hakim dalam putusannya dapat menjatuhkan tindakan kepada anak yang memenuhi pasal 38 dan pasal 30, berupa:

- ke-1 perawatan di rumah sakit;
- ke-2 penyerahan kepada pemerintah;
- ke-3 penyerahan kepada seseorang.

Ketentuan dalam pasal 91, sepanjang dapat diberlakukan untuk anak, berlaku pula di sini.

(2) Hakim dapat menjatuhkan tindakan tanpa menjatuhkan pidana pokok bagi anak, berupa:

- a. pengembalian kepada orang tuanya atau walinya atau pengasuhnya;
- b. penyerahan kepada pemerintah atau seseorang;
- c. keharusan mengikuti sebuah latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- d. pencabutan surat ijin pengemudi;
- e. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. perbaikan akibat-akibat tindak pidana;
- g. rehabilitasi;
- h. perawatan di dalam suatu lembaga.

Ketentuan dalam pasal 92, sepanjang dapat diberlakukan untuk anak, berlaku pula di sini."

Dari ketentuan-ketentuan Pasal 99 (94 d) dan Pasal 111 (94 p) Konsep KUHP baru tersebut terlihat lebih banyak alternatif pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana atau tindakan pada anak, apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP.

Menurut hemat saya, jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 47 KUHP, yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana kurungan pengganti, dan jenis-jenis pidana yang



diatur dalam Pasal 99 (94 d) rancangan KUHP, yaitu pidana penjara dan pidana tutupan adalah kurang tepat dan tidak bijaksana apabila diterapkan bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini tidak sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, asas kekeluargaan, dan asas gotong royong.

Untuk pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak, ia sangat membutuhkan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan dari orangtuanya, dan keluarganya. Apabila terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LP), ini berarti anak dipisahkan dengan orangtuanya dan keluarganya. Dengan demikian anak tersebut tidak lagi mendapatkan perlindungan, kasih-sayang, bimbingan, pendidikan secara langsung dari orangtuanya dan keluarganya. Hal ini akan mengganggu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis anak. Apabila perkembangan psikis atau jiwa anak terganggu, maka akan mengakibatkan anak menjadi lebih buruk. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 5 dan Bab 6 disertasi ini.

2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari

Segi Yuridis

Kesalahan dalam arti luas, "yang disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*)

si pembuat atas perbuatannya".⁴¹ Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas, sebagai dapat dicelanya seseorang atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang psikologis berubah menjadi kesalahan yang normatif. Kesalahan psikologis berarti, kesalahan yang hanya dipandang sebagai hubungan psikologis (batin) antara pembuat dengan perbuatannya, dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin menghendaki perbuatan dan akibatnya. Sedangkan kealpaan tidak ada kehendak yang demikian itu. Penilaian normatif artinya, "penilaian (dari luar) mengenai hubungan antara si pembuat dengan perbuatannya".⁴²

Dalam kesalahan yang normatif untuk menentukan kesalahan seseorang adalah, selain berdasarkan hubungan batin antara pembuat dan perbuatan yang dilakukannya, juga harus ada unsur normatif (penilaian dari luar) terhadap perbuatannya. Penilaian dari luar adalah merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, apa yang harus diperbuat oleh si pembuat. Yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim.

Van Hamel menulis:

"Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.

⁴¹. Sudarto (V), 1975. Hukum Pidana Jilid I B, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 5.

⁴². Ibid., h. 6.



Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum (schuld is de verantwoordelijkheid rechtens."⁴³

Pompe menulis:

"pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya, yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari 2 (dua) sudut: menurut akibatnya ia adalah yang dicelakan (verwijtbaarheid); menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum."⁴⁴

Moeljatno menulis, bahwa dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab yang menjadi pusat adalah orangnya yang melakukan perbuatan. Perbuatan pidana baru mempunyai arti kalau di sampingnya ada pertanggungjawaban.⁴⁵

Sudarto menulis, bahwa bersalah tidaknya seseorang bergantung dari tiga unsur:

1. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal; dalam hal ini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi "*norm adressat*" yang mampu;
2. hubungan batin si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan; dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya;

43. Ibid., h. 4.

44. Ibid.

45. Moeljatno, 1955. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jogjakarta: Universitas Gajah Mada, h.19



3. tidak ada alasan yang menghapus kesalahan.⁴⁶

Mengenai unsur-unsur kesalahan menurut Kantorowicz:

"kemampuan bertanggungjawab, ada kesengajaan atau kealpaan, dan dapat diharapkan".⁴⁷

Kalau ketiga unsur itu ada, maka pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, sehingga ia dapat dijatuhi pidana. Berikut ini akan dijelaskan pengertian ketiga unsur kesalahan. Dalam KUHP tidak diatur rumusan pengertian kemampuan bertanggungjawab. Dalam Pasal 44 KUHP hanya diatur suatu alasan yang terdapat dalam diri pembuat, yang menjadi alasan sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya. Adapun rumusan Pasal 44 (1)

KUHP :

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuh (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dipidana."

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan si pembuat di sini, berupa keadaan pribadi si pembuat yang bersifat biologis ialah jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif. Menurut ketentuan Pasal 44 KUHP, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali ditentukan lain. Dengan demikian maka perkataan "setiap orang" disini, tidak mengenal batas

⁴⁶. Sudarto (V), op.cit., h. 6-7.

⁴⁷. Moeljatno, op.cit., h. 23.



umur maksimum dan minimum bagi seorang untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Simons menulis, bahwa kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai "suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya."⁴⁸

Selanjutnya dibahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Pada waktu KUHP Belanda terbentuk tahun 1881, di dalam Pasal 38 dan Pasal 39 diatur bahwa anak-anak tidak dapat dituntut menurut hukum pidana, apabila ia sebelum mencapai umur 10 tahun telah melakukan tindak pidana.

Apabila seorang anak yang telah berumur sepuluh tahun atau lebih akan tetapi belum mencapai umur enam belas tahun telah melakukan kejahatan, maka hakim pidana harus menyelidiki apakah dalam melakukan kejahatan itu, pelaku dapat membuat suatu *oordeel des onderscheids* atau tidak, artinya apakah pelaku dapat membuat penilaian mengenai perbuatannya. Apabila pelaku tidak dapat membuat suatu penilaian mengenai perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya dapat dibenarkan atau tidak, maka bagi pelaku tidak dapat dijatuhkan pidana. Akan tetapi jika pelaku ternyata telah melakukan suatu tindak pidana yang berat, maka hakim dapat memerintahkan agar pelakunya dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan kerajaan.⁴⁹

⁴⁸. Sudarto (V) op.cit., h. 8.

⁴⁹. P.A.F. Lamintang, op.cit., h. 155-156.



Pendapat dari para penyusun *Wetboek van Strafrecht* tersebut didasarkan pada pemikiran pada anak yang berumur antara sepuluh sampai dua belas tahun itu wajar apa bila mereka tidak dapat berbicara tentang adanya suatu kebebasan untuk menentukan kehendak pada diri mereka, tentang adanya suatu pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk, mengenai dapat dibenarkan atau tidak, mengenai hak atau melawan hak, hingga tidak dapat dikatakan bahwa mereka dapat membuat suatu penilaian tentang apa yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya mereka tidak dapat dinilai sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka. Anak-anak yang berumur enam belas tahun, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka, akan tetapi hal tersebut setiap kali harus terbukti secara meyakinkan. Anak tersebut harus dapat menilai tentang perbuatan yang dilakukannya dan cukup dapat menyadari sifatnya yang terlarang dari perbuatan tersebut.⁵⁰

Sejak tahun 1901, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Tanggal 12 Pebruari 1901 Lembaran Negara Nomor 63 yang mengatur masalah pertanggungjawaban Un anak menurut hukum pidana di Belanda, telah ditinggalkan kriteria "*oordeel des onderscheids*" untuk menentukan apakah seorang anak yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana atau tidak. Dalam Hubungan ini, telah diungkapkan oleh Jonkers tentang pertanggungjawaban pidana anak menurut hukum pidana,

50. Ibid., h. 157.



bahwa mula-mula undang-undang mengenal batas umur yang paling muda yaitu anak di bawah umur 10 tahun tidak dapat dituntut menurut hukum pidana. Apabila terhadap anak tersebut diperlukan tindakan lain, maka diambil oleh hakim perdata. Selanjutnya menurut sistem yang lama, anak diantara batas umur 10 tahun sampai 15 tahun hanya dapat dipidana apabila ia sudah dapat membedakan hal yang baik dari yang buruk (*oordeel des onderscheids*). Jadi tidak dapat diragukan, menurut undang-undang pidana sekarang bahwa anak dari tiap umur, juga anak di bawah umur 10 tahun, dapat dituntut.⁵¹

Selanjutnya Jonkers menulis: dengan dihapusnya syarat yang menentukan, bahwa anak yang berbuat harus dapat membedakan hal yang baik dari yang buruk, maka terdapat tiga aliran yang berbeda.

- Aliran yang pertama beranggapan, bahwa dalam penuntutan terhadap orang yang kurang cukup umur mengenai pertanggungjawab juridis tidak berarti.
 - Aliran yang kedua beranggapan, bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan. Aturan ini berakibat, bahwa anak yang tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, tidak dapat dijatuhkan pernyataan bersalah dan karena itu tidak dapat diterapkan baik pidana maupun tindakan.
- Menurut Jonkers, undang-undang memperkuat pendapat ini, karena baik dalam hal anak dikembalikan kepada orangtua

⁵¹ J.E. Jonkers, op. cit., h. 337.



maupun diserahkan kepada pemerintah disebut perkataan "yang bersalah".

- Aliran ketiga merupakan pendapat antara kedua aliran di atas. Aliran ini mempertahankan dasar umum hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, hanya dalam hal hakim menetapkan pidana. Dalam hal tidak dapat membuktikan kesalahan, hakim dapat menetapkan tindakan.⁵²

Berkenaan dengan ditinggalkannya kriteria "*oordeel des onderscheids*" untuk menentukan apakah seorang anak itu dapat dipidana atau tidak van Hattum menuliskan :

"... ini tidak berarti bahwa anak-anak di bawah usia sepuluh tahun itu selalu menjadi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Walaupun undang-undang itu dewasa ini tidak lagi mengenal *oordeel des onderscheids* sebagai suatu kriterium yang bersifat menentukan, akan tetapi orang juga harus dapat menerima, bahwa unsur *schuld* itu harus dianggap sebagai tidak ada, yaitu setiap kali yang bersalah itu tidak dapat memperhitungkan kemungkinan timbulnya suatu akibat karena perbuatannya dan belum cukup dewasa untuk menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari perbuatannya."⁵³

Berdasarkan pendapat van Hattum tersebut di atas dapat diartikan bahwa anak di bawah umur sepuluh tahun yang telah melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak ada unsur kesalahan pada perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

Tentang bilamana seorang hakim dapat menjatuhkan pidana

⁵². Ibid., h. 337-338.

⁵³. P.A.F. Lamintang, op.cit., h. 159.



bagi seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, di dalam *Memorie van Toelichting* dapat dibaca:

"... apabila anak itu ternyata tidak mengenal tata tertib dan mempunyai sifat yang selalu menentang, akan tetapi cara berpikir dan rasa kesusilaannya telah tumbuh demikian rupa, hingga rasa tanggungjawabnya itu dapat dibangkitkan kembali sekedar dengan sarana-sarana penertiban yang sifatnya sederhana, maka hakim akan menjatuhkan pidana," ⁵⁴

Selanjutnya dasar yang bagaimana yang harus dipakai oleh hakim yaitu apakah ia akan menjatuhkan pidana atau mengambil tindakan lain, di dalam *Memorie van Toelichting* dapat dibaca:

"yang harus dipakai sebagai pertimbangan untuk memilih tindakan-tindakan lain seperti itu adalah apakah watak dari anak itu memang menghendaki diberikannya suatu pendidikan yang lama dan sistematis kepada anak itu, ataupun karena keadaan dari lingkungannya, hingga anak itu untuk suatu jangka waktu yang cukup lama harus dijauhkan dari lingkungan tersebut." ⁵⁵

Telah diungkapkan pula dalam sub-bab 2.1.1 Bab 2, bahwa sehubungan dengan pidana bagi anak di Indonesia tidak mengenal pidana yang khusus bagi anak. Bahkan, lembaga hukum pidana bagi anak adalah suatu yang asing bagi tata hukum di Indonesia. Demikian juga lembaga hukum untuk anak-anak tidak ada bagi pengadilan di Indonesia. Namun hukum pidana bagi anak di Indonesia dikenal tindakan, merupakan hal yang sangat baik dan bermanfaat bagi anak. Di sini dititikberatkan pada perkataan tindakan, karena pendidikan paksa bukan merupakan pidana sesungguhnya, biarpun akibat

⁵⁴. *Ibid.*, h. 159-160.

⁵⁵. *Ibid.*, h. 161.



pendidikan paksa itu mempengaruhi baik terhadap anak itu maupun orangtuanya. Yang menjadi dasar pendidikan paksa itu bukanlah pembalasan atau pemberian nestapa, tetapi keinginan untuk membebaskan anak yang berbakat sebagai penjahat, dari lingkungan yang mempunyai pengaruh buruk terhadapnya. Selanjutnya menempatkan anak tersebut di bawah ketertiban bersusila, agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna.

Selanjutnya van Hamel berpendapat, bahwa dengan melihat pada ketentuan pidana di dalam Pasal 45 KUHP, di mana terdapat langkah-langkah yang dapat diambil oleh hakim, yaitu: (1) mengembalikan orang yang bersalah kepada orangtua atau walinya; (2) menempatkan orang yang bersalah di bawah pengawasan pemerintah; (3) menjatuhkan pidana kepada orang yang bersalah; maka anak dapat dipidana, walaupun ia tidak dapat membuat suatu *oordeel des onderscheids* pada waktu melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, anak dapat dipidana walaupun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya.⁵⁶

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut ketentuan pasal 45 KUHP bahwa seorang berumur di bawah enam belas tahun yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dapat pertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat dipidana. Lebih lanjut pasal ini tidak mengatur tentang batas umur minimum seorang anak dapat

56. P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, h. 159-160.



dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam Pasal 96 (94 a) ayat 1 dan ayat 2 diatur tentang batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pasal 96 (94 a)

- "(1) Seorang anak yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan."
- (2) Ketentuan dalam sub-bab ini bagi anak yang melakukan tindak pidana antara umur 12 tahun sampai dengan umur 18 tahun."

Saya berpendapat, bahwa ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP, adalah tidak sesuai dengan keadilan sosial rakyat Indonesia dan bertentangan dengan asas gotong royong dan kekeluargaan.

Menurut hemat saya, sesuai dengan teori pidana "kebijaksanaan", permasalahan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, tidak hanya menyangkut anak itu sendiri namun juga menyangkut pertanggungjawaban orangtua, keluarganya dan masyarakat. Apabila seorang anak melakukan kejahatan, ini adalah bukan semata-mata kesalahan anak tersebut, namun termasuk kelalaian orangtuanya dan keluarganya. Karenanya, wajar orangtua dan keluarga harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak mereka.

Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana bagi anak tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiwaan) namun juga keadaan fisik anak. Dari segi psikis pertumbuhan



jiwa anak belum sempurna, sehingga fungsi batinnya belum sempurna. Dalam keadaan demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sedangkan dari segi fisik, anak belum kuat untuk melakukan pekerjaan karena fisik masih lemah, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Karenanya batas umur minimum sangat penting untuk mendapatkan perhatian bagi seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam Bab 5 dan Bab 6 Disertasi ini.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum adat, Vergouwen menyatakan, bahwa menurut kehidupan hukum orang Batak-Toba, seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan pelanggaran hukum dari anak-anaknya yang belum cukup umur.⁵⁷

Di Bali terdapat pemberitaan, bahwa orang gila dan anak yang belum berumur delapan tahun tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia melakukan tindak pidana yang masuk golongan "*sadtataji*" (pembakaran, meracun orang, amok, penghinaan terhadap seorang raja, "*hekserij*" dan pemerkosaan). Anak-anak di Bali jika berdiri belum lima kaki

⁵⁷·Iman Sudiyat, 1978. Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty, h. 211.



tingginya (1,5 m), atau anak-anak yang belum potong gigi, atau belum bekerja di sawah, adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁸

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Batak-Toba, orangtua bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anaknya. Demikian juga masyarakat Bali telah mengenal batas umur minimum dan pertimbangan segi fisik seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

2.1.3 Teori Tujuan Pemidanaan Kebijakan Berdasarkan Falsafah Pancasila Tepat Untuk Diterapkan Bagi Anak di Indonesia

Khusus mengenai masalah pidana sebagai suatu masalah pokok dalam hukum pidana, yang merupakan persoalan penting ialah mengenai konsep tujuan pemidanaan, dalam rangka mencari dasar pembenaran dari pemberian pidana, sebagai upaya untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Untuk memahami teori-teori tentang tujuan pemidanaan, maka pembahasan ini dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Sebelum dibahas hubungan antara teori-teori tentang tujuan pemidanaan dengan aliran-aliran di dalam hukum pidana,

58. Soepomo (I), 1966. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Bandung: Universitas, h. 96.



terlebih dahulu dibahas tentang hakekat pidana.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan hal ini tidak sehari-hari dilimpahkan.⁵⁹

H.J. van Schravendijk menulis, bahwa pidana berarti sesuatu kesengsaraan yang dibebankan kepada seseorang yang dipersalahkan karena melakukan atau turut campur dalam suatu tindak pidana.⁶⁰

Simons menulis, bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh peraturan perundang-undangan pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran norma, yang dengan keputusan hakim dijatuhkan pada seorang yang telah bersalah.⁶¹

Roeslan Saleh menulis, bahwa "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu".⁶²

Sedangkan R. Soesilo menulis, bahwa pidana itu sendiri sebagai "suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang telah

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1969. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Djakarta-Bandung: PT. Eresco, h. 1.

⁶⁰ H.J. van Schravendijk, 1956. Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Djakarta, Groningen: J.B. Wolters, h. 14.

⁶¹ P.A.F. Lamintang, op.cit., h. 35.

⁶² Yayasan Pelita, 1984. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Jakarta, h. 28.



melanggar undang-undang hukum pidana".⁶³

Selanjutnya Soedarto menulis:

"pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut tindakan tata-tertib."⁶⁴

Satochid Kertanegaramenulis mengenai pengertian pidana ini adalah :

"Di dalam hukum pidana juga ada sanksi yang bukan bersifat siksaan, yaitu apa yang disebut "tindakan" (maatregel). Contoh mengenai sanksi yang bukan merupakan siksaan, adalah ditetapkan di dalam ps. 45 KUHP. "Jika orang yang di bawah umur dituntut karena perbuatannya yang dilakukan ketika umurnya belum cukup 16 tahun, bolehkah hakim memerintahkan, supaya anak bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau wali atau pemeliharanya dengan tidak dijatuhi suatu hukuman. Atau memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhi hukuman, . . ."⁶⁵

Dari beberapa pengertian pidana tersebut dapat disimpulkan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. pengenaan atau pemberian penderitaan atau nestapa yang tidak enak dirasakan atau yang tidak menyenangkan;
- b. diberikan dengan sengaja oleh penguasa atau instansi yang berkuasa;

63. R. Soesilo, 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar, Bogor: Politea, h. 30.

64. Sudarto (VI), 1973. Hukum Pidana Jilid IA, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h. 7.

65. Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, h. 49.



...dibebankan atau ditimpakan kepada seseorang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan undang-undang.

Berdasar uraian ini maka pidana merupakan suatu penderitaan yang dikenakan negara kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Sehubungan dengan pengertian pidana, pada akhir abad ke-19 ada perkembangan sanksi di dalam pidana berupa tindakan. Di Indonesia tindakan diterapkan di dalam hal-hal tertentu saja, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, di samping pidana yang sengaja diterapkan sebagai penderitaan. Tindakan ini terutama diterapkan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45 KUHP, dan terhadap orang yang jiwanya cacat atau terganggu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Selanjutnya selayang pandang dibahas tentang aliran-aliran di dalam hukum pidana. Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh suatu sistem hukum pidana positif yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia.

Aliran yang pertama adalah aliran klasik yang selama lebih dari satu abad menguasai ilmu hukum pidana dan telah meletakkan dasar bagi hukum pidana yang sekarang berlaku. Aliran ini menghendaki hukum pidana tersusun secara sistematis serta menitikberatkan kepada kepastian hukum. Dengan pandangannya yang indeterminis mengenai kebebasan kehendak manusia, aliran ini menitikberatkan kepada



perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Perumusan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum merupakan titik sentral yang menjadi perhatian dari hukum pidana. Perbuatan diartikan secara abstrak dan dilihat hanya secara yuridis saja terlepas dari orangnya yang melakukan perbuatan. Pada masa permulaan timbulnya aliran klasik pembentuk undang-undang ketat sekali dalam menentukan sanksi pidananya. Hakim sama sekali tidak mempunyai kebebasan untuk menetapkan sendiri jenis pidana dan ukuran pembedaan.⁶⁶

Sebagaimana dianjurkan oleh Cesare Beccaria, tokoh aliran klasik yang lahir di Italia pada tanggal 15 Maret 1738, bahwa sistem pidana harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Kebebasan individu harus dibela sepenuhnya, dan oleh sebab itu hakim harus tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Karena kebebasan individu harus dibela sepenuhnya, oleh sebab itu hakim harus diikat oleh sistem pidana yang tetap. Apabila seorang melakukan salah satu perbuatan yang oleh undang-undang pidana diancam dengan pidana, maka pidana harus dijatuhkan, tanpa menghiraukan tabiat dan sifat pribadi si pelaku.⁶⁷

Pada awal masa aliran klasik dikenalkan sistem pidana yang ditetapkan secara pasti dan kaku, seperti dapat

⁶⁶. Sudarto (II), op.cit., h. 55.

⁶⁷. E. Utrecht (II), 1960. Hukum Pidana I, Bandung: Universitas, h. 119.



dilihat dalam Code Penal Perancis 1791. Peranan hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi. Pidana yang ditentukan oleh undang-undang tidak mengenal sistem peringanan dan pemberatan yang didasarkan atas faktor-faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, latar belakang dan penyebab si pelaku melakukan kejahatan dan tanpa memperhatikan sifat pribadi si pelaku.

Selanjutnya Voltaire mempertahankan doktrin "*psychological hedonism*", bahwa setiap orang memperhitungkan kesenangan dan kesakitan dalam melakukan suatu perbuatan dan tingkah lakunya diatur sebagai hasil perhitungannya.⁶⁸

Tokoh lain dari aliran klasik adalah Jeremy Bentham, sesuai dengan pandangan yang melihat diri pembuat sebagai tipe dari borjuis. Bentham dapat memahami adanya pidana yang berat karena pengaruhnya yang memperbaiki, tetapi pidana berat tersebut harus diterima rakyat sebelum diterapkan. Hukum pidana jangan dipergunakan sebagai sarana pembalasan terhadap penjahat, tetapi harus dipergunakan untuk tujuan mencegah kejahatan.⁶⁹ Bentham mencoba untuk memperluas perhitungan *hedonistic* dengan menyusun perundang-undangan yang matematik dalam tindakan pemidanaan.⁷⁰

Aliran kedua adalah aliran modern atau aliran positif,

⁶⁸. Sudjono D. (II), 1984. Penyadur, Hukuman Dalam Perkembangannya Hukum Pidana, Bandung: Tarsito, h. 23.

⁶⁹. Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, h. 32.

⁷⁰. Sudjono D. (II), loc.cit.



yang tumbuh pada abad ke 19. Aliran ini menitikberatkan perhatiannya kepada orang yang melakukan tindak pidana. Para penganut paham ini berpendapat, bahwa kejahatan adalah sebagai fenomena alam. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab-sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk mendekati, mempengaruhi serta memperbaiki penjahat secara positif sepanjang ia masih dapat diperbaiki.

Menurut aliran ini pemberian pidana atau tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Aliran *Defense Sociale* secara aktif hendak menghilangkan bahaya terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Prinsip resosialisasi dan rehabilitasi dari pelaku tindak pidana ialah bahwa pidana atau tindakan yang dikenakan kepada terpidana tidak mutlak harus diimbangkan atau disetimpalkan dengan tindak pidananya. Dalam aliran modern kebebasan hakim menentukan pidana jauh lebih besar daripada aliran klasik. Aliran modern yang menganut pandangan determinis beranggapan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak seseorang ditentukan oleh watak dan lingkungannya, sehingga ia tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan.⁷¹

Menurut paham determinis, kehendak seorang manusia pada

71. Sudarto (II), op.cit., h. 55-61.



hakekatnya selalu terpengaruh oleh kekuatan dari luar. Kekuatan dari luar itu ialah tabiat atau watak dan alasan yang mendorong orang itu untuk mempunyai kehendak tertentu dan keadaan dalam masyarakat di mana orang itu hidup. Paham determinis menganggap si penjahat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya dan tidak harus dipidana.⁷²

Aliran modern berusaha untuk menempatkan kejadian-kejadian kongkrit pada latar depan. Si pembuat menjadi pokok sasaran studinya secara individual, secara kongkrit, kejadian demi kejadian. Gambaran-gambaran yang bersifat umum sekitar pembuat itu harus didasarkan pada penelitian yang bersifat empiris dari kejadian-kejadian kongkrit. Pembuat tidak lagi dihormati sebagai orang yang sama dengan orang-orang lain, yang dapat hidup berdiri sendiri, melainkan dipandang sebagai seorang yang bernilai kurang, yang memerlukan bantuan dari orang lain. Ia memerlukan suatu perawatan, perlu diasingkan, dan sedapat mungkin disembuhkan atau dididik.⁷³

Perkembangan aliran modern berhubungan dengan lahir dan berkembangnya kriminologi. Aliran ini lebih memperhatikan pembuat (penjahat) dan sebab-sebab yang mendorong pembuat (penjahat) melakukan kejahatan (etiologi kriminal) dan

⁷².Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h.2.

⁷³.Roeslan Saleh (I), 1988. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, h. 101-103.



pidana apa dapat dijatuhkan sebagai pidana yang paling bermanfaat bagi pembuat maupun masyarakat, supaya kejahatan tidak terulang (politik kriminal). Sedangkan perbuatannya yang semata-mata sebagai pelanggaran ketertiban hukum, hanya mendapat perhatian sekunder. Hal ini merupakan pengaruh kriminologi yang dalam penyelidikannya mengutamakan penjahat sebagai manusia dalam pertentangannya dengan kaidah-kaidah tertentu, asal usul kejahatan, cara-cara mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan. Aliran modern memandang pembuat (penjahat) dipandang sebagai seorang yang sakit sosial yang memerlukan suatu terapi (cara penyembuhan). Terapi ini yang diperlukan oleh masing-masing pembuat (penjahat) melahirkan hukum *penitensier*, yang berdasarkan hasil penyelidikan ilmu-ilmu yang khusus mempelajari jiwa manusia, seperti psikiatri, psikologi, dan lain-lain. Menurut aliran ini pidana (*straf*) seharusnya diganti dengan tindakan (*maatregel*).⁷⁴

Tokoh utama aliran modern, yaitu Cesare Lombroso, Enrico Ferri dan Raffaele Garofalo. Lombroso menulis, bahwa pidana yang kejam pada masa lampau tidak memberikan pemecahan terhadap pencegahan kejahatan. Dia berpendapat, bahwa setiap penjahat mempunyai kebutuhan yang berbeda, sehingga merupakan suatu kebodohan menerapkan pidana bagi setiap orang yang telah melakukan kejahatan. Lombroso tidak setuju dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

⁷⁴ E. Utrecht (II) *op.cit.*, h. 119-121.



karena hanya memperkenalkan penjahat yang satu dengan yang lain dan tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.⁷⁵

Diantara penganut Lombroso, Enrico Ferri yang paling berjasa menyebarkan ajarannya. Dalam bukunya '*Criminal Sociology*' Ferri memberikan suatu rumus tentang kejahatan bahwa tiap-tiap kejahatan adalah *resultante* dari keadaan individu, fisik dan sosial. Pada suatu waktu unsur yang satu lebih berpengaruh dari unsur yang lain, namun unsur individulah yang tetap paling penting. Keadaan sosial memberi bentuk pada kejahatan, tapi ini berasal dari bakatnya yang biologis, anti sosial. Ferri mengemukakan bahwa untuk mencapai akar-akar kriminalitas maka *hygiene* sosial sangat besar peranannya. Kejahatan hanya dapat diatasi dengan mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Dalam hal ini pembuat undang-undang harus memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, moral, administrasi dan politik.⁷⁶

Selanjutnya Raffaele Garofalo menekankan pentingnya studi ilmiah dengan riset empiris dalam mempelajari kejahatan. Ia menyatakan, bahwa definisi hukum dari kejahatan hanya merupakan klasifikasi yang dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap tipe-tipe perilaku tertentu. Untuk menerangkan mengapa seseorang berbuat jahat, ia

⁷⁵. Muladi, op.cit., h. 34.

⁷⁶. Ibid., h. 36.



mengusulkan konsep yang dinamakan konsep kejahatan natural.⁷⁷

Aliran ketiga adalah aliran neo klasik disebut juga aliran sosiologis. Aliran ini sebagai kompromis antara aliran klasik dan aliran modern. Dari aliran klasik diterima sistem pidana dan hukum pidana didasarkan atas kesalahan (*schuldstrafrecht*). Dari aliran modern diterima suatu sistem tindakan-tindakan (*maatregelen*) yang melindungi masyarakat terhadap beberapa golongan penjahat tertentu. Sistem pidana dan hukum pidana yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum pidana yang tergolong dalam aliran ketiga ini pada garis besarnya didasarkan atas pelajaran Ferri. Aliran ini memperhatikan tabiat dan sifat pribadi penjahat, lingkungan maupun (*milieu*) tempat penjahat hidup dan melakukan perbuatannya sebagai faktor-faktor terjadinya kejahatan.

Aliran neo klasik ini berprinsip, suatu kenyataan anak-anak dan orang gila tidak dapat mempertimbangkan antara kesakitan dan kesenangan. Mereka tidak dapat dipandang sebagai penjahat dan tidak dapat dipidana. Prinsip ini memperluas paham klasik dengan suatu sistem yang mengindahkan hal-hal yang meringankan⁷⁸

Menurut hemat saya, aliran-aliran tersebut masing-masing mempunyai kelebihan-kelebihannya dan kekurangan-kekurangannya sendiri, yang sangat erat hubungannya dengan

77. Ibid., h. 35.

78. Sudjono D. (II), Penyadur, op.cit., h. 23-24.



perkembangan teknologi dan nilai-nilai sosial budaya manusia serta diuji oleh pengalaman hidupnya.

Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pemahaman dalam aliran-aliran tersebut akan memberikan suatu wawasan yang lebih luas terhadap para penyelenggara hukum pidana, sebelum mengambil keputusan tentang tujuan pemidanaan yang hendak digariskan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana. Pengaruh perkembangan teknologi dan modernisasi mengharuskan seseorang untuk berpikir secara rasional dan mendasar untuk mencapai hal-hal yang dicita-citakan. Demikian pula di dalam usaha untuk mencapai sistem pidana harus memperhatikan kenyataan-kenyataan kemanusiaan dan sosial.

Selanjutnya berikut ini akan dibahas prinsip-prinsip dasar teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan yang terus berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus kearah yang lebih rasional. Tujuan pemidanaan yang dianut dewasa ini, bukan merupakan pemikiran yang baru, melainkan masih mendapat pengaruh dari pemikiran-pemikiran para penulis dari beberapa abad yang lalu. Mereka telah pernah mengeluarkan pendapat tentang dasar pembenaran dari suatu pemidanaan, baik yang telah melihat pemidanaan itu semata-mata sebagai pemidanaan saja, maupun yang telah mengkaitkan pemidanaan itu dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaannya itu sendiri.

Tujuan pemidanaan yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) yaitu untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam



baik masyarakat maupun pihak yang menjadi korban kejahatan. Tujuan pemidanaan yang juga dipandang kuno ialah retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan *balance* atau memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan.

Tujuan pemidanaan yang berlaku sekarang adalah variasi dari bentuk - bentuk : penjeraan, yang ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan terhadap penjahat. Tujuan pemidanaan yang paling modern dewasa ini, yaitu memperbaiki kondisi pemenjaraan dan mencari alternatif yang lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁷⁹

Berkaitan dengan tujuan pidana, maka ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana.

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Tokoh-tokoh teori absolut antara lain seperti Kant, Hegel, Kranenburg, Leo Polak. Kant menulis, bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dipidana berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh pemerintah yang tidak bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian maka tuntutan pembalasan menjadi syarat yang etis. Tujuan yang membenarkan dapat dijatuhkan pidana hanya

⁷⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 16.



keadilan.⁸⁰

Hegel menulis, bahwa kejahatan sebagai pengingkaran hukum, oleh karena itu setiap kejahatan yang diperbuat harus ada keseimbangan nilai. Hegel dan pengikutnya berpendapat, bahwa persyaratan dipidananya penjahat berdasarkan keadilan dialektik.⁸¹

Kranenburg menulis, bahwa kesadaran hukum mengharuskan si penjahat merasakan apa yang telah diperbuatnya terhadap masyarakat. Makin besar kejahatan yang diperbuat oleh penjahat maka semakin besar pula penderitaannya.⁸²

Selanjutnya Leo Polak menulis, bahwa setiap kejahatan mengandung pencelaan yang obyektif. "Barang siapa yang menderitakan orang lain, ia harus menderita sendiri pula."⁸³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada pembalasan yang diberikan oleh negara kepada penjahat. Siapa saja berbuat jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. Tidak melihat akibat-akibat apa saja yang dapat timbul karena dijatuhkan pidana. Yang dilihat hanya masa

80. J.E. Sahetapy (I), 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: C.V. Rajawali, h. 201.

81. Ibid.

82. Ibid., h. 206.

83. Ibid., h. 207.



lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan menjatuhkan pidana untuk menjadikan sipenjahat menderita.

Teori pembalasan secara praktek tidak mempunyai relevansi, namun secara teoritik akademik masih ada relevansinya.

2. Teori Relatif atau teori nisbi

Teori ini bertitik pangkal pada dasarnya, bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tatatertib dalam masyarakat. Menurut teori ini kejahatan tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun harus dipersoalkan tentang manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri. Teori ini tidak saja dilihat pada masa lampau melainkan juga pada masa depan terpidana.

Dalam teori relatif tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi (prevensi).

Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau *special* dan prevensi umum atau *general*. Kedua prevensi ini berdasarkan atas gagasan, bahwa dengan ancaman pidana dan penjatuhan pidana kepada penjahat maka orang akan takut melakukan kejahatan.

Fichte menulis, bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai salah satu tujuan negara, dalam rangka menjamin ketertiban umum. Tujuan pidana yaitu untuk menakuti si penjahat dan masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.



Fichte menganut asas prevensi khusus dan umum.⁸⁴

Bauer menulis, bahwa ancaman pidana ditujukan terhadap sifat kesusilaan manusia.⁸⁵

Sedangkan Grollman menulis, bahwa tujuan pidana adalah untuk menakuti si penjahat agar supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Ia penganut asas prevensi khusus.⁸⁶

Saya berpendapat, bahwa cita-cita dan harapan dari teori tujuan pidana relatif baik aspek prevensi umum maupun aspek prevensi khusus, terutama dalam perspektif pidananya dengan suatu harapan, suatu antisipasi, agar pidana khususnya pidana perampasan kemerdekaan bagi anak dapat membuat hati-hati anak yang nakal dan menjadi takut sehingga tidak melakukan kejahatan, ini merupakan cita-cita yang terlalu muluk. Prevensi umum mengorbankan si pelaku anak untuk menakuti anak-anak lainnya sebagai anggota masyarakat, hal ini sangat diragukan.

Menurut hemat saya, teori pidana relatif bukanlah merupakan penyempurnaan atau perbaikan atas tidak berhasilnya teori pidana absolut. Demikian juga walaupun teori-teori itu dalam perjalanan sejarah telah terbukti gagal sebagian atau seluruhnya, namun masih dapat dipergunakan sebagai landasan berpijak dan titik tolak

84. Ibid., h. 221.

85. Ibid.

86. Ibid.



pemikiran lebih lanjut dengan cara menguji kembali teori-teori yang masih dianggap sesuai dengan falsafah hidup, nilai-nilai budaya bangsa dan negara yang bersangkutan.

3. Teori Gabungan

Teori ini mendasarkan pidana atas azas pembalasan dan azas pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan.

a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.

Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

c. Teori Gabungan yang menganggap, bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Menurut hemat saya, tujuan pidana adalah bertalian erat dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan. Tujuan pidana adalah mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur sosial budaya bangsa yang bersangkutan.

Dalam menjajagi tujuan pidana, termasuk pidana



perampasan kemerdekaan untuk anak di Indonesia, haruslah disadari bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk sumber hukum pidana. Karena itu makna Pancasila harus menjiwai tujuan pidana.

Dalam hal ini sehubungan dengan pemikiran disertasi ini, maka untuk Indonesia teori pidana harus dinilai dalam kerangka Pancasila. Hal ini berarti bahwa tujuan pidana, bentuk pidana, sifat pidana dan makna pidana harus mencerminkan Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong-royong.

Tujuan pidana harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia, dan harus berurat akar dalam batang tubuh bangsa Indonesia.⁸⁷

Menurut pendapat saya, pidanaan sebaiknya bertujuan "kebijaksanaan". Kebijakan di sini harus dilihat baik dalam pengertian fisik maupun pengertian mental (psikis) dan spiritual, karena baik pertumbuhan secara fisik maupun mental anak yang bersangkutan tidak boleh mengalami hambatan dan gangguan. Dalam memikirkan tujuan dari pidana "kebijaksanaan", saya berpangkal tolak dari Pancasila.

Pangkal pemikiran dan uraian dari pidana "kebijaksanaan" berdasarkan Pancasila dapat diterangkan sebagai berikut. Sebagaimana di Indonesia sedang dipersiapkan KUHP Nasional. Menurut pendapat saya KUHP Nasional ini tidak mempunyai arti selama permasalahan pidana

87. *Ibid.*, h. 192.



tidak bersumber pada falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Teori pidana "kebijaksanaan" ditinjau dari aspek *noninstitusional*, adalah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia di dalam hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan, sifat kekeluargaan, dan gotong-royong. Dalam masyarakat adat Indonesia, segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut, yaitu si pelanggar membayar ganti rugi kepada orang yang terkena atau pada pihak korban, membayar uang adat atau korban pada persekutuan desa, bahkan kerabat si penjahat menanggung pidana yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.

Dalam hubungan ini, Ter Haar menggambarkan masyarakat Indonesia sebagai hubungan antara manusia, kekuatan-kekuatan gaib, tanah, barang-barang dan lain-lainnya yang berada di dunia ini. Hubungan tersebut dalam alam pikiran masyarakat Indonesia dianggap biasa atau normal, dan sebagai syarat mutlak untuk kehidupan yang bahagia dan harmonis yang dapat disebut keseimbangan (*evenwicht*). Semua tindakan yang mengganggu keseimbangan dianggap suatu pelanggaran. Tindakan yang demikian ini menimbulkan suatu reaksi, yang disebut reaksi adat, yang sifatnya, besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat. Karena adanya reaksi tersebut, maka kesetimbangan harus dipulihkan kembali dengan jalan



pembayaran pelanggaran berupa barang-barang atau uang.⁸⁸

Soepomo menulis, bahwa alam pikiran tradisional Indonesia bersifat kosmis, meliputi segala-galanya sebagai kesatuan (totaliter). Umat manusia menurut alam pikiran kosmis adalah bagian dari alam tidak ada pemisahan dari berbagai lapangan hidup, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib dan tidak ada pemisahan antara manusia dengan makhluk-makhluk lain. Segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut, segala sesuatu pengaruh mempengaruhi. Dunia manusia bertalian dengan segala hidup di dalam alam. Menurut aliran pikiran kosmis, yang paling utama bagi masyarakat ialah adanya perimbangan ("evenwicht", "harmonie") antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan orang seseorang, antara persekutuan dan teman semasyarakat. Segala perbuatan yang mengganggu perimbangan tersebut merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali perimbangan hukum. Beberapa tindakan untuk memperbaiki kembali hukum yang dilanggar, umpamanya: pertama, si pelanggar mengganti kerugian kepada orang yang terkena, kedua, membayar uang adat atau korban dalam persekutuan desa.⁸⁹

Selanjutnya Soepomo menulis, bahwa masyarakat bukan

88. B. Ter Haar Bzn, 1960. Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Djakarta: Pradnja Paramita, h. 218.

89. R. Soepomo (I), op.cit., h. 92-101.



suatu yang berdiri lepas dari manusia seorang-seorang, namun individu-individu merasa dirinya satu dengan golongan. Masyarakat berdasar kepada solidaritas, di mana antara individu saling membutuhkan.⁹⁰

Menurut alam pikiran Indonesia suatu tindakan pidana adalah perbuatan yang mengganggu, yang dapat mengacaukan perimbangan dan keseimbangan yang diganggu itu harus dipulihkan dengan suatu reaksi. Tindakan reaksi, misalnya penggantian kerugian dan selamatan untuk membersihkan masyarakat oleh pelaku kejahatan. Bahkan sering terjadi seperti di Gayo, Batak, Nias, Minangkabau, Dayak, Gorontalo, Ambon, Bali, Lombok, Timor, bahwa kampung si penjahat, atau kampung tempat terjadinya pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing diwajibkan membayar denda atau ganti rugi kepada kerabat si terbunuh atau yang kecurian. Demikian juga kerabat si penjahat diharuskan menanggung pidana yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh salah seorang warganya.⁹¹

R. van Dijk menulis, bahwa timbulnya peraturan-peraturan hukum berdasarkan dua faktor 'mahakuasa', yaitu pikiran-pikiran, cita-cita yang terdapat dalam '*realiën*'. Cita-cita itu merupakan gaya pendorong untuk melaksanakan keadilan dalam susunan masyarakat. Dengan '*realiën*', perhubungan-perhubungan yang nyata, gaya-gaya yang kongkrit

90. R. Soepomo (II), 1963. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta: Gita Karya, h. 10-11

91. Iman Sudiyat, *op.cit.*, h. 207.



itu harus ikut diperhitungkan disetiap masyarakat dan yang menetapkan adanya suatu isi tertentu dalam hukum. Diantara kenyataan-kenyataan itu terdapat golongan ketiga yang penting: tradisi, suatu susunan hukum yang telah turun-temurun itu akan ikut menentukan sebagian besar dari isi susunan hukum yang akan dibentuk baru. Dalam susunan hukum yang baru itu, yang ditimbulkan oleh cita-cita manapun juga, senantiasa akan dapat ditemukan kembali bahan-bahan penting dari hukum yang turun-temurun itu. Untuk hukum Indonesia di masa yang akan datang, hukum adat akan besar pengaruhnya. Dalam hukum baru itu akan banyak terdapat bahan-bahan penting dari susunan hukum adat. ⁹²

Menurut hemat saya, setiap pembentukan hukum harus ikut mempertimbangkan susunan hukum adat. Perhubungan antara hukum adat dan hukum Indonesia di masa yang akan datang dapat dikatakan, hukum adat walaupun tidak meresap seluruhnya ke dalam susunan hukum Indonesia yang baru, namun setidak-tidaknya akan memberikan bahan-bahan penting bagi pembentuknya.

2.2 Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Ditinjau dari

Segi Nonyuridis

2.2.1 Pendekatan Nonyuridis Dalam Pidanaan dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

⁹².R. van Dijk, diterjemahkan oleh A. Soehardi, 1964. Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Sumur, h. 64.



Dalam hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut hemat saya, hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan selain berdasarkan ketentuan yuridis, perlu adanya pendekatan faktor-faktor nonyuridis. Faktor-faktor nonyuridis tersebut perlu dipertimbangkan hakim dalam pembuatan putusan, khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor-faktor nonyuridis adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kelakuan manusia antara lain berupa aspek-aspek sosiologis, psikologis, kriminologis, politis, dan etis.

Sejalan dengan hal tersebut Roeslan Saleh menulis, bahwa hakim dalam mengambil suatu putusan tentang pertanggungjawaban pidana, jenis pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut ini. Di satu pihak putusan hakim berdasarkan aturan-aturan hukum pidana. Di pihak lain hakim dalam memutus perkara pidana, perlu mengetahui informasi mengenai diri terdakwa sebagai anggota masyarakat baik mengenai segi-segi positif maupun negatifnya. Untuk menentukan informasi ini tidak diperlukan aturan undang-undang. Dengan demikian dalam hakim memutus perkara pidana di samping berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis ada pula pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis, politis dan sosiologis. Hal ini merupakan suatu kemajuan, karena hukum pidana dengan demikian



dilengkapi keterangan-keterangan yang diambil dari reduksi-reduksi sosiologis, psikologis dan lain-lain.⁹³ Ini berarti, bahwa hakim dalam memutus perkara pidana perlu menggunakan pendekatan faktor-faktor nonyuridis tersebut sejauh dapat dicernakan dalam pembentukan putusan-putusan yuridis.

Di dalam hubungan inilah kriminologi memainkan peranan yang justru dilihat dari kepentingannya, dia harus berusaha untuk menjadi pasangan yang tangguh dari ilmu hukum pidana yang kritis itu. Dari sinilah kriminologi akan melancarkan pengaruhnya terhadap pelaksanaan hukum.⁹⁴

Soeryono Soekanto menulis, bahwa dalam administrasi peradilan pidana harus dipakai suatu pandangan menyeluruh mengenai fungsi dan penilaian-penilaiannya dengan "*crime-criminal-situation*". Hal ini dikenal dengan istilah "*criminal jurisprudence*". Ini berarti seorang hakim pidana harus mengetahui lebih dari sekedar hukum pidana saja. Hukum pidana adalah suatu disiplin yuridis, sedangkan "*criminal jurisprudence*" melengkapinya dengan psikologi, sosiologi dan psikiatri dalam mempelajari para pelanggar hukum. Hukum pidana memberikan bantuan untuk menentukan luasnya bidang kejahatan sebagai bidang perilaku yang dapat dipidana.⁹⁵

93. Roeslan Saleh(II), 1978. Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, h. 10-21.

94. Roeslan Saleh(I), op. cit., h. 10-12.

95. Soeryono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Mulyana W. Kusumah, 1981: Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 11.



J.E. Sahetapy menandakan , bahwa :

"tanpa bantuan disiplin-disiplin lainnya tanpa perumusan yang tepat dan terarah dari suatu analisa kebijaksanaan yang tajam tanpa pengenalan terhadap masyarakat dan mawas diri secara obyektif dan realistik, maka hukum akan sulit berfungsi untuk memahami '*probleemstelling*' yang dihadapinya".⁹⁶

Dalam hubungan ini, saya sependapat dengan J.E. Sahetapy bahwa hukum akan sulit berfungsi untuk memahami permasalahan yang dihadapi tanpa bantuan disiplin-disiplin lainnya. Dengan bantuan ilmu pengetahuan kemasyarakatan maka ilmu hukum umumnya dan ilmu hukum pidana khususnya akan mudah berfungsi dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya secara obyektif dan realistik.

Romli Atmasasmita menulis, bahwa hukum pidana dalam usahanya menciptakan atau memenuhi adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana, berhubungan erat dengan hubungan sebab akibat yang terjadi, sedangkan di lain pihak bidang studi seorang kriminolog dimulai pada tahap terakhir. Sebagai contoh: apabila hubungan sebab akibat sudah terbukti, maka bagi seorang kriminolog yang penting adalah menemukan atau mencari mengapa seseorang dengan ciri-ciri tertentu melakukan kejahatan atau kejahatan tertentu. Bagi Pengadilan, hasil jawaban atas pertanyaan di atas mempunyai peranan yang

⁹⁶. J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, op. cit., h.19.



berarti pada tahap penjatuhan pidana.⁹⁷

Menurut hemat saya, hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa pendekatan faktor-faktor nonyuridis mempunyai peranan yang berarti agar tercapai suatu putusan yang adil. Faktor-faktor yang mempelajari fungsi dari asas kemasyarakatan, faktor-faktor politik sosial dan politik ekonomi, motif-motif psikologi dan faktor-faktor putusan nonyuridis lainnya, justru memberikan gambaran yang jelas tentang sistem hukum yang bersifat dinamis.

Sebagai sistem maka hukum menurut Djoyodigoeno adalah:

"Suatu proses penguguran yang terus-menerus memburu yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau dengan perantara alat kekuasaannya, perihal perbuatan-perbuatan dalam hubungan pamrih (lugas) dan tindak laku dari anggota-anggotanya, yang mempunyai makna untuk memberi dasar dan mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama."⁹⁸

Saya sependapat dengan Djoyodigoeno yang memandang, bahwa hukum tidak sebagai rangkaian ugeran lagi, tetapi sebagai rangkaian penguguran tingkah laku dan perbuatan orang. Penguguran ini ukurannya ialah unsur-unsur yang menciptakan citra keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penguguran harus langsung tergantung pada perikatan-perikatan yang menentukan peragaan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung rakyat dalam hubungannya timbal balik dan saling

97. Romli Atmasasmita (I), 1984. Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: C.V. Rajawali, h. 5-6.

98. Sudarto (III), 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, h. 8-9.



menentukan.

Mulyatno menulis, bahwa di satu pihak hukum pidana diharapkan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan pidana. Di pihak lain hukum pidana diharapkan untuk menginsyafkan pelaku tindak pidana dan apa yang dilakukan itu adalah keliru dan tidak boleh diulangi lagi, baik oleh dia sendiri maupun orang lain. Apabila dari kedua segi ini dapat dilaksanakan secara penuh, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana mengandung azas kemasyarakatan dan peri kemanusiaan, yang merupakan sendi-sendi Pancasila.⁹⁹

Menurut hemat saya, apa yang diungkapkan oleh Mulyatno adalah sangat tepat. Saya sependapat bahwa hakim pada waktu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hendaknya:

1. melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, dengan menyelidiki secara teliti, apakah suatu perbuatan betul-betul merupakan tindak pidana dan merugikan;
2. melindungi terdakwa dari kesewenang-wenangan hakim dengan memperhatikan hak-haknya, dapat menginsyafkan bahwa perbuatannya keliru dan tidak boleh diulangi lagi.

Hal ini bertujuan agar putusan hakim mengandung asas-asas kemasyarakatan dan peri kemanusiaan. Dengan demikian putusan hakim dapat mencerminkan keadilan dan terhindar dari kesewenang-wenangan.

Demikian juga dalam rangka memenuhi adanya unsur-unsur

⁹⁹ Mulyatno, *op.cit.*, h.32-33.



pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap anak, saya berpendapat hendaknya hakim perlu memperhatikan unsur-unsur yang menciptakan citra keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap terdakwa pada umumnya, khususnya terdakwa anak, dan masyarakat sesuai dengan asas kemasayarakatan dan asas peri kemanusiaan.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap anak adalah aspek-aspek sosiologis, psikologis dan kriminologis. Aspek-aspek tersebut merupakan disiplin-disiplin yang sangat membantu hakim untuk menganalisa secara obyektif dan realistik dalam memutuskan dengan tepat dan terarah terhadap kasus yang dihadapi hakim.

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana dan setelah anak menjalani pidana, dan aspek kriminologis diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana, bagaimana perilaku anak yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang adil dan tepat.

Sehubungan dengan hal ini, maka dalam Bab 2 sub-bab 2.2 disertasi ini lebih lanjut akan membahas tentang hubungan faktor-faktor sosiologi, kriminologi, psikologi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.



2.2.2 Hubungan Faktor-Faktor Sosiologis Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Anak

Teori-teori yang bertujuan mencari latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan perilaku yang menyimpang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu: mempergunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis.

Pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan: apabila dibandingkan sistem sosial yang satu dengan yang lainnya, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem sosial tersebut.

Sehubungan dengan teori sosiologis maka J.E. Sahetapy menulis, bahwa secara umum teori-teori sosiologi dapat dibagi berdasarkan pendekatan pada:

- a. Aspek konflik kebudayaan yang terdapat dalam sistem sosial bersangkutan (terdapat konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat yang bersangkutan, yang menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai 'benar' dan 'salah');
- b. Aspek disorganisasi sosial yang terdapat dalam daerah-daerah tertentu di mana terdapat konflik kebudayaan tadi (karena heterogenitas penduduk, maka sebagian penduduk tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas masyarakat setempat dan karena itu pula tidak dapat mengontrol anak-anaknya). Kedua-duanya juga dinamakan teori-teori kontrol, karena mencoba menerangkan gejala delinkuensi anak berdasarkan ketiadaan kontrol (pengendalian) efektif dari orangtua dan masyarakat;
- c. Aspek ketiadaan norma (anomi) dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan (disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan sistem sosial bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya untuk mencapai aspirasi tersebut. Yang penting bukan perbedaan antara miskin dan kaya,



tetapi ketidakmampuan si miskin untuk mengikuti sistem nilai dan norma masyarakat dalam usaha menca-pai aspirasinya dibidang ekonomi;

d.Aspek subbudaya (sub culture) yang terdapat dalam kebudayaan induk (dominant culture) masyarakat bersangkutan (dan subbudaya mana mempunyai nilai dan norma yang berbeda atau kadang-kadang malahan bertentangan dengan nilai dan norma kebudayaan induk)."¹⁰⁰

Ada beberapa teori dengan pendekatan sosiologis: pertama, teori kontrol antara lain penganutnya adalah Hirschi. Kedua, teori konflik antara lain penganutnya adalah Sellin. Ketiga, teori anomie antara lain penganutnya adalah Durkheim, Merton. Keempat, teori subkebudayaan penganutnya antara lain Cohen, Cloward dan Ohlin, Wolfgang dan Ferracuti.

Uraian tentang teori-teori kontrol, konflik, anomie, dan (sub)kebudayaan pada dasarnya bersifat umum, dalam kajian latar belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Walaupun demikian saya berpendapat, bahwa hal ini menjadi sangat relevan apabila dihubungkan dengan apa yang menjadi latar belakang anak melakukan tindak pidana.

Teori kontrol menggambarkan kondisi di mana individu-individunya dalam masyarakat yang bebas melanggar hukum, karena mereka secara sosial tidak mampu menyesuaikan dirinya dalam masyarakat yang mematuhi norma-norma yang berlaku.

Hal ini ditulis oleh Steven Box :

"Control theory seeks to map out the conditions under which individuals who are free to break the law-because they are not socially bonded-transform themselves into

100. J.E. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, *op.cit.*, h. 49-50.

people who are able to do so and who, because they perceive deviant behavior to hold out the possibility of a net-reward, want to do so. Into these complicated issues, we now have to delve more deeply."¹⁰¹

Teori kontrol mengasumsikan eksistensi dari sistem nilai umum dengan masyarakat atau kelompok yang normanya dilanggar. Hal ini ditulis oleh Hirschi:

"Unlike the cultural deviance theory, the control theory assumes the existence of a common value system within the society or group whose norms are being violated. If the deviant committed to a value system different from that of conventional society, there is, within the context of the theory, nothing to explain. The question is, "Why does a man violate the rules in which he believes?" It is not, "Why do men differ in their beliefs about what constitutes good and desirable conduct?" The person is assumed to have been socialized (perhaps imperfectly) into the group whose rules he is violating; deviance is not a question of one group imposing its rules on the members of another group. In other words, we not only assume the deviant has believed the rules, we assume he believes the rules even as he violates them."¹⁰²

Menurut hemat saya uraian Steven Box dan Hirschi tentang teori kontrol memang tepat, bahwa sifat melanggar norma dianggap telah ada di dalam kelompok kebudayaan masyarakat. Timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar norma masyarakat tersebut, karena tidak adanya atau kurangnya pengendalian masyarakat.

Sebagaimana ditulis oleh Sahetapy, bahwa lebih lanjut Hirschi mengklasifikasikan unsur-unsur ikatan sosial menjadi

101. Steven Box, 1981. Deviance, Reality and Society, New York, Sydney, Toronto: Holt, Rinehart and Winston Ltd., p. 123.

102. Travis Hirschi, 1969. The Causes of Delinquency, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, p. 23.



empat, yaitu: 1. *attachment*, 2. *commitment*, 3. *involvement*, dan 4. *beliefs*.

"1. 'Attachment' atau ikatan untuk para remaja signifikan (para remaja yang dianggap penting). di atas telah dijelaskan, menurut teori kontrol sosial, bahwa manusia adalah makhluk amoral. Arti daripada hal itu menjadi jelas, ketika Hirschi setuju mengutip situasi (kutipan) Durkheim (1961): "kami adalah makhluk moral sepanjang kami adalah makhluk sosial". itu berarti bahwa internalisasi norma atau pembentukan insan kamil terjadi melalui ikatan antara individu dengan orang lain.

Jika sebaliknya ia tak peduli dengan keinginan dan harapan dari orang lain dan tidak peka tentang pendapat mereka tentang dirinya, maka ia bebas untuk melanggar norma-norma yang didukung oleh para anggota pergaulan hidup.

Pendeknya, sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang penentu tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dengan tindakan ikatan itu, maka juga tidak akan ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya deviansi.

2. 'Commitment' atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Elemen ini, menurut Hirschi, adalah komponen rasional dalam perilaku konformistis. Ini berarti bahwa seseorang dengan "akal sehat" mempertimbangkan untung rugi dari perilaku delinkuen. Sekali dikaitkan dalam subsistem konvensional seperti di dunianya sekolah, pekerjaan, dan organisasi di waktu senggang, maka orang akan memperoleh macam-macam hadiah dalam bentuk uang, pengakuan, penghargaan, dan status, bila (semua) berfungsi baik, hal mana tidak akan diperoleh dengan perilaku devian. Juga nafsu ingin dihormati atau aspirasi, dalam arti bahwa di masa depan akan memperoleh lebih banyak hadiah, menguatkan orang dalam perilaku konformistis dan melakukan kriminalitas selalu lebih riskan (berbahaya).

3. 'Involvement' atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila orang makin aktif dalam berbagai organisasi konvensional dan makin baik berfungsi dalam organisasi-organisasi itu, maka makin sedikit cenderung untuk berperilaku devian. Idenya yaitu, apabila orang terlibat dalam aktifitas-aktifitas konformistis dan menghabiskan banyak waktu dan energi (tenaga), maka orang begitu disibukkan sehingga hampir tidak ada waktu untuk mempertimbangkan perilaku devian.

4. 'Beliefs' atau percaya kepada nilai-nilai moral dari



norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Hirschi berpendirian bahwa sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh semua orang dalam pergaulan hidup itu. Mendukung norma-norma itu adalah variabel: apabila orang berpendapat bahwa ia tidak perlu menaati norma-norma itu, maka orang itu akan cenderung melanggar norma-norma itu."¹⁰³

Menurut hemat saya, apabila kerangka teori Hirschi dikaitkan dengan perilaku menyimpang di kalangan remaja perkotaan di Indonesia maka beberapa hal dapat dikemukakan sebagai berikut. Indonesia sebagai bagian dari dunia Internasional tidak terlepas dari pengaruh global, terutama perubahan di bidang ekonomi, industri, sosial dan budaya, sebagaimana digambarkan dalam megatrends 2000.¹⁰⁴ Kecenderungan perubahan-perubahan yang terjadi mengantarkan negara-negara di dunia memasuki era globalisasi dan industrialisasi yang pada gilirannya juga berpengaruh pada kehidupan masyarakat khususnya para remaja perkotaan. Dalam era globalisasi dan industrialisasi yang dihadapi Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan remaja khususnya remaja perkotaan. Dengan adanya heterogenitas tatanilai kehidupan perkotaan serta perubahan sosial yang cepat menimbulkan pengaruh terhadap perilaku remaja. Mereka tidak peduli dengan keinginan dan harapan orang lain dan tidak peka terhadap pendapat masyarakat, tentang dirinya. Dengan demikian maka terjadi melemahnya fungsi kontrol nilai-nilai

103. J.E. Sahetapy (II), 1992. Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, pp. 20-22.

104. John Naisbitt dan Patricia Aburdene, 1990. Mega-trends 2000, Jakarta: Binarupa Aksara, h. 106-139.



yang dapat menimbulkan situasi melemahnya atau putusya ikatan mereka dengan masyarakat, dan akhirnya mendorong mereka untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Sebagai contoh perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh para remaja sebagai cerminan lemahnya ikatan mereka dengan masyarakat antara lain: pelemparan serta pengrusakan terhadap sekolah, pertokoan, fasilitas dan transportasi umum, penganiayaan terhadap guru sekolah, melawan petugas kepolisian, melawan dan menganiaya orangtua dan sebagainya.

Berikut ini disajikan dua contoh kasus tentang: penganiayaan murid terhadap guru sekolah, pengrusakan pertokoan dan kendaraan yang dilakukan oleh para remaja SMTA.

1. Ed dan Ful adalah pelajar SMP Kosgoro, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Banyuwangi, masing-masing berumur 15 tahun. Mereka membacok kepala sekolah yang mengakibatkan korban luka berat. Masalahnya yang mendorong Ed dan Ful untuk melakukan penganiayaan terhadap kepala sekolah bernama I Nyoman Sugiharta adalah sebagai berikut. Ed, Ful dan siswa lainnya sebanyak 11 orang dari 100 siswa yang tidak lulus ujian akhir (EBTANAS), kira-kira pukul 12.00 siang beramai-ramai menemui kepala sekolah untuk menanyakan perihal tidak lulusnya mereka. Mereka diterima dengan baik oleh kepala sekolah dan dipersilahkan masuk ke ruang kepala sekolah untuk diberi penjelasan lebih lanjut. Setelah dijelaskan oleh kepala sekolah tentang tidak lulusnya mereka, mereka lalu mengerti dan



meninggalkan ruang kepala sekolah. Sedang Ed dan Ful tidak mau mengerti dan tidak mau beranjak dari ruangan kepala sekolah. Karena sudah sore Nyoman bermaksud pulang meninggalkan kedua siswa tersebut. Kedua siswa tersebut ikut keluar namun ketika Nyoman baru masuk ke dalam mobilnya, tanpa diduga Ed datang mendekat sambil mengayunkan clurit kearahnya. Nyoman berusaha menangkis serangan Ed namun Clurit tetap mengenai tangan dan kakinya, Nyoman masih sempat mengemudikan mobilnya ke Polsek Muncar untuk melaporkan peristiwa tersebut.¹⁰⁵

2. Pengumuman EBANAS SMTA di Jawa Timur dilaksanakan serentak tanggal 26 Mei 1995 yang diwarnai dengan kekerasan oleh para pelajar yang lulus. Kegembiraan pelajar yang lulus tidak hanya terbatas dalam mencoret baju masing-masing antar siswa, tetapi diaktualisasikan melalui arak-arakan ratusan kendaraan bermotor sambil bersorak-sorai, mengganggu keamanan dan ketertiban lalu-lintas. Tidak hanya itu saja, namun sebagian pelajar merusak kendaraan-kendaraan yang lewat, merusak toko-toko, merampas barang-barang yang dijual. Sedang sebagian pelajar lainnya tidur-tiduran di *Zebra Cross*, menyulut petasan dan bahkan ada siswa yang merayakan kelulusannya dengan pesta seks di sebuah Hotel.¹⁰⁶

Dari aspek sosiologis, teori kontrol dari Hirschi,

105. Jawa Pos, ... 27 Mei 1995.

106. Jawa Pos, ... 27 Mei 1995.



kedua kasus tersebut di atas dapat memberikan penjelasan mengapa Ed dan Ful, menganiaya dengan melakukan penikaman? Mengapa sejumlah pelajar atau siswa mengganggu ketertiban lalulintas, merusak toko-toko, merampas barang jualan, merusak kendaraan-kendaraan yang lewat?.

Pada contoh kedua kasus tersebut di atas menunjukkan perilaku menyimpang yang berupa tindak pidana yang dilakukan oleh para remaja, karena melemahnya atau putusnya fungsi kontrol nilai-nilai atau norma-norma masyarakat sehingga menimbulkan melemahnya atau putusnya ikatan para remaja dengan masyarakat. Sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, seharusnya seorang murid menghormati dan menghargai gurunya, namun yang terjadi sebaliknya yaitu sang murid menganiaya sang guru.

Dalam teori konflik dari Richard Quinney dijelaskan, bahwa konflik dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan konsepsi dari masyarakat, karena konflik timbul dari perbedaan distribusi kekuasaan dan kompetisi antar kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Di manapun manusia hidup bersama, maka konflik dan perjuangan untuk kekuasaan akan ditemukan.

Hal ini ditulis oleh Richard Quinney:

"... , conflict and power are inextricably linked in the conception of society presented here. The differential distribution of power produces conflict between competing groups, and conflict, in turn, is rooted in the competition for power. Wherever men live together conflict and struggle for power will be



found"¹⁰⁷

Menurut hemat saya, bahwa perbedaan norma-norma yang berlaku dalam kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, akan mempengaruhi orang secara meluas dan menyeluruh. Ada kemungkinan bahwa norma dari kelompok-kelompok tersebut akan gagal saling menyesuaikan, bagaimanapun usaha yang mereka tempuh tidak dapat menghasilkan penerimaan secara umum terhadap norma-norma tersebut. Oleh karena itu konflik dari norma dikatakan ada bilamana terdapat banyak atau sedikit perbedaan dari pengaturan tingkah laku tertentu dalam situasi kehidupan tertentu di mana seseorang menemukan dirinya sendiri. Norma tingkah laku dari suatu kelompok pada bagian tertentu memberikan satu tanggapan untuk situasi ini, tetapi norma dari kelompok lain mungkin memberikan tanggapan yang berlawanan.

Sebagaimana Sellin menulis, seperti dikutip Sutherland dan Cressey:

"The more complex a culture becomes, the more likely it is that the number of normative groups which affect a person will be large, and the greater is the chance that the norms of these groups will fail to agree, no matter how much they may overlap as a result of common acceptance of the certain norms. A conflict of norms is said to exist when more or less divergent rules of conduct govern the specific life situation in which a person may find himself. The conduct norm of one group of which he is a part may permit one response to this situation, the norm of another group may permit perhaps

¹⁰⁷ Richard Quinney, 1970. The Social Reality of Crime, Boston: Little, Brown and Company, p. 11.



the very opposite respon."¹⁰⁸

Lebih lanjut Max Weber menulis, bahwa kekuasaan adalah kemampuan dari orang-orang dan kelompok-kelompok untuk menentukan tingkah laku kelompok-kelompok dan orang-orang lain.¹⁰⁹

Sehubungan dengan hal ini, saya berpendapat bahwa kekuasaan ini dipakai bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi merupakan sarana untuk menegakkan nilai-nilai dalam masyarakat di mana nilai-nilai itu berupa material, moral atau yang lain. Dalam setiap masyarakat alat institusional digunakan secara resmi untuk menegakkan dan memberikan kekuatan dari nilai untuk setiap populasi.

Hal ini sesuai dengan pendapat David Easton:

"It is utilized not for its own sake, but is the vehicle for the enforcement of scarce values in society, whether the values are material, moral, or otherwise. The use of power affects the distribution of values and values affect the distribution of power. The "authoritative allocation of values" is essential to any society."¹¹⁰

Dari beberapa pendapat tentang teori konflik yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Konflik itu timbul karena faktor budaya yang berkaitan dengan perbedaan norma-norma yang berlaku dalam kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di samping itu konflik

108. Edwin H. Sutherland And Donald R. Cressey, 1960. Principles of Criminology, Chicago-Philadelphia-New York: J.B. Lippincott Company, pp. 83-84.

109. Richard Quinney, loc. cit.

110. Ibid.



juga berkaitan dengan kekuasaan khususnya persoalan yang menyangkut distribusi kekuasaan antar kelompok dan kompetisi atau persaingan untuk merebut kekuasaan diantara kelompok-kelompok itu. Contoh kasus berikut ini memberikan gambaran yang lebih menarik mengenai gejala perilaku menyimpang anak dan remaja di Indonesia.

Sahul berumur 13 tahun, telah menusuk perut Kusnadi berumur 20 tahun, yang mengakibatkan korban tewas. Masalah yang menyebabkan Sahul menusuk Kusnadi adalah sebagai berikut. Kelompok kawan-kawan Kusnadi meledek kelompok kawan-kawan Sahul. Sahul dan kawan-kawan bergabung dalam gang 'madhas', singkatan dari arek Madura haus darah, sedangkan Kusnadi bergabung dalam kelompok 'bonek', singkatan dari bocah nekat. Akibat ledakan atau saling mengejek antara kedua gang tersebut, Kusnadi dan kawan-kawannya mengancam Sahul dengan mengacung-acungkan pisau kearah Sahul. Sahul sangat marah dan merebut pisau tersebut dari tangan Kusnadi dan menusuk perutnya. Kelompok gang 'madhas' dan gang 'bonek' tersebut bertempat tinggal di Surabaya Utara. Selain kedua gang tersebut masih ada gang-gang lainnya seperti gang 'proletar', gang 'puzing' dan lain-lainnya. Antara gang satu dengan gang lainnya sering terjadi pertentangan dan perkelahian. Kelompok-kelompok gang tersebut berasal dari anak-anak yang tidak mampu.¹¹¹

¹¹¹. Zed Abidien, 2 November 1991. "Aksi Madhas dan Hunter", Tempo.



Dari aspek sosiologis, teori konflik dari Richard Quinney dapat memberikan penjelasan mengapa Sahul menusuk Kusnadi. Dalam kasus tersebut di atas menunjukkan adanya persaingan atau kompetisi kekuatan dan kekuasaan antar kelompok remaja atau gang remaja 'madhas' dengan gang remaja 'bonek'.

Teori konflik menolak dua pandangan umum, yaitu: pertama, hukum dirancang untuk melindungi semua anggota masyarakat secara merata; kedua, disebut teori konsensus, yaitu hukum adalah refleksi dari kesadaran sosial masyarakat, bahwa hukum membuat barometer dari moral dan pemikiran sosial dari komunitas. Hal ini diungkapkan oleh Friedman dalam tulisannya:

"In other words, conflict theorists explicitly reject two commonly held views, the first, that law are designed to protect all members of a society equally, and the second, called consensus theory, that the law is a 'reflection of the social consciousness of a society', that laws make up a 'barometer of the moral and social thinking of a community'".¹¹²

Selanjutnya dalam teori anomi Emile Durkheim menggunakan konsep anomi pada akhir abad ke-19 untuk menjelaskan bunuh diri dan bentuk lain dari tingkah laku devian. Kondisi sosial seperti depresi ekonomi mendadak, kemakmuran mendadak, dan perubahan teknologi secara cepat, menyebabkan individu tertentu tampil dengan suatu "ambisi yang berlebihan." Apa yang mereka inginkan untuk dicapai dan

¹¹² Erich Goode, 1984. Deviant Behavior, Second Edition, Englewood, Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., p. 37.



apa yang sebenarnya dapat dicapai terbentang jarak, karena ambisi mereka dinilai terlalu tinggi. Akibatnya tidak dapat dihindarkan dari kegagalan yang tinggi, di mana mengikis norma-norma dari masyarakat dan menciptakan situasi anomi atau tidak bernorma.¹¹³

Lebih lanjut ditulis oleh Durkheim tentang batasan anomi. Durkheim menggunakan batasan anomi: bahwa tidak adanya peraturan dan norma-norma, tidak adanya hukum, atau norma-norma melemahkan setiap orang yang mungkin mengarahkan individu agar kehilangan kemampuannya untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana biasanya peraturan dan norma berjalan untuk mengatur tingkah laku individu dan untuk mempertahankan kelompok. Peraturan dan norma memberikan keamanan individu sementara itu perlu membatasi aspirasi dan kesuksesan individu. Jika pengekangan kelompok pada individu pecah, perlindungan individu tidak hanya gagal, tetapi batas dari individualitas juga menjadi kurang pasti. Karena keseimbangan yang diharapkan dari aspirasi budaya dan kesempatan sosial hilang, maka arti sosial atau tingkah laku devian termasuk bunuh diri kemungkinan berkembang.¹¹⁴

Selanjutnya Merton menulis teori anomi yang dipengaruhi

113. Gresham M. Sykes, 1967. Crime and Society, Second Edition, New York, Toronto, Canada: Random House, Inc., p. 130.

114. Stephen Schafer and Richard D. Knudten, op.cit., p. 90.



oleh pandangan bunuh diri dari Durkheim:

"Merton was struck by the insight that deviant behavior could be caused by a disturbance in the social order which sociologists call anomie. Merton wondered why the frequency of deviant behavior varied so dramatically from one society to another, and from one group to another in the same society. He assumed that the answer could be found in the way that, social structures exert definite pressure upon certain persons in the society engage in non-conforming rather than conforming conduct. These pressures could produce very unconventional behavior from very conventional origins and motives. Merton reasoned."¹¹⁵

Merton berpandangan, bahwa tingkah laku pelanggar norma mungkin disebabkan oleh gangguan dalam tekanan sosial yang oleh para ahli sosiologi disebut anomie. Ia berpikir mengapa frekuensi dari tingkah laku pelanggar norma berubah-ubah secara dramatis, dari satu masyarakat terhadap masyarakat yang lain, dan dari satu kelompok terhadap kelompok yang lain dalam masyarakat yang sama. Ia menganggap, bahwa struktur sosial menggunakan tekanan atas orang-orang tertentu dalam masyarakat yang terikat pada perilaku yang tidak sesuai daripada perilaku yang sesuai. Tekanan ini menghasilkan tingkah laku yang sangat menyimpang dari pola-pola dan kebiasaan yang berlaku.

Dari uraian Durkheim dan Merton tentang teori anomie dapat disimpulkan, bahwa dalam masyarakat sering terjadi ketidakselarasan antara tujuan yaitu aspirasi-aspirasi dengan cara mencapai tujuan. Hal ini dapat mengakibatkan frustrasi pada warga masyarakat yang mengalami ketidak-

¹¹⁵. Erich Goode, *op.cit.*, p. 24.



selarasan. Frustrasi itu disebabkan karena warga masyarakat telah menghayati tujuan yang ditanamkan oleh kebudayaan bersangkutan. Akan tetapi dalam kenyataan cara-cara yang tersedia tidak memberi kemungkinan kepada mereka berusaha untuk mencapai aspirasi-aspirasi tersebut. Akhirnya bagi mereka yang tidak bisa mengadakan adaptasi dengan masyarakat yang baru dimasukinya, maka akan cenderung melakukan tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Menurut hemat saya, agar anggota masyarakat tidak melakukan tingkah laku melanggar norma maka perlu adanya kesepakatan dan keselarasan antara tujuan kebudayaan dalam masyarakat dan tersedianya sarana kelembagaan yang cukup dan berwibawa untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan hal ini Sahetapy menulis sebagai berikut.

"Teori ini berasumsi bahwa patologi tidak terdapat pada perorangan melainkan terdapat dalam struktur masyarakat. Oleh karena struktur sosial masyarakat yang diprihatinkan, maka teori ini acapkali disebut dengan 'strain theory'. Dalam konteks ini penting untuk diperhatikan adanya nilai-nilai konsensus. Jika terdapat kesepakatan antara tujuan kebudayaan dalam masyarakat dan tersedianya cukup sarana kelembagaan untuk tujuan tersebut, maka tidak akan terjadi anomie".¹¹⁶

Herman Bianchi berpendapat, bahwa anomie merupakan ciri yang khas dalam kehidupan masyarakat dan menyangkut problematik manusia setiap hari. Anomie memiliki aspek yang

¹¹⁶. J.E. Sahetapy (II), *op. cit.*, h. 62.



berubah juga aspek yang tetap.¹¹⁷

Selanjutnya Steven Box menulis tentang kritik Cohen terhadap Merton sebagai berikut ini.

"In his book, *delinquent boys*, Cohen (1955) was critical of Merton's analysis, because it did not appear to account for the content of *juvenile delinquency*. Whilst he was prepared to grant the probability that relative deprivation accounted for adult criminality, particularly organized and professional crime, Cohen felt it did not explain adequately the activities of delinquents. Instead of employing illegal means to achieve the cultural goal success, delinquents engage in behaviours which are 'non-utilitarian, malicious and negativistic' (p.25). Of course delinquents steal, but they are not pursuing wealth or personal possessions, for the stolen objects, being of little personal or exchange value, are frequently destroyed or thrown away. Their attitude towards property is not that enshrined in the middle-class conception; quite the opposite. As Cohen says, the 'delinquent's conduct is right, by the standards of his subculture, precisely because it is wrong by the norms of the larger culture' (p. 28)".¹¹⁸

Dalam hubungan ini saya sependapat dengan Cohen, bahwa teori anomie tidak dapat dipergunakan untuk menjelaskan kenakalan anak dan remaja. Teori anomie tidak dapat menjelaskan secara baik atau memadai tentang kegiatan-kegiatan anak dan remaja delinkuen. Di samping melibatkan anak dan remaja ke dalam cara-cara yang bertentangan dengan hukum, juga melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat "non-utilitarian", kejam dan negatif. Kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak dan remaja tentu saja bukan untuk mengejar kemakmuran pribadi, dengan menjadikan benda-benda hasil curiannya sebagai milik pribadi atau barang berharga

¹¹⁷. Ibid.

¹¹⁸. Steven Box, op. cit., p. 100.



yang dapat ditukar, yang sering dihancurkan atau dibuang.

Tujuan mereka terhadap kepemilikan benda tersebut tidak seperti masyarakat kelas menengah, tetapi sebaliknya.

Seperti dikatakan Cohen bahwa mengenai tingkah laku delinkuen benar menurut standar dari subbudayanya, tepatnya karena kesalahan dari norma budaya yang lebih luas.

Teori-teori pendekatan sosiologis menekankan kepada ilmu pengetahuan dan pengetahuan proses belajar anak delinkuen. Dalam hal ini, tingkah laku melanggar norma dipelajari seseorang dari (sub)kebudayaannya dengan membentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma.¹¹⁹

Sedangkan kelakuan yang menyeleweng dari anak delinkuen adalah karena kurangnya penyerapan dan sosialisasi dari norma. Dalam hal ini Stephen Shafer dan Richard D. Knudten menulis:

"The professional delinquent reveals inadequate transmission and socialization of norms. Consequently, he is not equipped with acceptable socioethical attitudes. His personality is thus the product of faulty socialization or of failure socialization. Although the socialization process may adequately transmit cultural material to the individual, mental disturbance or retardation may undermine his attempts to understand and internalize prescribed norms. This example reveals the failure of socialization, but faulty socialization may take the form of inability to transmit values, that is, of incompetence or incompatibility among the agents of socialization."¹²⁰

Alan R. Goffey menulis, bahwa secara keseluruhan ada

119. J.E. Sahetapy, B. Mardjono Reksodiputro, op.cit., h. 48-49.

120. Stephen Schafer and Richard D. Knudten, op.cit., p. 119.



160 definisi tentang sosiologi dari kebudayaan atau kultur, tetapi sangat disayangkan sedikit sekali hal yang menyinggung (sub)kebudayaan delinkuensi, sebagai pola dari ide dan nilai akulturasi tradisi. Suatu (sub)kebudayaan, selanjutnya termasuk suatu (sub)kebudayaan delinkuen adalah merupakan kelompok sederhana pada perbedaan dengan penerimaan pola secara umum, nilai-nilai dan pandangan tradisional. Tentu saja, kebanyakan (sub)kebudayaan, sementara pada perbedaan, tidak berinteraksi secara negatif dengan kebudayaan keseluruhan. Bagaimanapun, hal ini belum termasuk (sub)kebudayaan delinkuensi.¹²¹

Teori (sub)kebudayaan tentang delinkuensi memberi bayangan frustrasi pada anak kelas bawah dan menengah sebagai perjuangan antara pertengahan dan akhir. Itu terjadi ketika anak-anak ini secara bersaing berjuang untuk simbol materiil untuk kesejahteraan. Mereka menyadari ditolak mungkin eksekunya atau pengaruhnya terhadap simbol materiil, hal ini karena (sub)kebudayaan mereka. Di luar jangkauan pikiran mereka, mereka mulai mencari alternatif sarana yang melanggar hukum. Sehubungan dengan hal ini Alan R. Goffey menulis seperti berikut:

"The cultural theory of delinquency envisions the frustration of lower and middle-class children as a struggle between means and ends. That is, when these children competitively struggle for material symbols of wealth; they may find themselves denied access to these

121. Alan R. Goffey, 1974. Juvenile Justice as a System, Law Enforcement to Rehabilitation, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., p. 24.



symbols because of their subculture. Out of their frustration, they begin searching for alternative (and perhaps illegal) means to the end."¹²²

Menurut Albert K. Cohen, bahwa reaksi penolakan dari kelompok kelas menengah terhadap anak-anak kelas bawah, cenderung membawa anak-anak kelas bawah tidak punya pengakuan akan posisi kemasyarakatannya. Hal ini akan mendorong mereka kearah perilaku "*corner boy*", "*college boy*", "*delinquent boy*". *Corner boy* bukan cerminan perilaku penyimpangan secara hakiki, melainkan lebih merupakan cerminan perilaku yang oleh kelompok masyarakat kelas menengah dilihat sebagai penyimpangan. Misalnya bolos sekolah. Kesetiaan kepada "*peer group*", kepada merekalah ia menggantungkan diri pada dukungan, motivasi dan kepentingan. "*College boy*" terjadi bila seseorang anak dari kelas bawah berusaha untuk mencapai dan memperoleh pemahaman "baru" seperti layaknya tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak kelas menengah. "*Delinquent boy*" terjadi bila ada pengambilan norma-norma dan azas-azas yang kesemuanya secara langsung bersifat oposant terhadap masyarakat kelas menengah.¹²³

Cohen dalam karyanya yang terbit belakangan bersama dengan James Short membuat klasifikasi dari sub-sub budaya

122. Ibid.

123. Paulus Hadisuprpto, Bahan Penataran, 12-13 Januari 1993, Teori Perilaku Delinkuen I (Kajian Teoritis), Makalah Disampaikan dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-Dosen FH PTN/PTS se-Indonesia, Semarang, h. 9.



delinkuen menjadi:

"(a) parent male subculture - the negativistic subculture originally identified to Delinquent Boys; (b) the conflict-oriented subculture - the culture of a large gang that engages in collective violence; (c) the drug addict subculture - groups of youths whose lives involve around the purchase, sale, use of narcotics; (d) semi-professional theft - youths who engage in the theft or robbery of merchandice for the purpose of after sale and monetary gain; and (e) middle-class subculture - delinquent group that rise because of the pressures of living in the middle-class environments."¹²⁴

Dalam kualifikasi subkultur nomor a dan e, hanya merupakan perilaku menyimpang, yaitu kenakalan remaja dan kelompok delinkuen timbul karena tekanan dari kehidupan dalam lingkungan kelas menengah. Sedangkan subkultur nomor b, c, dan d merupakan tindak pidana, yaitu: budaya dari *gang* besar yang terlibat dalam sejumlah kekerasan, sekelompok remaja yang telah terlibat dalam memiliki, menjual, menggunakan obat narkotika, para remaja yang terlibat dalam pencurian barang yang bertujuan untuk dijual dan mendapat uang.

Apabila kerangka teori Cohen ini dikaitkan dengan gejala perilaku menyimpang yang terjadi di Indonesia, maka dapat digambarkan dengan contoh kasus berikut ini. Kawanannya atau kelompok pencuri sepeda gunung yaitu Yudo, Mukimin dan Agung masing-masing berumur 13 tahun yang masih duduk di kelas I SMP swasta di Sidoarjo dan Mario duduk di kelas IV SD. Mereka berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka sudah berhasil mencuri 15 sepeda gunung dan sepeda tersebut dijual

¹²⁴. Ibid., h. 10.



kepada tukang tadah yang harganya setiap sepeda Rp. 30.000,- (tigapuluhribu rupiah). Hasil penjualan sepeda tersebut dipakai untuk makan-makan, main *video game*, main biliar.¹²⁵

Dari aspek sosiologis, teori (sub)kebudayaan, kasus Yudo, Mukimin dan Agung dapat memberikan penjelasan mengapa mereka melakukan pencurian sepeda gunung. Tindak pidana dilakukan oleh anak-anak tersebut karena dilatarbelakangi oleh keadaan keluarga yang kurang mampu. Untuk dapat memenuhi keinginan mereka bermain *video game*, bermain biliar, makan-makan enak sebagaimana dilakukan oleh anak-anak yang ekonominya mapan, maka mereka melakukan pencurian. Hal ini dilakukan untuk mengejar dan mencapai serta memperoleh pemahaman-pemahaman dan pengalaman-pengalaman baru seperti layaknya tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak yang ekonominya mapan.

Saya berpendapat, bahwa di negara-negara berkembang sedang mengalami proses peralihan dari sistem dan struktur ekonomi agraris pedesaan yang masyarakatnya bersifat gotong-royong ke arah struktur industri perkotaan yang masyarakatnya bersifat individual. Kepesatan industrialisasi yang tidak memperhatikan kondisi masyarakat, akan berpengaruh terhadap munculnya gejala ketegangan sosial, yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Alvin Toffler menyebut sebagai gejala sosial yang dinamakan

¹²⁵Ruk, 22 Desember 1994. "Terbongkar Kawanan Pencuri Sepeda Gunung", Jawa Pos.



"future shock". Sehubungan dengan hal ini Soedjono Dirdjosisworo menulis:

"Dalam kehidupan kota besar yang berusaha menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum yang berlaku di negara-negara maju (industri besar), terutama dalam rangka jaringan hubungan internasional; maka pendatang dari desa akan sulit sekali dalam penyesuaian diri dengan kehidupan kota yang sifatnya heterogen dan terdapat pola budaya, termasuk aneka norma, sehingga tidak jarang para pendatang ke kota akan mengalami "ketiadaan norma dan pedoman" sebagaimana yang dapat dinikmati dalam kehidupan desa yang gotong-royong. Maka dalam proses industrialisasi yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang terdapat pula faktor sosial psikologis masyarakat, dalam ide-ide yang berpola ada problem yuridis-sosilogis secara kompleks sebagai faktor yang ada hubungannya dengan gejala pelanggaran norma-norma hukum pada masyarakat yang bersangkutan yang tentunya berhubungan pula dengan keadaan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya."¹²⁶

Dalam membicarakan teori (sub)kebudayaan, tindak kejahatan didorong oleh sanksi-sanksi kelompok yang mengikat secara tidak resmi yaitu, individu tahu bahwa kelompoknya dalam delinkuen memuji dan mengagumi atas tindakan *illegal* tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Gresham M. Sykes:

"In discussing the theory of a criminal or delinquent subculture, we noted that criminal behavior may be encouraged by informal group sanctions, that is, the individual may find that his associates in the delinquent gang or the professional mob praise and admire for his illegal act. In outlining a theory of defective social control, we have discussed agencies of social control that discourage criminal behavior but are weakened or absent. There remains, however, a more difficult (and in some ways more interesting) problem when we consider the individual who is exposed to apparently effective primary-group controls that punish behavior running counter to the law but who still

¹²⁶. Soedjono Dirdjosisworo (III), 1984. Sosio-Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Bandung: Sinar Baru, h. 170-172.



engages in the disapproved activity."¹²⁷

Lebih lanjut Gresham M. Sykes menulis:

"The individual who violates the norms of society is often an individual who has constructed an intricate system of ego defenses to ward off the reactions of the social groups to which he belongs. They're picking on me; I Couldn't help myself; I didn't do it for myself; they asked for it; it's a deal; it's all a matter of luck- these become the slogans, the attitudes that the individual uses to deflect or neutralize social controls in the form of praise and blame of significant others."¹²⁸

Telah diungkapkan oleh Gresham, bahwa individu yang melanggar norma masyarakat sering seorang individu berpola pikiran secara berbelit-belit, dari pembelaan diri sendiri untuk menghindari reaksi dari kelompok sosial di mana ia berada.

Demikian pula bahwa kondisi dari pertentangan kebudayaan dapat mendasari suatu kondisi dari tingkat kejahatan. Hal ini sesuai dengan ungkapan dari Donald R. Cressey yang ditulis dalam *Causes of Crime*.

"Like the theory of differential association and differential social organization, the culture conflict theory developed by Thorsten Sellin (1938, pp. 21-32) stresses the importance of conflicts between conduct norms. According to this theory, both criminality and noncriminality of individual persons are attributable to the kinds of conduct norms that have been experienced. But learning of divergent conduct norms presupposes the existence of a society in which the conduct norms of one group are in conflict with the conduct norms of another. Thus, a condition of culture conflict underlies a condition of high crime rates, for it is only when there is a culture conflict that persons can learn conduct norms that permit the action

¹²⁷. Gressham M Sykes, Op.Cit., pp. 122-123.

¹²⁸. Ibid., p. 123.



to some situations to be one of criminality." 129

Dari uraian tentang teori (sub)kebudayaan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Timbulnya pola perilaku yang menyimpang dari seseorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang dominan adalah karena tidak mampunya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma kelompoknya. Dengan demikian yang menyimpang atau bertentangan adalah sebagian dari nilai-nilai dan norma-norma (sub)kebudayaan dari kelompok yang bersangkutan dengan kebudayaan induk.

Tingkah laku melanggar norma anak delinkuen, adalah dipelajari dari kebudayaannya dengan membentuk tingkah laku yang mendukung pelanggaran norma, karena kurangnya penyerapan dan sosialisasi terhadap norma.

Pada proses industrialisasi yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang terdapat problem yuridis sosiologis secara kompleks sebagai faktor yang ada hubungannya dengan gejala pelanggaran norma-norma hukum dalam masyarakat.

2.2.3 Hubungan Faktor-Faktor Psikologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Pada kajian ini hanya dibahas keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana dan setelah menjalani pidana, dan tidak membahas pengertian psikologis dalam arti yang luas.

129. David L. Sills (Editor), 1972. International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 3 and 4, New York: The MacMilan Company and The Free Press, p. 474.



Hal ini berkaitan dengan batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu.

Sesuai dengan dasar pemikiran dari para penyusun *Wetboek van Strafrecht* :

"bahwa pada anak-anak yang berusia antara sepuluh dengan dua belas tahun itu wajarlah apabila orang tidak dapat berbicara tentang adanya suatu kebebasan untuk menentukan kehendak pada diri mereka, tentang adanya suatu pengetahuan yang tepat mengenai baik dan buruk, mengenai dapat dibenarkan atau tidak, mengenai hak atau melawan hak, hingga tidak dapat dikatakan mereka itu dapat membuat suatu penilaian tentang apa yang telah mereka lakukan. Oleh karenanya maka anak-anak seusia seperti itu tidak dapat dinilai sebagai dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan-perbuatan mereka. Pada anak-anak yang lebih tua hingga enam belas tahun, hal dapat dipertanggungjawabkan mereka atas perbuatan-perbuatan mereka itu pada dasarnya dianggap sebagai ada, akan tetapi hal tersebut setiap kali harus terbukti secara meyakinkan. Di situ harus ada kepastian bahwa anak tersebut dapat menilai tentang tindakan yang telah ia lakukan dan secara cukup dapat menyadari tentang sifatnya yang terlarang dari tindakan itu sendiri".¹³⁰

Dalam hubungan ini Barnes dan Teeters menulis tentang pertanggungjawaban anak menurut Hukum Romawi, Kitab Undang-Undang dari Napoleon dan Hukum Umum Inggris.

"Roman law divided children into three categories so far as responsibility for their acts is concerned: under seven, no responsibility; seven to the age of puberty, punishable if it could be ascertained that some insight or discernment was present; and, from puberty to 25, where in the chronological age was considered so far as punishment was concerned. Later, the Code of Napoleon conceived of limited responsibility for children under the age of 16 and this was later raised to 18. English common law

130. p.A.F. Lamintang, *op.cit.*, h. 157



accepted the age of seven, below which no responsibility could be ascribed, but, according to the eminent Blackstone, at eight years the child could be guilty of a felony".¹³¹

Selanjutnya Barnes dan Teeters menulis:

"It seems strange that even today we are shackled with the concept of chronological age rather than mental or psychological capacity to differentiate between right and wrong. The age of 'discernment' still haunts our courts and legal procedures."¹³²

Telah diungkapkan oleh Barnes dan Teeters, bahwa Hukum Romawi membagi tentang pertanggungjawaban pidana anak menjadi tiga kategori, sebagai berikut.

1. Seseorang di bawah umur tujuh tahun apabila melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan;
2. Seseorang berumur tujuh tahun sampai masa puber apabila melakukan tindak pidana, dapat dipidana jika dapat membedakan kebaikan dan keburukan;
3. Seseorang pada umur puber sampai umur duapuluh lima tahun, apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, di mana usia secara kronologis diperhitungkan sejauh menyangkut pemidanaan.

Kitab Undang-Undang dari Napoleon menyebut, bahwa seseorang berumur di bawah enambelas tahun apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian batasan pertanggungjawaban umur di bawah enambelas tahun ini, akhirnya ditingkatkan menjadi 18 tahun.

¹³¹. Harry Elmer Barnes and Negeley K Teeters, 1953. New Horizon in Criminology, New York: Prancctice-Hall, Inc., p. 318.

¹³². Ibid.



Menurut ketentuan hukum umum Inggris, seseorang di bawah umur tujuh tahun dapat dipertanggungjawabkan atas kejahatan berat yang dilakukannya.

Barners dan Teeters beranggapan, kelihatan aneh bahkan sampai saat ini kita telah terbelenggu dengan konsep dari umur secara kronologis dari mental atau kapasitas psikologis untuk membedakan benar dan salah. Batas "ketajaman" umur masih dicari oleh pengadilan kita menurut tatacara atau ketentuan undang-undang.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya adalah minimum berumur 7 tahun dan maksimum berumur 18 tahun.
2. Penentuan batas umur minimum seorang anak dapat dihadapkan di depan sidang pengadilan dan dapat dipidana adalah berumur 7 tahun, apabila dapat membedakan kebaikan dengan keburukan.
3. Anak berumur kurang dari 7 tahun belum dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, karena ia tidak dapat membuat suatu penilaian tentang apa yang telah dilakukan mengenai adanya suatu pengetahuan baik dan buruk, benar dan salah menurut tatanan tertentu.

Selanjutnya akan dibahas tentang batas umur dewasanya seseorang ditinjau dari hukum adat dan beberapa



perundangundangan di Indonesia.

Ter Haar menulis:

"Menurut hukum adat, masyarakat hukum kecil itu, yaitu saat orang yang menjadi dewasa ialah saat (laki-laki dan perempuan) sebagai orang yang berkawin meninggalkan rumah ibu-bapaknya atau ibu-bapak mertuanya untuk berumah tangga sebagai laki-laki bini muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri."¹³³

Soedjono D. menulis: "menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang kongkrit bahwa ia dewasa".¹³⁴

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai batas umur berapakah seseorang dianggap dewasa atau sampai batas umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa. Saya berpendapat, bahwa kedewasaan seseorang menurut hukum adat hanya diukur dari segi kematangan fisik saja, sedangkan kematangan psikis atau kejiwaan tidak mendapat perhatian.

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* 1931 Nomor 54. Bunyi *Staatsblad* tersebut dikutip oleh Soedjono D. sebagai berikut:

"oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keragu-raguan sampai umur berapa seseorang masih di bawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut pemerintah dulu diadakan stbl. 1931 No. 54. Isinya mengatakan antara

133. Ter Haar BZN., op.cit., h. 140.

134. Soedjono D (IV), 1984. Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention, Bandung: Alumni, h. 230.



lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan "istilah anak di bawah umur" terhadap bangsa Indonesia, ialah:

- a. Mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin.
- b. Mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai dan tidak kembali lagi menjadi di bawah umur.
- c. yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak.

Dengan demikian barang siapa yang memenuhi syarat tersebut di atas disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudahnya disebut anak-anak".¹³⁵

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian belum dewasa sebagai berikut:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian."¹³⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor: 1 tentang perkawinan, tidak diatur tentang batas umur dewasanya seseorang. Namun dalam Pasal 7 Undang-Undang ini ditentukan, "Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".¹³⁷

¹³⁵. Ibid., h. 230-231.

¹³⁶. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (terjemahan), 1960. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 93.

¹³⁷. Penyusun Redaksi Pradnya Paramita, 1985. Undang-Undang Perkawinan dengan Aturan Pelaksananya, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 118-119.



Dari ketentuan ini dapat disimpulkan, bahwa seseorang dianggap belum dewasa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah seorang di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah umur 16 tahun bagi perempuan.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat/Perwakilan Rakyat ditentukan: "Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum sudah genap berumur 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu mempunyai hak memilih".¹³⁸

Menurut ketentuan undang-undang ini, maka yang dimaksud dengan belum dewasa adalah seorang di bawah umur 17 tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor: 12 tentang Undang-Undang Kerja memberikan pengertian anak: "Anak adalah orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 tahun ke bawah".¹³⁹ Pasal 1 ayat 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor: 12 tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".¹⁴⁰ Dalam KUHP tidak diatur pengertian anak, namun dalam Pasal 45 disebutkan: "Dalam

¹³⁸. Penyusun Redaksi Sinar Wijaya, Himpunan Undang-Undang Tentang Pembangunan dan Politik.

¹³⁹. Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, Jakarta: Jembatan, h.281.

¹⁴⁰. Arif Gosita, op.cit., h. 130.



menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun" 141

Jika diadakan penafsiran terhadap bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan anak menurut KUHP adalah seseorang yang umurnya di bawah 16 tahun.

Dari beberapa perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia tersebut di atas ternyata menentukan batas umur kedewasaan seseorang berbeda-beda. Perbedaan penentuan batas umur kedewasaan tersebut tergantung dari sudut manakah dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut pandang kesejahteraan anak dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikologisnya, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

Saya berpendapat, bahwa hakim dalam memutus perkara pidana anak hendaknya memperhatikan faktor psikologis anak, karena hal ini berkaitan erat dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Sebagai perbandingan berikut ini diuraikan pengaturan mengenai batas umur minimum dan maksimum seorang anak untuk dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya menurut undang-undang pidana di beberapa negara.

Pada 27 negara bagian Amerika Serikat mempunyai batas

¹⁴¹ Moelyatno, 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seksi Pidana, Yogyakarta: UGM, h. 48.



umur maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun dan negara bagian lainnya 16 tahun, sedangkan batas umur minimum rata-rata 8 tahun, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Inggris batas umur maksimum 16 tahun dan minimum 12 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Australia batas umur maksimum 16 tahun dan batas umur minimum 8 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Belanda menetapkan batas umur maksimum 18 tahun, minimum 12 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Kamboja batas umur maksimum 18 tahun dan minimum 8 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Taiwan batas umur maksimum 16 tahun dan minimum 14 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Iran menetapkan batas umur maksimum 18 tahun dan minimum 6 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Jepang dan Korea batas umur maksimum 20 tahun dan minimum 14 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Di Philipina dan Singapura batas umur maksimum 16 tahun dan minimum 7 tahun seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, dan Malaysia menetapkan batas umur maksimum 18 tahun dan minimum 7 tahun, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas



tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴²

Menurut hemat saya, batas umur pertanggungjawaban pidana, merupakan unsur penting bagi pengimplementasian kaidah atau norma, karenanya penentuan batas umur minimum sangat berpengaruh pada latar belakang sejarah dan budaya masyarakat, sosial politik dan sosial ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, dalam era modernisasi pendekatan aspek psikologis perlu dipertimbangkan, apakah seorang anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan anti sosial yang dilakukannya dari segi moral dan psikologis. Hendaknya batas umur pertanggungjawaban pidana anak tidak ditentukan terlalu rendah. Jika batas umur minimum ditentukan terlalu rendah atau sama sekali tidak ditentukan batas umur minimumnya, maka bagi pertanggungjawaban pidana akan kehilangan makna atau arti.

Hal ini sejalan dengan "*The Beijing Rules*" yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan aturan minimum dan maksimum bagi perumusan sistem peradilan pidana anak. Dalam *Rule 4.1.* dirumuskan sebagai berikut:

4. Age of criminal responsibility

"4.1 In those legal systems recognizing the concept of the age of criminal responsibility for juveniles, the beginning of that age shall not be fixed at too low an age level, bearing in mind the facts of emotional, mental and intellectual maturity".

Commentary

"The minimum age of criminal responsibility differs widely owing to history and culture. The modern approach would be to consider whether a child can live up to the moral and psychological components of

¹⁴² Sri Widowati Wiratmo Soekito, *op.cit.*, h. 10-11.



criminal responsibility, that is, whether a child, by virtue of her or his individual discernment and understanding, can be held responsible for essentially anti-social behaviour. If the age of criminal responsibility is fixed too low or if there is no lower age limits at all, the notion of responsibility would become meaningless. In general, there is a close relationship between the notion of responsibility for delinquent or criminal behaviour and other social rights and responsibilities (such as marital status, civil majority, etc.).

Efforts should therefore be made to agree on a reasonable lowest age limit that is applicable internationally".¹⁴³

The Beijing Rules juga menegaskan bahwa batasan umur anak tergantung pada sistem hukum negara anggota di satu pihak dan kondisi ekonomi, sosial politik dan budaya di pihak lain. Rentangan batas umur anak yang ditetapkan adalah berumur antara 7 sampai 18 tahun atau di atasnya. Perbedaan-perbedaan itu tidak mengecilkkan pengaruh serta pelaksanaan *minimum standard* ini. Hal penting yang perlu diperhatikan negara anggota, ialah perumusan perundang-undangan khusus dan pengimplementasian secara optimal ketentuan *Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ) di lingkungan negara anggota.

Penegasan ini diatur dalam *commentary rules 2.2.* sebagai berikut.

"Rule 2.2 defines 'juvenile' and 'offence' as the components of the notion of the 'juvenile offender', who is the main subject of these Standard Minimum Rules (see, however, also rules 3 and 4). It should be noted that age limits will depend on, and are explicitly made

143. *The Beijing Rules, 1986. United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, New York: United Nation, Departement of Public Information, pp. 4-5.



dependent on, each respective legal system, thus fully respecting the economic, social, political, cultural and legal systems of Member States. This makes for a wide variety of ages coming under the definition of 'juvenile', ranging from 7 years to 18 years or above. Such a variety seems inevitable in view of the different national legal systems and does not diminish the impact of these Standard Minimum Rules."¹⁴⁴

Beijing rules di atas dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan batas umur minimum dan maksimum kemampuan anak untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Dengan memperhatikan kondisi di Indonesia maka saya berpendapat, bahwa anak dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya adalah antara umur 12 sampai 18 tahun. Alasan yang dapat dikemukakan: (a) secara psikologis anak dapat memahami, dapat mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya, dan (b) secara fisik anak sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan dan mengurus kebutuhannya sendiri. Arti pentingnya menentukan batas minimum umur anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, adalah untuk menghindarkan anak di bawah umur 12 tahun, diajukan kedepan peradilan pidana.

Tentang bilamana seorang hakim dapat menjatuhkan suatu pidana bagi seorang anak yang telah melakukan suatu tindak pidana maka dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan:

"... apabila anak itu ternyata tidak mengenal tata-tertib dan mempunyai sifat yang selalu menentang, akan tetapi cara berpikir dan rasa kesusilaannya telah tumbuh demikian rupa, hingga rasa tanggungjawabnya itu dapat dibangkitkan kembali sekedar dengan sarana-sarana

144. *Ibid.*, p. 4.



penertiban yang sifatnya sederhana, maka hakim akan menjatuhkan pidana, karena dalam hal seperti itu tindakan ini bukan hanya merupakan suatu tindakan yang lebih sesuai, melainkan juga suatu tindakan yang sifatnya lebih sederhana daripada suatu pendidikan paksa".¹⁴⁵

Dengan demikian hakim akan menjatuhkan pidana apabila anak itu tidak mengenal tata tertib dan mempunyai sifat selalu menentang, akan tetapi cara berpikir dan rasa kesulusilaannya tumbuh sedemikian rupa, hingga tanggungjawabnya dapat dibangkitkan kembali dengan sarana-sarana penertiban yang sederhana.

J.C. Hudig menulis, bahwa suatu penuntutan pidana dilakukan apabila perbuatan dari pelaku muda itu jelas berpusat pada pelanggaran norma, yaitu tindak pidana yang dilakukan. Tetapi apabila perbuatan itu merupakan gejala dari suatu keadaan yang sebenarnya tidak dikehendaki, suatu hal yang kebetulan, salah satu dari sekian banyak bentuk perbuatan yang jelek, yang bersumber pada keadaan keluarga, maka akan lebih baik apabila ditempuh jalan pemberian tindakan secara hukum perdata yang berupa penyerahan kepada negara untuk dibina.¹⁴⁶

Dalam hal ini saya sependapat dengan J.C. Hudig. Apabila anak melakukan tindak pidana yang penyebabnya bersumber pada keadaan keluarga, maka hasilnya akan lebih baik apabila anak tidak dijatuhi pidana, tetapi menyerahkan kepada negara untuk dibina. Hal ini karena pada dasarnya

¹⁴⁵.P.A.F. Lamintang, op.cit., h. 160.

¹⁴⁶.Sudarto (I), op. cit., h. 143.



orangtua harus ikut bertanggung-jawab atas salah asuh anak-anaknya. Apabila orangtua mengasuh, membimbing dan membina anak-anaknya dengan baik maka setiap orang sebagai anggota keluarga akan bertindak benar dan mentaati kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian ketentraman, kebahagiaan dan kemakmuran di dalam masyarakat akan tetap terpelihara.

Sebagaimana ditulis B. Simanjuntak, bahwa sebab yang paling besar yang mengakibatkan delinkuensi dan kejahatan barangkali adalah orangtua. Menuntut orangtua memang universal dan patologis. Di mana-mana dibuat peraturan yang mewajibkan orangtua bertanggung-jawab atas salah asuh terhadap anak-anaknya.¹⁴⁷

Sutherland dan Cressey menulis, bahwa dalam masyarakat yang sederhana yang belum tahu membaca dan menulis, yang terasing dari peradaban modern, hukuman terhadap anak-anak jarang terjadi, tetapi mereka perlu mendapat tekanan dengan latihan, dengan celaan, kecaman-kecaman ringan dan ejekan sebagai pengganti hukuman dan penggunaan kekerasan. Di Winnebago, suatu suku bangsa Indian, terdapat ajaran sebagai berikut ini. Bila engkau mempunyai anak dan anak itu nakal, janganlah ia dipukuli. Bila engkau memukulinya maka engkau membuat ia lebih nakal. Di masa lampau bila seorang anak nakal, maka orangtuanya tidak memukulinya akan tetapi tidak memberinya makan. Pada saat anak sangat lapar ia menyadari

¹⁴⁷ B. Simanjuntak, *op.cit*, h. 114.



akan kesalahannya. Dalam masyarakat yang sederhana ini tindakan terhadap pelanggar hukum tidak bersifat hukuman. Hal ini untuk: menghilangkan musuh masyarakat, membersihkan dan menenangkan kehidupan bersama, membela kemurkaan Tuhan, membersihkan masyarakat dari noda sebagai pernyataan harga diri karena pelanggaran kepentingan oleh perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain.¹⁴⁸

Demikian juga Confusius menulis, bahwa kebahagiaan dan kemakmuran akan tetap ada dalam masyarakat jika setiap orang bertindak benar sebagai anggota keluarga dan mentaati kewajibannya sebagai anggota masyarakat.¹⁴⁹ Keadaan keluarga dapat dibedakan yaitu, keluarga yang normal dan keluarga yang tidak normal (keluarga pecah). Keluarga yang normal, yaitu keluarga yang mempunyai ciri-ciri: keluarga yang lengkap strukturnya (ayah, ibu, masih hidup); interaksi sosial yang harmonis.

Menurut hemat saya, bentuk-bentuk keluarga pecah dapat (*broken home*) dibedakan antara "*broken home*" dengan "*broken home*" semu. Pada keluarga "*broken home*" struktur keluarga tidak lengkap, karena orangtua bercerai, atau kematian salah satu atau kedua orangtua (ayah atau ibu, atau ayah dan ibu meninggal). Tetapi dalam keluarga "*broken home*" semu sebenarnya struktur keluarga masih lengkap, artinya kedua

¹⁴⁸. Sudjono Dirdjosworo (II), (Penyadur), op. cit., h. 20-21.

¹⁴⁹. William J. Goode, 1985. Sosiologi Keluarga, (Terjemahan) Edisi Pertama, Jakarta: Bina Akasara, h. 2.



orangtua masih utuh, tetapi karena ayah dan ibu masing-masing mempunyai kesibukan sendiri-sendiri sehingga mereka tidak sempat memberikan perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam situasi yang demikian ini anak mudah mengalami konflik psikologis, sehingga mudah membentuk perilaku menjadi delinkuen.

Sebagaimana ditulis oleh Bimo Walgito, bahwa keluarga pecah atau keluarga yang mengalami "*broken home*", karena orangtuanya sudah tidak lengkap, sedangkan anak haus akan kasih sayang orangtua. Anak menjadi tidak betah di rumah, akhirnya anak lari ke *gang* yang dapat memberi kepuasan padanya. Keluarga yang sudah tidak lengkap strukturnya karena orangtua bercerai, salah satu orangtua atau kedua-duanya meninggal, atau ketidakhadiran dari salah satu atau kedua-duanya orangtua dalam tenggang waktu yang lama, atau secara kontinyu karena kesibukan mereka memberikan potensi yang cukup kuat untuk anak menjadi delinkuen.¹⁵⁰

Kartini Kartono menulis, bahwa "*juvenile delinquency*" lebih banyak dilakukan dalam ikatan kelompok, yaitu dilakukan secara bersama-sama. Dalam ikatan kelompok itu mereka merasa lebih berani, lebih kokoh dan kuat. Karena persamaan nasib dari mereka, yaitu rumah yang berantakan, kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orangtua, gagal di sekolah, dan banyak menderita keresahan puber, cenderung

¹⁵⁰ Bimo Walgito, Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, h. 10-11.



mendorong mereka untuk melakukan macam-macam eksperimen untuk mengisi waktu-waktu yang kosong. Lama-kelamaan mereka lebih berani lagi, dan perbuatan iseng itu berkembang menjadi perbuatan kriminal.¹⁵¹

Dalam hubungan ini Stephen Schafer and Richard D. Knudten menulis :

"Since the early twentieth century, however, nearly all criminological theorists have maintained that delinquency is a product of family inadequacy or malfunctioning. Although the data do not unconditionally support this belief, it is logical to assume that the family is of central importance in the formation of nonformation of delinquent patterns, as it is the first social group to which the child belongs and remains his basic group during his juvenile years, despite his gradual development of other associations."¹⁵²

Paul Nejeleski berdasarkan hasil surveinya yang dilakukan di Amerika Serikat mencatat tanda-tanda dari perpecahan dalam keluarga seperti berikut:

1. For the first time a majority of U.S. mothers hold jobs outside the home;
2. There is one divorce for every two marriages;
3. Teenage drug and alcohol abuse continues to rise;
4. A second leading cause of death among young Americans between 15 to 24 is suicide;
5. Every year, one million children run away from home, and this figure represents"¹⁵³

Saya berpendapat, bahwa dalam pembentukan kepribadian anak peranan keluarga sangat penting, maka tingkah laku,

¹⁵¹. Kartini Kartono, 1983. Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: C.V. Rajawali, h. 180.

¹⁵². Schafer, Stephen and Richard D. Knudten, op.cit., p. 191.

¹⁵³. Paul C. Friday and V. Lorne Stewart, 1977. Youth Crime and Juvenile Justice, Published in Corporation with The American Society of Criminology, p. 11.



pergaulan, harmonisasi selalu menjadi perhatian dan teladan bagi anak. Dengan adanya kerukunan orangtua maka anak merasakan adanya perhatian dan kasih sayang orangtua.

Hal ini sesuai dengan pendapat Peter Leo Treass yang menulis :

"the great blessing that a child can process, as we shall see, is a pair of parents who deeply love their children. These parents will create a home in which each child feels loved, wanted and secure. From a home like that a delinquent child will rarely, if ever come".¹⁵⁴

Apabila kerangka teori dari Bimo Walgito, Kartini Kartono, Paul Nejelski, Peter Leo, dikaitkan dengan kenakalan anak dan remaja di Indonesia adalah tepat. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan beberapa contoh kasus berikut.

1. Delapan siswi SMEA Tresno Mardi, Kediri, Pare, diamankan oleh Polres Kediri, dalam keadaan mabuk dan dari mereka disita beberapa botol minuman keras. Dalam keadaan mabuk mereka berteriak-teriak akan merusak sekolah dan mengganggu suasana belajar jika sanksi yang dijatuhkan kepala sekolah tidak dicabut. Para siswi yang diamankan tersebut setelah diperiksa oleh polisi, mereka dilepas dan dikembalikan kepada orangtua masing-masing dengan membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tercela itu. Sebelum terjadinya kasus tersebut di atas

¹⁵⁴. Romli Atmasasmita (II), 1983. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis), Bandung: Armico, h. 56-57.



adalah berawal dari penjatuhan sanksi kepala sekolah kepada mereka, yaitu tidak boleh mengikuti kegiatan belajar di sekolah karena tertangkap basah mabuk-mabukan di samping sekolah. Diantara mereka ada yang terkena sanksi beberapa hari, satu minggu, bahkan ada yang terkena sanksi satu bulan. Sanksi dijatuhkan dihitung dari derajat kesalahan akibat mabuk-mabukan dengan minuman keras yang dilakukan mereka di sekolah. Mabuk-mabukan yang mereka lakukan karena kurang perhatian orangtua terhadap mereka.¹⁵⁵

2. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak dan remaja pelajar SMTP dan SMTA yang berumur sekitar 14 dan 16 tahun sering terjadi di wilayah Kodya Malang. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan remaja tersebut antara lain berupa 'narget' disertai penganiayaan. Anak-anak tersebut melakukan aksinya secara berkelompok. Senjata yang dipakai menganiaya korban adalah menggunakan senjata tajam, yaitu pisau dan gir sepeda atau gir motor. Hasil yang diperoleh mereka dari 'narget' tersebut dipakai untuk bersenang-senang dan minum-minum. Kapolresta Malang telah memanggil para orangtua siswa pelaku 'narget' yang disertai dengan penganiayaan tersebut untuk diberikan pengarahan agar mereka lebih memperhatikan dan meningkatkan bimbingan, pengawasan dan

¹⁵⁵ Des, 18 October 1993. "Delapan Siswi SMEA Sempat Diamankan, Dalam Keadaan Mabuk Berusaha Merusak Sekolah", Kompas.



perhatian serta kasih sayang pada anak-anak mereka.

Contoh kasus antara lain sebagai berikut. Dalam jangka

waktu dua minggu terakhir Oktober 1993 terjadi tiga kali

kasus 'penargetan' disertai penganiayaan terhadap korban

yang dilakukan oleh anak dan remaja. Pertama, peristiwa

di jalan Pandan, Malang, pada tanggal 2 Oktober 1993, Rud

dan Wal siswa SMTA Swasta Malang memukul Hery siswa SMP

Negeri VI Malang sehingga menderita luka memar karena

tidak memberikan sejumlah uang kepada mereka. Kedua, pada

tanggal 9 Oktober 1993 'penargetan' terjadi di Kampus

UNISMA Malang. Tiga orang siswa SMTA yaitu Ay, Wp, Wi,

melukai tiga orang dari lima orang mahasiswa, yaitu Joko,

Didik dan Ardi karena tidak mau memberikan uang.

Berikutnya pada tanggal 11 Oktober 1993, terjadi

'penargetan' di Stadion Gajahyana Malang, yang dilakukan

oleh 6 Pelaku Siswa SMP Swasta dan SMA Negeri. Sedangkan

yang menjadi korban 'penargetan' adalah Masidi yang

mengalami luka serius dan dirawat di RSUD dr. Saiful

Anwar Malang, akibat dipukul gir dalam dahinya.¹⁵⁶

3. Pada kasus segelas kopi beracun yang telah dibahas pada

Bab 2 sub-bab 2.2.4 disertasi ini, yaitu Sri Setyaningsih

berumur 15 tahun telah membunuh ayahnya dengan segelas

kopi beracun, karena Sri sering dipukul oleh ayahnya dan

ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang

¹⁵⁶ KL, Jum'at 15 Oktober 1993. "Kasus Pelajar 'Narget' disertai Penganiayaan Semakin 'Brutal'", Harian Surya.



tuanya sejak Ayah dan Ibunya bercerai.

Kasus-kasus nomor 1 dan 2 tersebut dapat memberikan penjelasan, bahwa keluarga pecah karena orangtua sibuk; jarang bertemu dengan anak-anak sehingga tidak dapat memberikan bimbingan, perhatian dan kasih sayang pada anak. Akhirnya anak lari ke *gang* atau kelompok yang dapat memberi kepuasan padanya, dan ia melakukan kenakalan seperti mabuk-mabukan dan bahkan melakukan tindak kriminal seperti 'narget' dan 'penganiayaan', untuk mengisi waktu kosong mereka. Sedangkan kasus nomor 3 dapat memberikan penjelasan bahwa keluarga pecah karena orangtua bercerai dan ayah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga anak tidak mendapatkan kasih sayang dari orangtua dan akhirnya ia membunuh ayahnya dengan segelas kopi beracun.

William J. Goode menulis tentang peran keluarga serta pengaruhnya terhadap lingkungan masyarakat sebagai berikut:

"Para ahli filsafat dan analisis sosial telah melihat bahwa masyarakat adalah struktur yang terdiri dari keluarga dan bahwa keanehan-keanehan suatu masyarakat tertentu dapat digambarkan dengan menjelaskan hubungan kekeluargaan yang berlangsung di dalamnya. Karya etika dan moral tertua menerangkan bahwa masyarakat kehilangan kekuatan jika anggotanya gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya."¹⁵⁷

Lebih lanjut William J. Goode menulis, bahwa kenyataan menunjukkan baik para ahli filsafat, pemimpin-pemimpin keduniawian maupun agama, sepanjang sejarah minimal secara tidak langsung, sadar akan pentingnya pola keluarga sebagai

157. William J. Goode, loc. cit.:



unsur inti dalam struktur sosial. Di samping itu pejabat sosial harus mengerti tingkah laku keluarga untuk dapat memahami proses-proses sosial secara umum.¹⁵⁸

Saya sependapat dengan William J. Goode, bahwa hakim sebagai salah satu bagian dari pemimpin keduniawian di dalam memutus perkara anak, di dalam pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mengerti proses tingkah laku keluarga untuk dapat memahami proses sosial anak secara umum, agar hakekat dari keadilan dapat diwujudkan.

Anak-anak delinkuen yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena mengalami frustrasi yang sangat serius, sesungguhnya mereka membutuhkan perhatian dan perlindungan dari pengadilan anak. Hal ini ditulis oleh Harry Elmer Barnes dan Negley K Teeters sebagai berikut:

"Thus we must include in the category of delinquency those children who violate the law, are seriously frustrated, and who come to the attention of juvenile court, the habitual truant, and those who need care and protection by reason of being footloose on the streets of our large cities."¹⁵⁹

Jean Piaget, wakil direktur Lembaga Ilmu Pendidikan Geneva dan guru besar psikologi eksperimental pada Universitas Geneva, telah mengadakan penyelidikan selama lebih dari 50 tahun mengenai asal usul dan perkembangan struktur kognitif dan perkembangan pertimbangan moral pada usia-usia permulaan. Penyelidikan-penyelidikannya mengenai perimbangan

¹⁵⁸. *Ibid.*, p. 3.

¹⁵⁹. Harry Elmer Barnes and Negley K Teeters, *op. cit.*, pp. 318-319.



moral pada anak, menganalisis sikap-sikap verbal anak terhadap aturan-aturan permainan, tindakan keliru, mencuri dan menipu. Ia juga menyelidiki banyak aspek mengenai tanggungjawab terhadap penghukuman bagi anak. Menurut Piaget sesuai dengan hasil penelitiannya, anak berumur antara delapan dan sepuluh tahun sudah ada keinginan bekerja sama. Ia membutuhkan apa yang benar atau betul untuk mengadakan bermacam-macam hubungan yang lebih luas, di mana terdapat rasa saling hormat. Anak akan tetap patuh pada peraturan yang bersifat heteronom sampai berumur sepuluh tahun.¹⁶⁰ Anak tidak dapat mengerti kesalahan dengan berbohong, sampai ia berada dalam suatu lingkungan di mana terdapat saling kerjasama dan membutuhkan hal benar atau betul. Jadi definisi bohong pada anak umur sepuluh tahun adalah "semua pernyataan yang salah secara disengaja".¹⁶¹ Anak beralih dari realisme moral ke arah cara menentukan bohong tidak dengan berdasarkan intensi. Anak menetapkan kebohongan atas tanggungjawab obyektif, artinya kalau tidak betul maka bohong. Perspektif ini tidak dapat ditanamkan dalam anak dengan jalan memberi nasehat atau hukuman. Karena anak hanya mengembangkan pemahaman kebohongan sebagai suatu pelanggaran terhadap kepercayaan orang lain, bila ia mengalami hidup bersama dalam bermacam-macam lingkungan, di mana ia merupa-

160. Ronald Duska, Mariellen Whelan, 1992. Perkembangan Moral, Diterjemahkan oleh Dwija Atmaka, Yogyakarta: Kanisius, h. 33.

161. Ibid.



kan bagian di dalamnya.¹⁶²

Selanjutnya Piaget menulis, bahwa anak berumur antara delapan dan duabelas tahun, sikap kerjasama dan hormat timbal balik mulai berkembang. Anggapan mengenai hukuman sebagai menebus kesalahan mulai berkurang kemudian beralih kepada hukuman yang memperbaiki hubungan sosial menyangkut hukuman timbal balik. Hukuman dianggap adil adalah hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran sebanding dengan apa yang telah dilakukannya. Pada usia duabelas tahun anak mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain dan melihat akibat-akibat dari pelanggaran peraturan itu. Tujuan hukuman bagi anak adalah untuk memperdalam pendidikan anak dalam hal hidup yang bertanggungjawab dan kerjasama. Demikian juga Piaget menulis, bahwa hukuman bagi anak bukan sebagai hukuman untuk menebus kesalahannya dan hukuman bagi anak yang telah melakukan kesalahan tidak harus selalu ada.¹⁶³ Adapun klasifikasi hukuman yang mengandung unsur timbal balik yang dianggap adil bagi anak-anak yang lebih besar menurut Piaget adalah :

1. Dikucilkan dari kelompok sosialnya sendiri.
2. Menanggung akibat-akibat tindakannya secara (fisik).
3. Barang yang disalah gunakan (dirusakkan) diambil.
4. Terhadap pelaku melakukan hal yang tepat sama dengan apa yang telah dilakukannya.
5. Hukuman restitutif -mengganti atau memperbaiki apa yang telah dirusakkan;
6. Celaan tanpa hukuman -maksudnya hanya untuk menyadarkan si pelaku, bahwa ia telah merusakkan ikatan

¹⁶². Ibid., h. 39-41.

¹⁶³. Ibid., h. 41.



solidaritas."¹⁶⁴

Sehubungan dengan uraian di atas, maka saya sependapat dengan Piaget, bahwa umur 12 tahun anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya karena: anak sudah mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain, sudah memiliki sikap kerjasama dan saling menghormati secara timbal-balik, dan sudah dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Apabila diajak bicara ia sudah dapat mengerti dan dapat menangkap isi pembicaraan. Hukuman bagi anak berumur duabelas tahun bukan sebagai hukuman untuk menebus kesalahannya dan hukuman bagi anak yang telah melakukan kesalahan tidak selalu harus ada. Adapun tujuan hukuman bagi anak adalah untuk memperdalam pendidikan anak dalam hal hidup bertanggungjawab dan memupuk realitas dan kerjasama diantara kawannya. Klasifikasi hukuman yang mengandung unsur memperbaiki hubungan sosial yang menyangkut hukuman timbal balik yang dianggap adil, adalah sangat tepat diterapkan bagi anak.

Menurut hemat saya, psikologi anak dari Piaget dapat diterapkan di Indonesia, khususnya apabila dihubungkan dengan batas umur minimum dan maksimum pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Hal ini didasarkan atas pertimbangan: karena adanya pengaruh pembangunan, era globalisasi dan era informasi, terhadap Indonesia sebagai negara yang berkembang dan sedang membangun. Dengan adanya pembangunan maka trans-

164. *Ibid.*, h. 42.



portasi lancar antara masyarakat kota dengan masyarakat desa hampir tidak ada kesulitan untuk berkomunikasi, sehingga hal ini dapat melancarkan segala kegiatan baik dalam bidang pendidikan, perdagangan dan lain-lainnya. Hal ini pun membawa pengaruh terhadap cara berpikir, kematangan berpikir dari anak-anak desa dan kota tidak jauh berbeda. Dengan adanya perkembangan teknologi modern, maka pengaruh media elektronik misalnya TV memungkinkan anak memperoleh informasi lebih cepat. Hal ini pun akan membawa pengaruh terhadap cara berpikir, kematangan berpikir pada anak-anak menjadi tidak jauh berbeda antara negara berkembang dengan negara yang sudah maju. Dengan adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi modern, maka mempermudah dan memperlancar hubungan antara Indonesia dengan luar negeri. Hal ini mempermudah masuknya budaya asing serta dapat mempengaruhi kebudayaan yang telah ada. Dengan adanya modernisasi dan globalisasi maka memungkinkan anak memperoleh lebih banyak informasi pada usia dini dibandingkan anak-anak pada generasi sebelumnya.

2.2.4 Hubungan Faktor-Faktor Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak

Pada bagian ini akan dibahas beberapa teori kriminologi, yaitu teori interaksionis, teori kontrol dan teori labeling. Teori-teori ini bertujuan mencari proses-proses dan penyebab seseorang melakukan perilaku yang menyimpang, akibat yang ditimbulkan dan reaksi masyarakat terhadap orang



yang melakukan perilaku menyimpang tersebut.

Teori interaksionis, teori kontrol dan teori labeling pada dasarnya bersifat umum dalam kajian latar belakang mengapa seseorang melakukan tindak pidana. Walaupun demikian penulis berpendapat, bahwa hal ini menjadi sangat relevan apabila dihubungkan dengan apa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana.

Sebelum dibahas tentang teori-teori kriminologi, terlebih dahulu diungkapkan secara sepintas tentang fungsi dan pengertian kriminologi.

Sudarto menulis, bahwa fungsi kriminologi adalah:

1. meninjau secara kritis hukum pidana yang sedang berlaku;
2. memberi rekomendasi guna perbaikan-perbaikan.

Kriminologi dapat menyediakan bahan-bahan informasi untuk itu dan "*policy maker*" yang bijak tidak boleh mengabaikannya. Mengabaikan hasil penelitian dari kriminologi membawa risiko terbentuknya undang-undang yang tidak fungsional dan bahkan undang-undang yang disfungsional.¹⁶⁵

Stephan Hurwitz memandang kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.¹⁶⁶

Thorsten Sellin menulis, bahwa istilah kriminologi dipakai untuk menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara

¹⁶⁵. Soerjono Soekanto, et. al., 1981. *op.cit.*, h. 29-30.

¹⁶⁶. Ny. L. Moelyatno, (Penyadur), 1982. *Kriminologi*, Jakarta: Bina Aksara, h. 1.



penanggulangannya. Kriminologi hanya untuk mencari sebab-musabab kejahatan.¹⁶⁷

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey menulis:

"Criminology is the body of knowledge regarding crime as social phenomenon. It includes within its scope the processes of making laws, of breaking laws, and of reacting toward the breaking of laws. These processes are three aspects of somewhat unified sequence of interactions. Certain acts which are regarded as undesirable are defined by the political society as crimes. In spite of this definition, some people persist in the behavior and thus commit crimes; the political society reacts by punishment, treatment, or prevention. The sequence of interactions is the object-matter of criminology."¹⁶⁸

Sutherland dan Cressey memandang kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial. Ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Semua rangkaian kejadian ini merupakan bahan penggarapan kriminologi.

Menurut Sahetapy, seperti dikutip oleh Simanjuntak, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Kejahatan yang seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan antara lain, seperti sebab timbul dan lenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, dan pribadi penjahat, yaitu umur, keturunan, pendidikan, cita-cita, sistem penjara, sistem pemidanaan,

¹⁶⁷. Ibid., h. 11.

¹⁶⁸. Edwin H. Shutherland and Donald R. Cressey, op.cit., p. 3.



penegak hukum, dan pencegahan.¹⁶⁹

Romli Atmasasmita menulis, bahwa kriminologi dalam arti sempit mempelajari kejahatan. Sedangkan kriminologi dalam arti luas mempelajari penologi, metode-metode yang berkaitan dengan penologi, metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan, masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat nonpunitif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan dalam arti yuridis adalah tingkah laku manusia yang dapat dipidana berdasarkan hukum pidana.¹⁷⁰

Noach U menulis, seperti dikutip oleh Soedjono, kriminologi dalam arti luas adalah kriminologi dalam arti sempit dan termasuk kriminalistik. Sedangkan yang dimaksud dengan kriminologi dalam arti sempit yaitu sebab-sebab kejahatan, perbaikan kejahatan dan pencegahan sebelum kejahatan terjadi dengan ditunjang antropologi, sosiologi, psikologi, biologi dan ilmu tentang manusia lainnya. Sedangkan kriminologi dalam arti sempit melengkapi bentuk-bentuk perwujudan sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas.¹⁷¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang ditunjang oleh

169. B. Simanjuntak (II), 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, h. 1.

170. Romli Atmasasmita (I), 1984. op.cit., h. 1-2.

171. Soedjono D. (III), op.cit., h. 25-26.



berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan seluas-luasnya yaitu antara lain: sebab timbul dan tenggelamnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan kejahatan, reaksi masyarakat terhadap kejahatan, pribadi penjahat, sistem penjara, sistem pemidanaan, penegak hukumnya, dan cara-cara kemungkinan mencegah kejahatan.

Setelah dibahas tentang pengertian kriminologi maka selanjutnya akan dibahas tentang teori-teori kriminologi.

1. Teori Interaksionis

Para teoritis interaksionis acap kali disebut teoritis anti-positivis, sebab mereka memahami permasalahan kejahatan tidak secara absolut tetapi dengan pemahaman secara relatif. Para interaksionis melihat perilaku tidak sebagai suatu yang secara intrinsik bersifat "devian", tetapi mereka sangat menaruh perhatian pada "proses sosial". Melalui proses sosial ini dapat dipahami konsekuensi bilamana perilaku seseorang dipandang sebagai devian (menyimpang). Jadi permasalahan kausa yang menyebabkan seseorang dinamakan atau dipandang sebagai devian (menyimpang) tidak mendapat perhatian para teoritis interaksionis.

Beberapa orang dari penganut paham interaksionis antara lain Becker, Tannenbaum, Lemert dan Goffman. Goffman dalam penelitiannya berusaha menjelaskan bagaimana situasi sosial itu ditata. Ia mengemukakan, bahwa identitas sosial dapat dikonsolidasikan karena ada reaksi terhadap seseorang. Jika ada kesan orang ingin menjelekkan, maka dinamakan proses



stigmatisasi.¹⁷²

Becker mengemukakan konsep "*deviant career*". Untuk ini dijelaskan tentang proses seseorang menjadi penghisap ganja. Ia juga mengemukakan tentang hal yang bertalian dengan seseorang sampai "*labelled as deviant*". Menurut Becker, peranan dari "*moral entrepreneurs*" berpengaruh dalam menciptakan persepsi publik yang bertalian dengan devian. Tannenbaum meneliti hal tersebut pada anak-anak lelaki yang hidup di daerah kumuh. Pemikiran Tannenbaum juga dapat ditemukan dalam karya Edwin Lemert.¹⁷³

Edwin Lemert membedakan antara "*primary and secondary deviation*". "*Primary deviation*" mempunyai banyak kausa, antara lain kausa secara biologis dan secara sosial. "*secondary deviation*" timbul karena adanya reaksi dari pihak lain terhadap "*primary deviation*". Deviasi primer mempunyai konsekuensi marginal, sedangkan reaksi sosial terhadap deviasi primer dapat mempunyai akibat implikasi terhadap kristalisasi identitas seseorang yang dianggap devian.¹⁷⁴

Teori-teori lain yang juga menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi antara lain teori Daniel Glaser mengenai "*differential indention*". Teori ini menekankan bahwa seorang menjadi jahat karena mengidentifikasikan

172. J.E. Sahetapy (II), 1992. Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 9-10.

173. Ibid., h. 9.

174. Ibid., h. 10.



dirinya dengan orang-orang lain, baik yang nyata-nyata ada maupun yang dalam khayalan yang menurut pandangannya meneri-
ma perilaku jahat.¹⁷⁵

Menurut hemat saya, untuk mencegah anak berperilaku jahat maka orangtua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anak-anak yang telah mengalami tahap-tahap proses sosialisasi hendaknya menanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma. Dengan ditanamkan nilai-nilai moral dan norma-norma tersebut sejak dini pada anak-anak maka diharapkan mereka akan patuh serta terhindar dari perilaku jahat.

Clifford R. Shaw dan Henry D, Mc Kay, sebagai penganut teori interaksi mengembangkan teori transmisi kebudayaan yang menekankan pada pentingnya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma-norma terhadap anak-anak yang telah mengalami tahap-tahap proses sosialisasi. Mereka menulis:

"pada wilayah dengan angka laju delinkuensi rendah terdapat banyak keseragaman, ketatasamaan dan keumuman nilai-nilai dan sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasuh anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya, sedangkan di wilayah dengan angka laju delinkuensi tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang saling bertentangan dan saling mendesak".¹⁷⁶

2. Teori Kontrol Sosial Atau Ikatan Sosial

Teori kontrol sosial atau teori ikatan sosial terutama dikembangkan di Amerika Serikat dan pertama kali disistematisasi oleh Hirschi tahun 1972. Apabila dibandingkan dengan

¹⁷⁵ Mulyana W. Kusumah (II), 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung: Armico, h. 45-46.

¹⁷⁶ Ibid., h. 39.



teori-teori kriminologi lain, teori kontrol sosial dapat diuji secara konkrit empiris. Teori ini pada dasarnya ditunjang oleh penelitian empiris, ini berarti sumbangan penting untuk menjelaskan perilaku dilinkuensi remaja.¹⁷⁷

Briar dan Piliavin menulis, bahwa ada sejumlah faktor yang mendorong orang melakukan kriminalitas:

"keadaan antar-pribadi dan keadaan sosial tertentu yang berciri nyata untuk para delinkuen; ciri-ciri pribadi tertentu atau suatu sistem lain; kekuatan-kekuatan spesifik yang mendorong remaja kepada delinkuensi".¹⁷⁸

Saya berpendapat bahwa ikatan terhadap suatu pergaulan hidup melalui proses sosial agar setiap orang khususnya anak dan remaja bertingahlaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat perlu diberi reaksi. Reaksi tersebut yaitu: reaksi negatif berupa sanksi diberikan kepada mereka yang berperilaku menyimpang; dan reaksi positif berupa hadiah kepada mereka yang bertingahlaku sesuai (*conform*) dengan norma. Agar proses sosial tersebut dapat berjalan dengan baik maka penerapan kontrol sosial yang ketat dari keluarga dan sekolah terhadap para remaja dan anak sangat penting.

Sebagaimana ditulis oleh Briar dan Piliavin, bahwa ikatan terhadap suatu pergaulan hidup terjadi melalui dua proses. Proses pertama, yaitu pada satu pihak diterapkan kontrol intern langsung kepada para remaja dengan diberi

177. J.E. Sahetapy (II), *op. cit.*, h.15

178. *Ibid.*, h. 16.



reaksi negatif terhadap perilaku pelanggaran norma dan kemungkinan bertindaknya penguasa dengan pemberian sanksi. Pada pihak lain perilaku yang *conform* diberi hadiah, sehingga dengan demikian para remaja berkepentingan dengan perilaku itu.¹⁷⁹

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Matza dan Nye menulis, bahwa dua proses sosial itu bekerja karena institusi-institusi sosial yang penting seperti keluarga dan sekolah menerapkan kontrol sosial yang ketat. Lebih lanjut Matza dan Nye menulis, bahwa menunjuk pada peranan orangtua dengan menegakkan penghormatan pada norma-norma konvensional. Orangtua pada umumnya berfungsi sebagai wakil-wakil kultur konvensional, sehingga setiap keretakan orangtua dengan anak untuk sebagian akan dilindungi, sebagaimana dituntut oleh (sub)kultur delinkuen.

Nye memberi pengertian kontrol langsung dan tidak langsung. Kedua pengertian ini memberikan sumbangan terhadap internalisasi dari nilai-nilai konvensional. Internalisasi ini adalah akibat dari kenyataan bahwa orangtua dan anak-anak saling mengajukan tuntutan, sementara kedua pihak masing-masing memenuhi kebutuhan mereka yang hakiki dan mendalam. Nye dan Reiss telah menunjuk pada efek yang saling memperkuat dari proses ini. Suatu hubungan kepercayaan yang baik memperkuat kontrol intern orangtua dan anak melalui identifikasi orangtua dengan memajukan internalisasi dari

¹⁷⁹. Ibid., h. 17.



norma-norma serta nilai-nilai mereka.¹⁸⁰

Reckless mengartikan kontrol intern, yaitu: penguasaan diri, gambaran diri sendiri secara positif, toleransi, frustrasi yang tinggi dan rasa tanggung-jawab. Sedang kontrol extern adalah berupa tindakan disipliner atau pemidanaan yang keras, tidak diperlukan. Tidak memperlihatkan kasih sayang dan sanksi-sanksi ringan tertentu adalah efektif untuk mempertahankan kontrol orangtua. Reckless menulis tentang keterarahan secara nyata bertalian dengan tujuan konvensional di masa depan. Dalam hal ini berfungsinya sekolah atau situasi tempat kerja ini sangat penting, bagaimana seseorang berpartisipasi secara intern dan bagaimana seseorang berfungsi secara sukses, diukur dengan ukuran dalam sistem itu.¹⁸¹

Dalam kaitan ini saya tidak sependapat dengan Reckless, bahwa untuk mempertahankan kontrol orangtua terhadap anak, mereka tidak perlu memperlihatkan kasih sayang. Justru sebaliknya, bahwa untuk mempertahankan kontrol orangtua terhadap anak, mereka perlu memperlihatkan kasih-sayang. Namun perlu diingat, bahwa kasih sayang tersebut tidak perlu berlebihan. Hal ini sangat bermanfaat untuk menjaga dan mendekatkan hubungan batin antara anak dan orangtua agar diantara mereka ada saling pengertian, saling menghargai, anak segan dan hormat pada orangtua. Dengan demikian anak akan patuh pada

180. *Ibid.*, h. 17-18.

181. *Ibid.*, h. 18-19.



orangtua dan terhindar dari perilaku yang menyimpang.

Lebih jauh penekanan pada ikatan masyarakat tradisional sebagai kunci untuk kontrol telah diperbaharui perhatiannya untuk keluarga, sekolah bahkan agama. Sehubungan dengan ini, dalam penemuan riset Hirschi ditulis sebagai berikut:

"... the closer the child's relations with his parents, the more he attached to and identifies with them, the lower his chances of delinquency. It is argued here that the moral significance of this attachment resides directly in the attachment itself. The more strongly a child is attached to his parents, the more strongly he is bound to their expectations, and therefore the more strongly he is bound to conformity with the legal norms of the larger system".¹⁸²

Mengenai bagaimana hubungan delinkuensi dengan pergaulan hidup, Hirschi membedakan 4 elemen sebagai unsur pengikat.

a. "Attachment" atau ikatan untuk para remaja signifikan (para remaja yang dianggap penting). Manusia adalah makhluk moral sepanjang ia adalah makhluk sosial. Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang penentu tertentu yang sangat penting, maka ia akan menghormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Sebaliknya apabila tidak ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku maka kemungkinan terjadi deviansi.

b. "Commitment" atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Elemen ini merupakan komponen rasional dari

¹⁸² Edwin M Schur, 1973. Radical Non-Intervention Re-thinking The Delinquency Problem, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., p. 158.



perilaku komformistis. Dengan "akal sehat" seseorang mempertimbangkan kerugian dari perilaku delinkuen. Nafsu seseorang ingin dihormati dan aspirasi, dalam arti di masa depan memperoleh lebih banyak hadiah, menguatkannya dalam perilaku komformatis dan melakukan kriminalitas selalu lebih riskan dan berbahaya.

c. "*Involvement*" atau berfungsi aktif dalam subsistem konvensional. Apabila seseorang aktif dalam berbagai organisasi konvensional dan berfungsi baik di dalam organisasi-organisasi itu maka kecil kemungkinannya untuk berperilaku devian. Idenya yaitu, apabila seseorang terlibat dalam banyak aktivitas komformistis, maka ia sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk mempertimbangkan perilaku devian.

d. "*Beliefs*" atau percaya kepada nilai-nilai moral dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh setiap orang dalam pergaulan hidupnya. Mendukung norma-norma itu adalah variabel: apabila seseorang berpendapat bahwa ia tidak perlu mentaati norma-norma, maka ia cenderung akan melanggar norma-norma itu.¹⁸³

3. Teori Labeling.

Teori labeling sudah cukup lama dikenal. Teori ini lebih suka menggunakan istilah "*deviance*" daripada istilah *criminality*. Teori labeling mempersoalkan kejahatan dan

¹⁸³. J. E. Sahetapy (II), *op.cit.*, h. 20-22.



penjahat dari suatu perspektif yang lain, yang berbeda. Teori-teori sebelumnya selalu menekankan pada perilaku. Sedangkan teori labeling yang ingin dipersoalkan adalah bagaimana masyarakat bereaksi terhadap devian. Teori ini tidak terlalu menekankan pada penjahat, karena itu teori ini menjadi dekat dengan mashab klasik. Teori labeling juga dapat dikatakan sebagai anak dari teori interaksionistis, apa yang dikemukakan pada dasarnya bukan suatu yang baru. Beberapa orang pakar teori labeling antara lain, Edwin Lemert, Howard S. Becker dan Gwynn Nettler.

Lemert dan Becker menulis, bahwa perlu dipilih permasalahan bagaimana menjelaskan mengapa seseorang dapat label demikian dan akibat dari label itu terhadap perilaku selanjutnya dari devian.¹⁸⁴

Selanjutnya Lemert menulis, bahwa teori labeling membedakan devian primer dan devian sekunder. "Devian primer" adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Sedangkan "devian sekunder" adalah suatu proses di mana orang lain bereaksi terhadap akibat atau implikasi dari devian primer.¹⁸⁵

Lebih lanjut Lemmert menulis:

"... account for the emergence of delinquency is to be taken literally, most delinquents who have been processed through the juvenile system of correction either detention, court appearance, or institutionalization should reach the stage of secondary deviance. The

184. Edwin M. Schur, op.cit., p. 25.

185. Ibid., pp.25-26.

latter is characterized by the juvenile's realization that there is no use in changing his behavior patterns since others have already determined that he is 'no good'. Thus, he may as well continue with his already-defined negative behavior".¹⁸⁶

Sebagaimana telah diungkapkan oleh Edwin Lemmert, bahwa perhitungan untuk delinkuensi yang timbul ditangani secara harfiah, karena sebagian besar kenakalan yang diproses melalui sistem peradilan berupa penahanan, adanya sidang pengadilan atau diinstitutionalkan, sampai pada tahap devian sekunder. Yang disebut terakhir dicirikan oleh realisasi anak bahwa tidak ada gunanya mengubah pola tingkah-lakunya sejak ia ditentukan sebagai orang yang tidak baik. Jadi, ini secara berlanjut dinyatakan sebagai bertingkah-laku negatif.

Tahap devian sekunder terjadi hanya setelah berhubungan secara resmi dengan petugas hukum. Hal ini ditulis oleh Goffman: "*A Secondary deviance stage occurs, then, only after official contact with a legal agency has taken place, after which a delinquent role is supposed to be assumed on a full-time basis.*"¹⁸⁷

Menurut hemat saya untuk menekan terjadinya tahap devian sekunder, maka dalam menangani kenakalan anak sebaiknya dengan cara kekeluargaan. Penanganan kenakalan anak secara resmi dengan petugas hukum merupakan hal yang sangat tidak bijaksana. Hal ini sebaiknya dilakukan setelah tidak ada cara lain yang lebih bijaksana. Jadi penanganan langsung

¹⁸⁶. Paul C. Friday and V. Lorne Stewart (Eds), 1977. *op.cit.*, p. 40.

¹⁸⁷. *Ibid.*, p. 40.



oleh petugas hukum terhadap kenakalan anak merupakan pilihan terakhir.

Demikian juga Aggleton dan Elliot menulis:

"Thus six studies offer some support for the view that apprehended but not severely sanctioned juveniles do increase their deviant behaviour, become more negative in their attitudes towards the police, become more involved with delinquent peers and more willing to go along with them, and come to regard themselves as more delinquent."¹⁸⁸

Prinsip utama "teori labeling" adalah suatu ungkapan sosiologis. Pemberian nama yang menjadi predikat devian itu tidak melekat dalam segala bentuk tingkah laku manusia tetapi dilekatkan pada tingkah laku yang ditetapkan dari sudut pandang tertentu. Tentang hal ini ditulis oleh Gideon Fisman:

"The main tenet of the 'labeling theory' is a sociological platitude, namely, that the predicate of 'deviance' does not inhere in any form of human behavior but is attributed to it from definable stand-points.

The corollaries associated with the theory are, however, far from trivial. Of these, two are especially noteworthy.

1. The attribution of the predicate of deviance is not an automatic function resulting from the association of forms of behavior and cultural standards; it materializes in labeling processes. Hence, the structures of these processes must be examined.

2. Since the labeling process attaches the label to both the activity and the agent, it enhances the likelihood that the labeled agent will adopt a deviant 'identity' in accordance with the looking-glass theory of identity formation".¹⁸⁹

Satu langkah penting dalam proses pembentukan pada

¹⁸⁸. Steven Box, op.cit., p. 214.

¹⁸⁹. Paul C. Friday and V. Lorne Stewart (Eds), op.cit., p. 39-40.



tingkah-laku devian adalah pengalaman disebut dan diimplikasikan sebagai seorang yang berperilaku menyimpang, karena mempunyai akibat penting secara sosial bagi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal ini Becker menulis:

"One of the most crucial steps in the process of building a stable pattern of deviant behaviour is likely to be experience of being caught and publicity labelled as a deviant... being caught and branded as a deviant has important consequences for one's further social participation and self-image."¹⁹⁰

Sedangkan Matza menulis:

"Gross exclusion withers the possibility of ancillary identities... and... as the competition ancillary status is reduced, the deviant identity may come to be controlling for the subject too... the subject need hardly collaborate for the appropriate lesson to be drawn. All that really matters is that occasions and circles which sustain competing identities be inaccessible to him... If he suffers the misfortune of being grossly excluded from all occasions promising the temptation of theft, his provisional identity as thief receives considerable affirmation".¹⁹¹

Matza menggambarkan tentang dinamika sosial secara psikologis, yaitu dengan identitas sosial secara psikologis, dengan sosial identitas yang utama dan dengan implikasi dihancurkan.

Menurut hemat saya, sejak perilaku seseorang diberi cap atau nama tertentu yaitu cap jahat atau devian oleh masyarakat, maka sejak itu identitas sosial utama orang tersebut melekat padanya. Identitas sosial yang telah melekat pada

190. Steven Box, *op.cit.*, pp. 211-212.

191. *Ibid.*, p. 215.



orang tersebut akan menghancurkan masa depan dan semua karier selama hidup yang dijalannya.

Selanjutnya Gwynn Nettler menulis sebagai berikut ini.

- a. Teori labeling tidak mempersoalkan pentingnya faktor kausal dan nilai penjelasan yang bertalian dengan variabel personal. Teori ini menganggap bahwa sia-sia untuk menelaah perbedaan kepribadian yang mungkin dapat membedakan kategori seseorang yang bertalian dengan permasalahan kriminalitas. Teori ini mengutamakan suatu interpretasi politik daripada penafsiran psikologis.
- b. Teori ini mengingkari perbedaan dalam kepribadian.
- c. Teori ini semata-mata hanya ingin memikirkan tentang interaksi saja dan tidak mau tahu tentang sebab dan akibat.
- d. Dalam teori labeling tidak akan diperoleh suatu jawaban: mengapa seseorang berbuat kejahatan, apa yang menyebabkan bertambah atau berkurangnya kejahatan, dan bagaimana upaya pencegahannya.¹⁹²

Hal di atas merupakan kelemahan-kelemahan dari teori labeling. Walaupun demikian, teori labeling juga mempunyai segi positif.

Ada beberapa segi positif dari teori ini sebagaimana ditulis oleh Williams III dan McShane :

- "1. Society is characterized by multiple values with differing degrees of overlap.
2. The quality of any individual behavior is determined

¹⁹² J.E. Sahetapy (II), *op.cit.*, h. 27-28.



only by the application of values. The identification of a behavior as deviant occurs through a reaction to that behavior.

3. Deviance is a quality of the reaction and is not intrinsic to the behavior itself. If there is no reaction, there is no deviance.

4. Once behavior is perceived by a social audience, and labeled deviant, the individual who engaged in that behavior is also labeled as a deviant.

5. The process of reacting and labeling is more likely when those being labeled are less socially powerful than their audience. Thus, deviance is more commonly ascribed to the less powerful in society.

6. Reactors (individual, social groups, law enforcement agencies) tend to observe more closely those whom they have identified as deviants and therefore they find even more deviance in these persons. Subsequent acts are reacted to more quickly and the label more firmly affixed.

7. The audience views an individual, once labeled, as being what the label says he or she is. A person labeled as a criminal is perceived to be first and foremost a criminal; other attributes that are not covered by the label may be ignored.

8. In addition to "becoming" a deviant for the audience, an individual may begin to accept the label as a self-identity. Acceptance of the label depends upon the strength of the individual's original self-concept and the force of the labeling process.

9. A change in self-concept will result in an internalization of the deviant character, with all of its attributes.

10. Further deviant behavior (secondary deviance) will be a product of living and acting within the role of the deviant label, often as a part of a deviant subculture."¹⁹³

Menurut hemat saya, walaupun uraian teori-teori kriminologi tersebut di atas pada dasarnya bersifat umum dalam kajian untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pada umumnya, namun hal ini akan menjadi relevan apabila dihubungkan dengan apa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana. Oleh karena itu hakim dalam memutus perkara pidana anak, hendaknya perlu mempertimbang-

¹⁹³. Ibid., h. 24-25.



kan aspek-aspek kriminologis dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga putusan dapat mencerminkan keadilan. Oleh karena itu hakim dalam rangka memutus perkara pidana, selain memperhatikan aspek-aspek tersebut di atas hendaknya memperhatikan beberapa hal yakni: masa lampau terdakwa, yaitu apa yang menjadi kausa atau penyebab ia melakukan tindak pidana; masa depan terdakwa yang dihubungkan dengan nasib dan kariernya; apakah pidana yang dijatuhkan pada terdakwa telah sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang telah dilakukannya dan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap anak; hakim dalam menghadapi terdakwa anak, hendaknya berbicara sebagai sesama manusia bukan sebagai penguasa dengan pesakitan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Roeslan Saleh, bahwa dalam hal hakim mengadili terdakwa hendaknya memahami mengenai perbuatannya, akan menaruh perhatian terhadap masa depan dari hidupnya. Hakim akan berbicara dengan terdakwa sebagai sesama manusia mengenai hidup mereka, mengenai perbuatannya, dan juga mengenai masa depannya. Dengan jalan demikian putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa adalah adil.¹⁹⁴ Demikian juga Sudarto menulis, bahwa hakim dalam memberikan pidana seolah-olah harus lebih melihat ke belakang. Hakim hendaknya menjatuhkan pidana yang benar-benar setimpal dengan berat dan sifat setiap

¹⁹⁴. Roeslan Saleh (III), 1983. Mengadili Sebagai Perkulatan Kemanusiaan, Jakarta: Aksara Baru, h. 34-35.



kejahatan. Perkataan "setimpal" menunjuk ke arah keseimbangan. Istilah tersebut memang seperti mendarah daging dalam masyarakat Indonesia dan ini merupakan pernyataan dari rasa keadilan.¹⁹⁵

Menurut hemat saya, apabila hakim dalam menerapkan hukum pidana tidak mempertimbangkan masa lampau terdakwa dan tidak memperhatikan masa depan terdakwa, maka akan terjadi putusan yang tidak tepat dan tidak adil. Bahkan dapat berakibat lebih buruk dan fatal apabila putusan tersebut akan dapat merusak masa depan terdakwa.

Sehubungan dengan hal ini Peter Hoefnagels menampilkan kasus pencurian seorang anak bernama Jean Genet. Jean Genet adalah anak dari seorang petani kaya yang dibesarkan dalam suasana kesalehan. Ketika Jean Genet berusia tujuh tahun ia menjadi seorang yatim-piatu dan ia ditempatkan bersama keluarga petani. Pada suatu saat Jean Genet tertangkap basah mengambil benda-benda. Mendadak sebuah suara mengu- mandang luas dalam masyarakat bahwa Genet adalah seorang pencuri. Ia telah mengalami peristiwa ini dalam kehidupannya seolah-olah segala sesuatunya itu terjadi dalam satu momen. Momen yang satu merupakan penetrasi yang bertentangan dengan keadaan hidup sebelum dan keadaan hidup sesudahnya. Pada usia muda belia perilaku Genet telah diberi nama tertentu yaitu kejahatan. Dengan pemberian nama atau cap kejahatan terhadap perilaku Genet, maka ia sering keluar masuk pen-

¹⁹⁵ Sudarto (II), *op.cit.*, h. 57-58.



jarah, tempat rehabilitasi kenakalan remaja dan lain-lain selama tiga puluh tahun. Apabila Genet tidak dipenjara, maka ia bukan seorang kriminal, apapun yang dia lakukan. Masuk penjara berarti memperkuat penandaan tersebut. Tudingan tangan masyarakat yang memberikan cap atau penandaan pada Genet sebagai pencuri telah menghancurkan masa depannya, semua karirnya selama hidup yang dijalannya sejak kecil. Cap masyarakat tidak peduli pada kebaikan masa lalu yang terdapat pada dirinya. Masyarakat tidak melihat dan tidak mau mengetahui bagaimana duduk perkaranya, mengapa dan apa yang menyebabkan Genet mencuri.¹⁹⁶

Hakim dalam memutuskan perkara hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan kausa atau sebab-sebab anak melakukan perbuatan pidana, aspek psikologis dan aspek sosiologis dari anak, agar tercapai putusan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Contoh kasus Gino berikut ini memperlihatkan betapa perlunya hakim memahami latar belakang apa sebabnya anak melakukan kejahatan. Gino seorang anak telah membunuh ibunya dengan melakukan tikaman atau tusukan tigapuluhdua kali ke tubuh ibunya. Masalah yang mendorong Gino untuk melakukan pembunuhan terhadap ibunya adalah sebagai berikut. Sebagai penduduk Amerika, pada suatu waktu keluarganya pulang ke Italia dan disana ayahnya meninggal. Pada saat ayahnya

¹⁹⁶. Soedjono Dirdjosisworo (I), Penyadur, op.cit., h. 15-17.



meninggal, Gino berumur 11 tahun. Tak lama kemudian si Gino kecil mengetahui bahwa ibunya bercintaan atau berbuat serong dengan pamannya. Si kecil Gino benci pada perbuatan ibunya, kemudian ia pergi ke makam ayahnya dan di makam tersebut ia bersumpah bahwa suatu hari ia akan membunuh ibunya. Sejak ayahnya meninggal Gino dan saudara-saudaranya tidak lagi merasakan kebahagiaan dan memiliki harapan masa depan yang baik, karena ibunya sering memukuli mereka dan membiarkan mereka terlantar. Ketika Gino berumur tiga belas tahun, mereka sekeluarga kembali ke New York. Di New York ibunya bercintaan atau main serong lagi dengan beberapa orang laki-laki. Peristiwa ini berulang kali terjadi. Pada suatu waktu, Gino yang telah berumur tujuh belas tahun tidak tahan lagi melihat tingkah laku ibunya dan ia melaksanakan sumpah yang telah diucapkannya.¹⁹⁷

Dari aspek kriminal, kasus Gino ini dapat memberikan penjelasan mengapa seorang anak harus membunuh ibunya dengan melakukan penikaman sebanyak tigapuluhdua kali. Dari aspek psikologis, kasus Gino ini merupakan pembunuhan yang bukan dilakukan secara spontan atau dengan tiba-tiba ("*spontaneous crime*"), melainkan telah direncanakan jauh sebelum terjadi pembunuhan. Penikaman tigapuluhdua kali adalah menunjukkan dendam Gino terhadap ibunya sangat mendalam dari sanubarinya. Aspek sosiologis menunjukkan bahwa kehormatan dan

¹⁹⁷ Gerson W. Bawengan, 1977. Pengantar Psikologi Kriminil, Jakarta: Pradnya Paramita, h. 106-107.



nama baik keluarga yang hendak ditegakkan dan dipertahankan. Gino, adalah suatu kebutuhan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kecemaran yang dilakukan oleh ibunya harus ditebus. Gino merasa malu atas perbuatan ibunya pada masyarakat, karena perbuatan yang demikian itu bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Contoh kasus di Indonesia yang serupa dengan kasus di atas terjadi di Kecamatan Banjarsasi, Solo, Jawa Tengah. Sri Setyaningsih telah membunuh ayahnya bernama Balak Pane dengan racun yang dimasukkan kedalam segelas kopi. Masalah yang mendorong Sri Setyaningsih yang berumur 15 tahun untuk melakukan pembunuhan terhadap ayahnya adalah sebagai berikut. Balak Pane menikah dengan Siti Mursidah dan dari pernikahan tersebut mendapat tiga orang anak yaitu: Marlina umur 21 tahun, Roni Gunawan umur 18 tahun, dan Sri Setyaningsih umur 15 tahun. Pernikahan antara Balak Pane dan Siti Mursidah hanya berlangsung lima tahun dan akhirnya berakhir dengan perceraian. Setelah menceraikan Siti Mursidah Balak Pane menikah dengan Ester. Siti Mursidah semula berusaha merawat sendiri ketiga anaknya, namun anak-anak tersebut menjadi rebutan antara Siti Mursidah dengan Balak Pane. Akhirnya Sri Setyaningsih dan kedua saudaranya ikut ayah dan ibu tirinya. Mereka tidak pernah mendapat sentuhan kasih sayang dari orangtua terutama dari ayah selama ikut ayah dan ibu tiri. Mereka benci kepada sang ayah karena sering diperlakukan kasar dan sering dipukul. Kebencian mereka memuncak setelah sang ayah mencoba



memperkosakan Marlina dan Sri Setyaningsih. Sri Setyaningsih sudah dua kali mencoba membunuh ayahnya, pertama kali menyuguhkan air putih dicampur dengan potas, tapi tidak sampai terminum oleh Balak Pane karena baunya aneh; kedua, kopi dicampur potas tetapi untung cepat dimuntahkan oleh Balak. Akhirnya pada usaha yang ketigakalinya dengan kopi yang dicampur dengan potas Sri Setyaningsih berhasil meracuni sang ayah hingga tewas.¹⁹⁸

Dari aspek kriminologi, kasus Sri Setyaningsih ini dapat memberikan penjelasan mengapa seorang anak harus membunuh ayahnya dengan meracuni sebanyak tiga kali. Dari aspek psikologis, kasus Sri Setyaningsih ini merupakan pembunuhan yang bukan dilakukan secara spontan atau dengan tiba-tiba ("*spontaneous crime*"), melainkan telah direncanakan jauh sebelum terjadi pembunuhan. Meracuni tiga kali adalah menunjukkan dendam Sri Setyaningsih terhadap ayahnya sangat mendalam dari sanubarinya. Demikian juga kehormatan dan harga dirinya yang hendak dipertahankan Sri Setyaningsih, adalah suatu kebutuhan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kecemaran yang dilakukan oleh ayahnya harus ditebus. Sri Setyaningsih merasa malu atas perbuatan ayahnya pada masyarakat, karena perbuatan memperkosakan anak kandung, yang demikian itu bertentangan dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

¹⁹⁸. Gatot Triyono, 25 April th. 1992. "Segelas Kopi Beracun", Tempo.



Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemahaman mengenai aspek-aspek kriminologis dalam hubungan dengan tindak pidana anak di samping sangat relevan, juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara pidana anak, sehingga putusannya akan menjadi lebih adil dan tepat karena kenakalan yang dilakukan oleh anak adalah khas dan sangat berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Banyak hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan pada anak yang melakukan tindak pidana, terutama pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek kejiwaan mereka, masa depannya, yang jauh lebih penting daripada penjatuhan pidana secara fisik.

Aspek sosiologis dalam hubungan dengan tindak pidana anak di samping sangat relevan juga menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara pidana anak, sehingga putusannya menjadi adil dan tepat. Dalam pendekatan sosiologis, hakim hendaknya dapat memahami kondisi sosial anak antara lain: kondisi lingkungan masyarakat di mana ia tinggal, kondisi lingkungan keluarga anak, kondisi lingkungan pergaulan anak.

Aspek psikologis dalam hubungan dengan tindak pidana anak menjadi penting bagi seorang hakim ketika ia menangani perkara pidana anak sehingga putusannya menjadi adil dan tepat. Dalam pendekatan psikologis, hakim hendaknya memperhatikan keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan batas umur minimum se-



seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya agar perkembangan dan pertumbuhan fisik dan jiwanya tidak terganggu.

Saya berpendapat, bahwa aspek kejiwaan anak merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam tindak pidana yang dilakukan anak. Hal ini disebabkan karena tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang khas apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, serta mengingat sifat-sifat emosional anak masih labil dan belum dapat membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk.



BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL



BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

Kenyataan bahwa setiap tindak pidana dapat menimbulkan kerugian-kerugian baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat, dan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila selain memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kehidupan individu dengan masyarakat juga mengayomi orang yang teresat dengan memberi bimbingan, pembinaan, maka penulis menganut teori pidana "kebijaksanaan".

Bersumber pada Pancasila, teori pidana "kebijaksanaan" menekankan pula, bahwa rasa cinta terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina. Dalam kaitannya yang demikian ini, teori pidana "kebijaksanaan" menimbulkan aspek, bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarganya, masyarakat, nusa dan bangsa.

Dalam pendidikan, peranan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat penting di samping peranan sekolah. Dalam pembentukan pribadi anak, pengaruh keluarga jauh mendahului sekolah. Oleh karena itu pembinaan keluarga agar menjadi lingkungan yang benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai moral Pancasila harus menjadi kesadaran masyarakat. Penghayatan dan pengamalan Pancasila perlu ditanamkan, dipupuk dan



dikembangkan, dalam diri anak sejak melalui bimbingan pembinaan dan pendidikan keluarga.

Dalam teori pidana "kebijaksanaan", tujuannya adalah untuk:

1. perlindungan masyarakat;
2. perlindungan terhadap anak yang telah bersalah melakukan tindak pidana (pelaku tindak pidana anak);
3. memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak; dan
4. pencegahan umum dan khusus.

Dalam teori pidana "kebijaksanaan" hendaklah jangan dilihat bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Demikian juga, teori pidana "kebijaksanaan" jangan ditinjau seolah-olah hendak melemparkan anak yang telah terbukti bersalah itu kepada keluarganya, masyarakat dan negara. Melainkan teori pidana "kebijaksanaan" haruslah dilihat sebagai perspektif pemikiran baru yang hendak dirintis dalam usaha setapak demi setapak memperbaiki, membimbing, membina, mendidik, anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam kehidupan masyarakat berpancasila dalam menuju ke cita-cita Pancasila itu sendiri.

Untuk membeberkan pangkal pemikiran dari teori pidana "kebijaksanaan" sebagaimana tersebut di atas, dalam uraian selanjutnya akan dibahas dari segi yuridiknya maupun segi pembedaan itu sendiri, khusus yang bertalian dengan pidana-



naan terhadap anak.

Dalam Ketetapan MPR-RI Nomor: V/MPR/1973 jo. Ketetapan MPR-RI Nomor: II/MPR-RI/1988, Ketetapan MPR-RI dan MPR-RI Nomor: II/MPR-RI/1988, Ketetapan MPR-RI Nomor II/MPR-RI/1993 ditegaskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Selain dari Ketetapan MPR tersebut di atas, selanjutnya dapat dijelaskan, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan pada tanggal 17 Desember Tahun 1970 (LN Tahun 1970 Nomor 14, TLN Nomor 2951) menghendaki agar Pancasila diterapkan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam Pertimbangan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dalam huruf c ditegaskan bahwa perlu ditetapkan undang-undang baru yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan, bahwa Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁹⁹

Di samping itu Sudarto berpendapat bahwa sejak berla-

¹⁹⁹. Humas Pengadilan Tinggi Semarang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Humas Pengadilan Tinggi Semarang, Penerbitan Khusus No. I/1971, tanpa tahun, h.1-2.



kunya Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945, berdasarkan penegasan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal II, antara lain membebaskan bangsa Indonesia untuk melakukan pembaharuan terhadap peraturan-peraturan bekas pemerintahan penjajahan Hindia Belanda, yang terpaksa masih diberlakukan pada periode transisi ini.²⁰⁰ Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa adalah tugas dari pembentuk undang-undang untuk menasionalkan semua perundang-undangan warisan jaman kolonial. Hal ini harus didasarkan kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.²⁰¹

Pancasila harus dilihat sebagai suatu kebulatan. Kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.²⁰² Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri terpisah dari sila yang satu dengan sila yang lainnya. Memahami dan memberi arti setiap sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pemahaman atau pengertian yang keliru tentang Pancasila.²⁰³

200. Sudarto (III), op. cit., h. 1.

201. Sudarto (II), loc. cit.

202. J.E. Sahetapy (I), op. cit., h. 289.

203. UUD 1945, P-4, GBHN, Tap-Tap MPR 1988, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, h.289.



Pola Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tentang jalur keluarga ditetapkan:

"Dalam pendidikan, sebenarnya peranan keluarga tidak kalah artinya dibanding dengan peranan sekolah. Bahkan pengaruh keluarga jauh mendahului sekolah. Oleh karena itu pembinaan keluarga agar menjadi lingkungan yang benar-benar dijiwai oleh nilai-nilai moral pancasila harus menjadi kesadaran masyarakat. Keluarga kita harus menjadi keluarga pancasila yang menjadi wadah pembentuk insan Pancasila dan sekaligus menjadi pangkal pembentukan masyarakat Pancasila. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila perlu ditanam, dipupuk dan dikembangkan di dalam diri anak-anak sejak kecil. Ini menuntut suasana rumah tangga yang harmonis sesuai nilai-nilai luhur Pancasila yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam keluarga, anak-anak diberi kesempatan untuk melihat contoh yang baik yang sesuai dengan Pancasila, sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai berlangsung wajar tanpa dipaksakan."²⁰⁴

Jadi teori pidana "kebijaksanaan" berdasarkan falsafah Pancasila, berarti : Pancasila harus menggarani, sebagai penyedap arti, sifat, bentuk dan tujuan pidana atau pemidanaan. Jika ditarik lebih lanjut, maka hal ini berarti bahwa tidak mungkin pidana perampasan kemerdekaan yaitu: pidana penjara, pidana kurungan, pidana kurungan pengganti denda, mempunyai tempat dalam struktur pemikiran pidana "kebijaksanaan". Mengapa? Sebab pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, adalah : bertentangan dengan tujuan keadilan sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, khususnya bertentangan dengan azas kekeluargaan dan azas gotong-royong. Kekeluargaan mengandung ciri pokok adanya hubungan cinta kasih antara sesama anggota di lingkungan keluarga yaitu orangtua (ayah, ibu) dan

²⁰⁴. Ibid., h.289.



seluruh anak-anaknya. Asas kekeluargaan ini merupakan kekuatan yang nyata, apabila diterapkan dalam kehidupan bangsa secara sungguh-sungguh dan disertai sikap dan niat baik yang mendalam untuk mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan negara. Setiap pihak harus senantiasa mengusahakan untuk tetap memelihara, memupuk dan mengembangkan semangat kekeluargaan ini dalam setiap hubungan sosial.²⁰⁵

Selanjutnya gotong-royong adalah sebagai suatu sistem pengerahan tenaga, menggambarkan suatu karya bersama atau suatu amal bersama untuk kepentingan bersama. Di dalamnya tersimpul suatu sikap saling membantu dan saling tolong-menolong, adanya sikap silih asih, silih asuh, silih asah menunjukkan bahwa para partisipan terdorong untuk saling mengasahi sesamanya, saling mengasuh jangan sampai berkesempatan melakukan penyelewengan. Saling mengasah sehingga bagi rekan partisipan yang kurang cakap akan terdorong untuk menjadi lebih cakap dan terampil. Gotong-royong menciptakan suatu keadaan dan iklim pengembangan kepribadian para partisipannya.²⁰⁶

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 47 KUHP, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim pada seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah:

205. Pancasila Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, 1988. Malang: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan IKIP Malang, h. 44-45.

206. Ibid., h. 48.



1. pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun;
2. pidana kurungan;
3. pidana denda berikut pidana kurungan pengganti denda;
4. pidana tambahan berupa perampasan benda-benda tertentu.

Menurut Lamintang, tindakan yang diambil oleh seorang hakim untuk menyerahkan kembali seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kepada orang tuanya atau kepada walinya bukanlah merupakan suatu pemidanaan dan kurang tepat untuk disebut sebagai suatu pemidanaan atau suatu "*maatregel*" dan lebih tepat kiranya disebut sebagai kebijakan. Lembaga kebijakan adalah lembaga pengembalian seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada orang tuanya atau kepada walinya seperti dimaksud di dalam Pasal 45 KUHP.²⁰⁷

Suatu penuntutan pidana itu dilakukan apabila kesulitan dari pembuat muda itu atau anak jelas berpusat kepada tindak pidana yang dilakukan. Akan tetapi apabila tindak pidana itu merupakan gejala dari suatu keadaan yang tidak baik, suatu hal yang kebetulan, yang bersumber pada keadaan-keadaan keluarga, maka hasilnya akan lebih baik apabila ditempuh jalan pemberian tindakan secara hukum perdata berupa penyerahan kepada negara untuk dibina.²⁰⁸

²⁰⁷. P.A.F. Lamintang, op. cit., h. 6.

²⁰⁸. Sudarto (I), op. cit., h. 143.



BAB 4

METODE PENELITIAN



BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Disain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *survey*. Penelitian *survey* adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.²⁰⁹ Penelitian *survey* dapat digunakan untuk berbagai maksud, antara lain untuk deskripsi. Sedangkan yang dimaksudkan dengan deskripsi adalah untuk mengukur dengan cermat suatu fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini yang didiskripsikan adalah pemidanaan anak di bawah umur 16 tahun.

Dalam menentukan lokasi penelitian, maka pada tahap awal dilakukan studi pendahuluan di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri di Jawa Timur untuk memperoleh informasi tentang perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun yang telah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Lokasi Pengadilan Negeri dipilih atas dasar pertimbangan klasifikasi kota besar, kota sedang dan kota kecil, dan suku masyarakat kota, yaitu karena adanya mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari pekerjaan dan menuntut pendidikan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya suatu

²⁰⁹. Masri, Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.), 1989, Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES, h. 3.



tindak pidana.

Data dikumpulkan dari: studi pustaka, studi dokumentasi tentang putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap kasus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap selama sepuluh tahun terakhir, dan wawancara dengan para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif.

4.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi ini adalah para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap di lima Pengadilan Negeri (PN) di Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996. Lima PN tersebut adalah: PN Surabaya, PN Malang, PN Pasuruan, PN Bangil, dan PN Blitar. Alasan pemilihan kelima PN itu akan diuraikan dalam sub-bab lokasi penelitian.

Oleh karena mutasi atau pindahnya para hakim tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ada di lokasi penelitian pada saat penelitian dilaksanakan. Dengan demikian metode yang digunakan dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi



yang sudah diketahui sebelumnya.²¹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari lima PN di lokasi penelitian, maka jumlah sampel adalah 24 orang, yang terdiri atas PN Surabaya 6 orang, PN Malang 2 orang, PN Bangil 4 orang, PN Pasuruan 4 orang, dan PN Blitar 8 orang.

4.3 Variabel Penelitian

Variabel-variabel dalam penelitian adalah sebagaimana diuraikan berikut.

1. Batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.
2. Dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum bagi seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.
3. Jenis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
4. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
5. Kerugian penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
6. Dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada orangtuanya atau walinya.
7. Dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak yang terbukti

²¹⁰ Sutrisno Hadi, 1993. Metodologi Research I, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, h. 82.



bersalah melakukan tindak pidana kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang tertentu.

8. Segi positif atau keuntungan apabila anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya.

9. Segi positif atau keuntungan apabila anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana diserahkan kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang tertentu.

10. Jenis pidana yang sesuai dijatuhkan kepada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

4.4 Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dari para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah daftar pertanyaan (kuesioner). Tujuan pokok pembuatan kuesioner adalah untuk: (a) memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan (b) memperoleh informasi dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin.²¹¹

Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas yang tinggi, maka daftar pertanyaan disusun sedemikian rupa sesuai dengan tujuan penelitian sehingga setiap pertanyaan digunakan dalam analisis. Tiap pertanyaan yang diajukan diberi keterangan yang jelas dan terinci, juga dicantumkan jawaban yang diharapkan, terutama

²¹¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Op.cit.*, h. 175.



pada pertanyaan tertutup dan pertanyaan semi terbuka.

4.5 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima PN di Jawa Timur, yaitu: PN Surabaya, PN Malang, PN Bangil, PN Pasuruan dan PN Blitar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

1. Banyak perkara pidana anak yang diputus hakim di pengadilan negeri tersebut. Berdasarkan *survey* pendahuluan di Pengadilan Negeri-Pengadilan Negeri di Jawa Timur, ternyata jumlah putusan perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun di PN lainnya sangat sedikit bahkan tidak ada, seperti di PN Tuban dalam tahun 1983 sampai dengan tahun 1990 belum ada putusan perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun.
2. Klasifikasi kota, yaitu kota besar, kota sedang dan kota kecil, serta sifat masyarakat dilihat dari suku. Surabaya merupakan kota besar dan sifat masyarakat sangat heterogen karena terdiri atas suku Jawa, Madura, Bali dan suku-suku lain dari luar Jawa. Malang merupakan kota sedang dan masyarakatnya bersifat heterogen. Bangil merupakan kota kecil, dan masyarakatnya merupakan campuran suku Jawa dan Madura. Pasuruan dan Blitar keduanya adalah kota sedang tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Pasuruan terletak di tepi pantai, merupakan daerah nelayan dan masyarakatnya adalah campuran suku Jawa dan Madura, sedang Blitar bukan kota industri dan masyarakatnya sebagian besar adalah suku



Jawa.

3. Sehubungan dengan klasifikasi kota tersebut, maka banyak penduduk dari luar kota pindah ke kota atau dari satu tempat ke tempat lain untuk mengadu nasib yang belum tentu berhasil. Urbanisasi akan membentuk masyarakat yang beranekaragam. Keanekaragaman masyarakat akan menimbulkan benturan antara norma desa dengan norma kota maupun konflik budaya antar suku. Bagi mereka yang tidak berhasil memperoleh pekerjaan akan menjadi pengangguran yang dapat mendorong mereka melakukan perbuatan melanggar hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diharapkan lokasi penelitian tersebut mewakili keadaan di Jawa Timur dilihat dari klasifikasi kota besar, sedang dan kecil serta sifat masyarakat dilihat dari beraneka ragamnya suku.

4.6 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu melalui wawancara dengan responden hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung melalui studi kepustakaan dan studi dokumen-dokumen, yaitu putusan-putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Mengingat sifat dan jenis data yang dihadapi begitu pula sampel (pada umumnya) maka metode yang digunakan adalah lebih dari satu. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

4.6.1 Studi Kepustakaan

Saya berusaha menggali secermat mungkin literatur yang berisi informasi tentang pemidanaan terhadap anak.

Prioritas diberikan pada literatur Indonesia. Prioritas tersebut didasarkan pada asumsi bahwa makin banyak tulisan tentang suatu materi dibuat dengan atau di dalam bahasa Indonesia, maka hal itu dapat mengisyaratkan tentang kemungkinan bahwa materi yang dibicarakan itu sudah mendapat tempat di masyarakat itu. Literatur asing yang memang tidak dapat dihindari, dipergunakan sebagai bahan banding. Daftar kepustakaan yang dimaksud itu dapat dibaca pada DAFTAR KEPUSTAKAAN, yang sekaligus berkaitan erat dengan CATATAN KAKI.

4.6.2 Studi Dokumentasi

Mempelajari dokumen-dokumen, yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri terhadap kasus-kasus perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Studi dokumentasi ini dilakukan di lima pengadilan negeri pada lokasi penelitian yang disebutkan di atas, yaitu: PN Surabaya, PN Malang, PN Bangil, PN Pasuruan, dan PN Blitar.

Pembatasan tahun putusan perkara pidana anak yang



dianalisis adalah selama sepuluh tahun terakhir, yaitu tahun 1987 sampai dengan tahun 1996, dengan alasan :

1. sistem dokumentasi yang belum tertib dan teratur, sehingga putusan-putusan yang dapat ditemukan hanya dalam tahun-tahun tertentu;
2. untuk analisis yang mendalam dengan data yang bersifat *time series* diperlukan rentang waktu yang cukup panjang.

4.6.3 Wawancara dengan Responden

Wawancara dengan responden dimaksudkan untuk bisa memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang: pemidanaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun, batas umur minimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak, jenis-jenis pidana yang sesuai dijatuhkan kepada seorang anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Pengumpulan data dokumen maupun melalui wawancara dibantu oleh dua orang dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di samping itu satu orang panitera di masing-masing PN dari kelima PN tersebut diminta bantuannya untuk mengumpulkan data dokumen. Untuk menjamin reliabilitas dan validitas data yang diperoleh maka dipilih dosen yang memiliki bidang ilmu dan minat yang sesuai dengan masalah penelitian ini. Sebelum kegiatan pengumpulan data, mereka diberi penjelasan tentang tujuan penelitian dan maksud dari masing-masing item dalam daftar pertanyaan (kuesioner) agar tidak terjadi salah penafsiran.

Kendala-kendala teknis di lapangan dalam proses pengumpulan data adalah :



1. sistem dokumentasi yang belum tertib dan teratur;
2. sulitnya mendapat responden hakim yang telah memutus perkara pidana anak karena mutasi atau pindahanya para hakim tersebut;
3. birokrasi pengadilan yang sangat ketat.

4.7 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu setelah data terkumpul kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan digambarkan serta dijelaskan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Analisis deskriptif adalah "memusatkan diri dalam masalah yang ada di masa sekarang yang bersifat aktual, kemudian data yang ada dikumpulkan, disusun, dijelaskan serta dianalisis".²¹²

²¹² Ronny Hanitijo Soemitro, 1983. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia, h. 71.



BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA



BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Identitas dan Kondisi Anak yang telah Melakukan Tindak Pidana

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dipilih lima PN di Jawa Timur sebagai lokasi penelitian, yaitu: PN Surabaya, PN Bangil, PN Pasuruan, dan PN Blitar. Kelima PN tersebut dianggap mewakili kondisi Jawa Timur dilihat dari: klasifikasi kota yaitu kota besar, kota sedang, dan kota kecil; serta sifat masyarakat berdasarkan suku; dengan jumlah perkara pidana anak yang diputus oleh hakim.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data dokumen putusan hakim terhadap kasus-kasus perkara pidana anak di bawah umur 16 tahun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996. Di samping itu, data sekunder juga diperoleh dari kepustakaan yang berisi informasi tentang pemidanaan anak terutama di Indonesia.

Wawancara dengan para hakim yang pernah memutus perkara pidana anak yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan dapat mengungkapkan, tentang pemidanaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun, batas umur minimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak, jenis-jenis pidana yang sesuai dijatuhkan terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Sementara itu



studi dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkapkan tentang: identitas dan kondisi anak yang telah melakukan tindak pidana, jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terbukti bersalah, jenis putusan yang dijatuhkan oleh hakim, jangka waktu penjatuhan pidana, dan frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Sebelum diungkapkan identitas dan kondisi anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu perlu diungkapkan tentang jumlah perkara pidana anak yang telah diputus oleh para hakim Pengadilan Negeri (PN): PN Surabaya, PN Malang, PN Pasuruan, PN Bangil dan PN Blitar sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996. Berdasarkan hasil penggalian data dokumen putusan hakim tentang jumlah perkara pidana anak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dibaca pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1: Jumlah Perkara Pidana Anak yang Telah Diputus Hakim dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=257

Tahun	Pengadilan Negeri					Jumlah
	Surabaya	Malang	Bangil	Pasuruan	Blitar	
1987	27	12	9	-	4	52
1988	9	16	2	-	10	37
1989	19	6	3	-	5	33
1990	1	-	1	1	12	14
1991	7	-	4	-	6	11
1992	18	-	1	-	16	19
1993	7	1	-	2	10	15
1994	9	5	5	-	8	27
1995	8	1	2	-	9	18
1996*	1	-	-	-	1	1
Jumlah	106	41	27	3	80	257
%	41,25	15,95	10,50	1,17	31,13	100

Keterangan: *sampai dengan bulan Maret
Sumber: data sekunder, diolah



Dari tabel 1 dapat diketahui jumlah perkara pidana anak yang telah diputus oleh hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap di lima PN Jawa Timur sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1996 berjumlah 257 perkara. Data pada tabel 1 mengungkapkan, bahwa di PN Surabaya dan PN Blitar jumlah perkara pidana anak yang telah diputus hakim jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan PN Malang, PN Bangil, dan PN Pasuruan, yaitu: PN Surabaya 106 perkara atau 41,25%, PN Blitar 80 perkara atau 31,13%, PN Malang 41 perkara atau 15,95%; PN Bangil 27 perkara atau 10,50%, dan PN Pasuruan 3 Perkara atau 1,17%.

Selanjutnya diungkapkan tentang identitas dan kondisi anak yang telah melakukan tindak pidana yang perkaranya telah diputus hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Identitas anak yang telah melakukan tindak pidana terdiri atas jenis kelamin, umur, pendidikan dan tempat tinggal. Sedangkan kondisi anak yang telah melakukan tindak pidana meliputi keadaan ekonomi, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil penggalan data dokumen tentang identitas dan kondisi anak yang melakukan tindak pidana dapat dibaca pada tabel: 2a, 2b, dan 3 berikut ini.

Tabel 2a: Jenis Kelamin, Pendidikan dan Tempat Tinggal Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Perkaranya Sudah Diputus Hakim dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=257

PN	Jenis Kelamin, Pendidikan, Tempat Tinggal							
	Jenis Kelamin		Pendidikan				Tempat Tinggal	
	L	P	BH	SD	SLTP	SLTA	Desa	Kota
Surabaya	80	26	16	58	31	1	6	100
Malang	40	1	15	7	19	-	20	21
Bangil	27	-	7	12	8	-	22	5
Pasuruan	3	-	1	1	1	-	-	3
Blitar	79	1	3	67	10	-	24	56
Jumlah	229	28	42	145	69	1	72	185
%	89,11	10,89	16,34	56,42	26,85	0,39	28,02	71,98

Sumber: data sekunder, diolah





Penjelasan:

L= laki-laki

P= perempuan

BH= buta huruf

SD - Sekolah Dasar

SLTP= Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

SLTA= Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Dari tabel 2a dapat diketahui bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak laki-laki jauh lebih besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perempuan. Tabel 2a mengungkapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak laki-laki jumlahnya 229 orang atau 89,11%, sedangkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak perempuan jumlahnya 28 orang atau 10,89%.

Selanjutnya dari tabel 2a terungkap bahwa pendidikan anak yang melakukan tindak pidana: 145 orang atau 56,42% berpendidikan SD, 42 orang atau 16,34% BH, karena tidak pernah mendapatkan pendidikan formal, 69 orang atau 26,85% berpendidikan SLTP, dan hanya 1 orang atau 0,39% berpendidikan SLTA. Hal ini menggambarkan bahwa karena keadaan ekonomi orangtua tidak mampu sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3, maka anak tidak dapat memperoleh pendidikan cukup. Dari tabel 2 menggambarkan bahwa anak yang berpendidikan rendah cenderung untuk melakukan tindak pidana.

Dari tabel 2a juga dapat diungkapkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bertempat tinggal di kota jauh lebih besar jumlahnya apabila dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bertempat tinggal di desa, yaitu 185 orang atau 71,98% bertempat tinggal

di kota dan 72 orang atau 28,02% bertempat tinggal di desa.

Tabel 2b: Umur Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Perkaranya Sudah Diputus Hakim dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=257

Umur	Pengadilan Negeri						Jumlah	%
	Surabaya	Malang	Bangil	Pasuruan	Blitar			
7 th.	-	1	-	-	-	1	0,39	
8 th.	-	-	-	-	-	-	-	
9 th.	-	-	-	-	2	2	0,78	
10 th.	1	-	-	-	1	2	0,78	
11 th.	8	-	1	-	2	11	4,28	
12 th.	2	-	-	-	1	3	1,17	
13 th.	10	4	1	-	5	20	7,78	
14 th.	32	5	9	-	25	71	27,62	
15 th.	53	31	16	3	44	147	57,20	
Jumlah	106	41	27	3	80	257	100	

Sumber: data sekunder, diolah.

Dari tabel 2b dapat diketahui umur anak yang melakukan tindak pidana, yaitu 147 orang atau 57,20% berumur 15 tahun, 71 orang atau 27,62% berumur 14 tahun, 20 orang atau 7,78% berumur 13 tahun, 3 orang atau 1,17% berumur 12 tahun, 11 orang atau 4,28% berumur 11 tahun, 2 orang atau 0,78% berumur 10 tahun, 2 orang atau 0,78% berumur 9 tahun, dan 1 orang atau 0,39% berumur 7 tahun.

Tabel 2b menggambarkan bahwa pelaku tindak pidana anak berumur 15 tahun jumlahnya paling besar yaitu 60,76%. Pada umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun anak dalam masa pertumbuhan, kepribadian mudah terpengaruh lingkungan, sehingga cenderung melakukan kenakalan bahkan tindak pidana apabila tidak memperoleh pendidikan dan bimbingan yang baik dari orangtua mereka.

Tabel 3: Kondisi Lingkungan Keluarga, Lingkungan Masyarakat dan Kondisi Ekonomi Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Perkaranya Sudah Diputus Hakim dan Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=257

PN	Kondisi Anak yang Melakukan Tindak Pidana					
	Kondisi Lingkungan Keluarga		Kondisi Lingkungan Masyarakat		Kondisi Ekonomi	
	Utuh	Pecah	Baik	Buruk	Mampu	Tak Mampu
Surabaya	35	71	40	66	28	78
Malang	15	6	11	30	14	27
Bangil	9	18	4	23	10	17
Pasuruan	-	3	-	3	-	3
Blitar	28	52	25	55	13	67
Jumlah	87	170	80	177	65	192
%	33,85	66,15	31,13	68,87	25,29	74,71

Sumber: data sekunder, diolah

Penjelasan:

Keluarga utuh adalah keluarga yang lengkap strukturnya (ayah, ibu masih hidup) dan harmonis.

Keluarga pecah adalah: (1) struktur keluarga tidak lengkap karena orangtua bercerai, atau kematian salah satu atau kedua orangtua; (2) struktur keluarga masih lengkap tetapi ayah dan ibu masing-masing mempunyai kesibukan sehingga tidak sempat memberikan perhatian dan pendidikan terhadap anak.

Lingkungan masyarakat yang baik adalah: anggota masyarakat yang berperilaku sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Lingkungan masyarakat yang buruk adalah: (1) anggota masyarakat yang perilakunya tidak sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya mencuri, suka minum minuman keras (alkohol); (2) daerah tempat tinggal yang kumuh.

Kondisi ekonomi diukur dari pekerjaan orangtua dan tingkat pendidikan pelaku tindak pidana anak. Kondisi ekonomi mampu adalah: (1) orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana mempunyai pekerjaan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang; (2) Tingkat pendidikan anak yang melakukan tindak pidana adalah SLTP dan SLTA yang menunjukkan bahwa orangtua mampu menyekolahkan anaknya. Kondisi ekonomi tidak mampu adalah: (1) orangtua dari anak yang melakukan tindak pidana tidak mempunyai penghasilan tetap, seperti buruh industri dan pertanian, pembantu rumah tangga, tukang becak, tukang batu, pemulung, penganggur; (2) pendidikan anak yang melakukan tindak pidana adalah SD atau buta huruf (BH).

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan "keluarga pecah" dari anak yang melakukan tindak pidana lebih besar jumlahnya dari kondisi "keluarga utuh" (harmonis), yaitu 170 orang atau 66,15% kondisi lingkungan keluarga anak yang melakukan tindak pidana pecah (tidak harmonis), dan hanya 87 orang atau 33,85% kondisi lingkungan keluarga anak yang melakukan tindak pidana utuh (harmonis).

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar dari anak



yang melakukan tindak pidana yang bertempat tinggal atau berada dalam lingkungan masyarakat buruk (tidak baik), yaitu 177 orang atau 68,87%, hanya 80 orang atau 31,13% anak yang melakukan tindak pidana bertempat tinggal dan bergaul dengan lingkungan masyarakat baik.

Selanjutnya dari tabel 3 dapat diketahui tentang kondisi ekonomi orangtua anak yang tidak mampu jumlahnya lebih besar daripada kondisi orangtua anak yang mampu dalam melakukan tindak pidana, yaitu 192 orang atau 74,71% kondisi ekonomi orangtua dari anak yang melakukan tindak pidana adalah tidak mampu, dan 65 orang atau 25,29% kondisi ekonomi dari orangtua anak yang melakukan tindak pidana adalah mampu.

Dari tabel 2a dan tabel 3 menggambarkan bahwa apabila: pendidikan anak rendah, kondisi lingkungan keluarga anak pecah (tidak harmonis), kondisi lingkungan masyarakat tempat anak bertempat tinggal dan pergaulannya buruk atau tidak baik, dan kondisi ekonomi orangtua tidak mampu, maka kecenderungan anak untuk melakukan tindak pidana lebih besar.

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.1 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Anak-anak yang pendidikannya rendah mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak pidana lebih besar apabila dibandingkan dengan anak-anak yang pendidikannya lebih tinggi karena pendidikan memberikan pengaruh penting untuk menentukan pribadi, untuk penyesuaian dengan lingkungan dan cara berpikir.



Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana apabila dibandingkan dengan anak perempuan.

Anak-anak yang bertempat tinggal di kota mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana apabila dibandingkan dengan anak-anak yang bertempat tinggal di desa.

Anak-anak yang berasal dari keluarga pecah, yaitu: salah satu atau kedua orangtua meninggal, orangtua bercerai, orangtua mempunyai kesibukan sendiri, mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana apabila dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga harmonis.

Anak-anak yang kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana apabila dibandingkan dengan anak-anak yang kondisi ekonomi keluarganya mampu.

5.2 Batas Umur Minimum dan Maksimum yang Sesuai Bagi Anak Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Tindak Pidana yang Dilakukannya

Masalah batas umur seseorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, sangat erat kaitannya dengan pengambilan putusan hakim dalam menangani perkara pidana anak. Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan di muka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana. Sedangkan yang dimaksud



dengan batas umur maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya yaitu, batas umur maksimum seorang anak dapat dituntut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk orang dewasa. Sedangkan anak yang berumur di atas batas umur minimum dan di bawah batas umur maksimum, maka ia diberikan kedudukan khusus sebagai anak atau "*Juvenile*", sehingga baginya harus diberlakukan peraturan perundang-undangan khusus apabila melakukan perbuatan melanggar peraturan pidana.

Berdasarkan hasil penggalian pendapat responden hakim di kelima PN di Jawa Timur diperoleh jawaban tentang batas umur minimum yang sesuai bagi anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini dapat dibaca pada tabel 4.

Perlu dijelaskan tentang sampel responden dalam penelitian ini. Responden ditentukan secara "*purposive*" yaitu para hakim yang dijadikan responden adalah mereka yang pernah memutus perkara pidana anak yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada waktu dilakukan penelitian jumlah hakim yang sedang bertugas di lokasi dan pernah memutus perkara pidana anak di lima PN Jawa Timur yaitu: PN Surabaya, PN Malang, PN Bangil, PN Pasuruan, PN Blitar, berjumlah 24 orang, yang semuanya diambil sebagai responden.

Tabel 4: Pendapat Hakim di lima PN Jawa Timur tentang Batas Umur Minimum dan Maksimum yang Sesuai Bagi Anak Dapat Dipertanggungjawabkan atas Tindak Pidana yang Dilakukannya
N=24

Pendapat Hakim PN	Batas Umur Maksimum-Minimum						Jumlah
	7-18	8-18	9-18	10-18	11-18	12-18	
Surabaya	-	-	-	-	-	6	6
Malang	-	1	-	-	-	1	2
Bangil	-	-	-	3	1	-	4
Pasuruan	1	-	-	1	-	2	4
Blitar	1	-	3	-	-	4	8
Jumlah	2	1	3	4	1	13	24
%	8,33	4,17	12,50	16,67	4,17	54,16	100

Sumber: data primer, diolah



Dari tabel 4 dapat diketahui jumlah terbesar responden (13 orang atau 54,16%) menyatakan, bahwa batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 12 tahun dan maksimum 18 tahun. Selanjutnya hanya satu orang atau 4,17% responden menyatakan, bahwa batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya yaitu minimum umur 11 tahun dan maksimum umur 18 tahun; 4 orang atau 16,67% responden menyatakan, bahwa batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 10 tahun dan maksimum umur 18 tahun; 3 orang atau 12,5% responden menyatakan, bahwa batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 9 tahun dan maksimum umur 18 tahun; hanya satu orang atau 4,17% responden menyatakan, bahwa batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 8 tahun dan maksimum umur 18 tahun; 2 orang atau 8,33% responden menyatakan, bahwa batas umur seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 7 tahun dan maksimum umur 18 tahun.

Temuan di lapangan ternyata dalam praktek sebagaimana dapat dibaca pada tabel 2b, seorang anak dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 7 tahun.

Selanjutnya pada tabel 5 dapat dibaca tentang dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum terhadap seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Tabel 5: Pendapat Para Hakim di lima PN Jawa Timur Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Menentukan Batas Umur Minimum Anak Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Tindak Pidana yang Dilakukannya
N=24

Pendapat Hakim PN	Dasar Pertimbangan																	
	Psikis-Fisik								Psikis						Fisik		Jumlah	
	Psikis				Fisik				a	a;b	c	a;c	b;c	a;b;c	a;b;c;d	a		Lain-lain
	a	b	a;b	c	a;c	b;c	a;b;c	a;b;c;d	a	Lain-lain								
Surabaya	1	1	-	-	2	-	-	2	5	-	1	-	-	-	-	-		-
Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Bangil	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	4
Pasuruan	3	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Blitar	1	-	1	-	4	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	8
Jumlah					6	-	-	2	18	-	3	-	1	-	1	-	1	24
%	33,33	4,16	4,16	-	25,00	-	-	8,35	75,00	-	12,52	-	4,16	-	4,16	-	4,16	100

Sumber: data primer, diolah

Penjelasan:

Psikis:

- anak sudah dapat membedakan baik dan buruk;
- anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain;
- apabila diajak bicara anak sudah dapat mengerti dan dapat menangkap isi pembicaraan;
- anak sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain;
- lain-lain.

Fisik:

- anak sudah dapat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri;
- lain-lain



Dari tabel 5 dapat diketahui jumlah terbesar responden (18 orang atau 75%) menyatakan, bahwa hakim menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan psikis dan fisik, yaitu: anak sudah dapat membedakan baik dan buruk (a) dan anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri (a), berjumlah 8 orang atau 33,33%; anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain (b) dan anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri (a), hanya 1 orang atau 4,16%; anak sudah dapat membedakan baik dan buruk (a), anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain (b) dan anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri (a), hanya 1 orang atau 4,16%; anak sudah dapat membedakan baik dan buruk (a), apabila diajak bicara anak sudah dapat mengerti dan dapat menangkap isi pembicaraan (c), dan anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri (a), berjumlah 6 orang atau 25%; anak sudah dapat membedakan baik dan buruk (a), anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain (b), apabila diajak bicara anak sudah dapat mengerti dan dapat menangkap isi pembicaraan (c), anak sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain (d), dan anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri (a), berjumlah 2 orang atau 8,35%.



Selanjutnya 5 orang atau 20,82% responden menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan psikis saja, yaitu: anak sudah dapat membedakan baik dan buruk (a), berjumlah 3 orang atau 12,50%; apabila diajak bicara anak sudah dapat mengerti dan dapat menangkap isi pembicaraan (c), hanya 1 orang atau 4,16%; anak sudah dapat membedakan baik dan buruk (a), anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain (b), apabila diajak bicara anak sudah dapat mengerti dan dapat menangkap isi pembicaraan (c), hanya 1 orang atau 4,16%.

Hanya 1 orang atau 4,16% responden menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan fisik saja, yaitu anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dan lain-lain, dalam rangka mengurus dirinya sendiri (a).

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.2 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

Sebagian besar responden (54,16%) menyatakan, bahwa batas umur minimum yang sesuai bagi seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 12 tahun. Sedangkan batas umur maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 18 tahun.

Sebagian besar responden (75%) menyatakan, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan



psikis dan fisik.

Pertimbangan psikis, yaitu: (1) anak sudah dapat membedakan baik dan buruk atas perbuatan yang dilakukannya, (2) anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain, (3) anak sudah dapat menangkap dan mengerti isi pembicaraan, dan (4) anak sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain.

Pertimbangan fisik, yaitu anak sudah kuat melakukan pekerjaan seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, dalam rangka mengurus dirinya sendiri.

5.3 Jenis Pidana yang Sesuai Bagi Anak.

Jenis pidana yang sesuai bagi anak adalah jenis pidana yang dijatuhkan hakim kepada anak hendaknya seimbang dengan : keadaan dan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan anak, keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penggalian dokumen putusan hakim di lima PN di Jawa Timur diperoleh data tentang: jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 16 tahun yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ini dapat dibaca pada tabel 6; jenis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak di bawah umur 16 tahun yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ini dapat dibaca pada tabel 7; jangka waktu penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun yang terbukti bersalah, ini dapat dibaca dalam pada tabel 8; frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 16 tahun yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, ini dapat dibaca pada tabel 9.

Tabel 6: Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Telah Terbukti Bersalah Dan Perkaranya Telah Diputus di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996.
N=257

PN	Jenis Tindak Pidana																				
	Pencurian				Penganiayaan				Penggelapan		Perbuatan curang	Kej thd kesuialaan			Kealpaan meyebabkan kematian/luka		Kej. thd nyawa		Kej. thd tib umum		kej. keamana n umum
	362	363	364	365	351	352	354	358	372	374	378	285	287	289	359	360	338	341	154a	170	187
Surabaya	38	50	2	2	1	-	-	-	2	1	5	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-
Malang	11	22	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Bangil	4	12	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	4	-	1	1	1	-	-	1	1
Pasuruan	-	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blitar	26	41	-	-	5	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	1	-	1	-	-	-
Jumlah	79	128	2	4	8	1	1	1	3	1	5	1	6	3	4	3	2	1	1	2	1
%	30,7 4	49,80	0,78	1,56	3,10	0,39	0,39	0,39	1,17	0,39	1,95	0,39	2,33	1,17	1,56	1,17	0,78	0,39	0,39	0,78	0,39

Sumber: data sekunder, diolah.



Pada tabel 6 nampak, bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak yang telah terbukti bersalah adalah pencurian berjumlah 213 orang atau 82,88% , yaitu: pencurian yang ancaman pidananya diperberat (Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP) berjumlah 132 orang atau 51,36%; pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) berjumlah 79 orang atau 30,74%; pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) berjumlah 2 orang atau 0,78%. Jenis tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak adalah tindak pidana penganiayaan berjumlah 11 orang atau 4,27%, yaitu penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) berjumlah 8 orang atau 3,10% dan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP) 1 orang atau 0,39%, penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP) 1 orang atau 0,39%, penganiayaan berat yang direncanakan (Pasal 355 KUHP) 1 orang atau 0,39%; tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak berjumlah 4 orang atau 1,76%, yaitu penggelapan biasa (Pasal 372 KUHP) berjumlah 3 orang atau 1,17% dan penggelapan yang ancaman pidananya diperberat hanya 1 orang atau 0,39%; perbuatan curang yang dilakukan pelaku tindak pidana anak adalah berjumlah 5 orang atau 1,94%; kejahatan terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak berjumlah 10 orang atau 3,89%, yaitu perkosaan (Pasal 285 KUHP) hanya 1 orang atau 0,39%, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287 KUHP) berjumlah 6 orang atau 2,33%, dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (Pasal 289 KUHP) hanya 1 orang atau 0,39%; tindak



pidana yang dilakukan pelaku tindak pidana anak karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP) berjumlah 4 orang atau 1,56% dan karena kealpaan menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat (Pasal 360 KUHP) berjumlah 3 orang atau 1,17%; kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak berjumlah 3 orang, yaitu pembunuhan dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) berjumlah 2 orang atau 0,78% dan pembunuhan anak pada saat anak dilahirkan (Pasal 341 KUHP) hanya 1 orang atau 0,39%; tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak (Pasal 154a KUHP) hanya 1 orang atau 0,39% dan Pasal 170 berjumlah 2 orang atau 0,78%; dan kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang (Pasal 187 KUHP) yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak hanya 1 orang atau 0,39%.

Tabel 3 dan tabel 6 menggambarkan bahwa anak yang kondisi ekonominya tidak mampu akan cenderung melakukan pencurian.

Tabel 7: Jenis Putusan yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Anak yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=257

PN	Jenis Putusan Hakim					Jumlah
	Tindakan		Pidana			
	Dikembalikan Kepada orangtua	Diserahkan kepada Pemerintah/ Negara	Penjara	Kurungan	Denda	
Surabaya	24	12	70	-	-	106
Malang	6	2	33	-	-	41
Bangil	3	1	23	-	-	27
Pasuruan	-	-	3	-	-	3
Blitar	7	-	73	-	-	80
Jumlah	40	15	202	-	-	257
%	15,56	5,84	78,60	-	-	100

Sumber: data sekunder, diolah.



Dari tabel 7 dapat diketahui, bahwa jenis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa tindakan, yaitu yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya berjumlah 40 orang atau 15,56% dan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah berjumlah 15 orang atau 5,84%. Sedangkan jenis putusan yang dijatuhkan hakim terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana berupa pidana penjara berjumlah 202 orang atau 78,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan hakim adalah menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana anak.

Dari tabel 8 dapat diketahui mengenai jangka waktu penjatuhan pidana penjara kepada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu pidana penjara kurang dari 6 bulan berjumlah 164 orang atau 81,19%, pidana penjara 6 bulan sampai dengan 1 tahun berjumlah 33 orang atau 16,34%, pidana penjara 1 tahun sampai dengan 2 tahun berjumlah 4 orang atau 1,98%, pidana penjara 4 tahun sampai dengan 5 tahun hanya 1 orang atau 0,49%.

Tabel 8: Jangka Waktu Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Pada Anak yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=202

PN	Jangka Waktu							Jumlah
	Kurang dari 6 bulan	6 bulan s/d 1 tahun	1 tahun s/d 2 tahun	2 tahun s/d 3 tahun	3 tahun s/d 4 tahun	4 tahun s/d 5 tahun	5 tahun s/d 15 tahun	
Surabaya	58	9	3	-	-	-	-	70
Malang	28	5	-	-	-	-	-	33
Bangil	17	4	1	-	-	1	-	23
Pasuruan	3	-	-	-	-	-	-	3
Blitar	58	15	-	-	-	-	-	73
Jumlah	164	33	4	-	-	1	-	202
%	81,19	16,34	1,98	-	-	0,49	-	100

Sumber: data sekunder, diolah

Pada tabel 8 menunjukkan bahwa kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara jangka pendek, yaitu kurang dari 6 bulan pada anak yang terbukti bersalah.

Tabel 9. Frekuensi Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak yang Telah Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana di lima PN Jawa Timur Sejak Tahun 1987 Sampai Dengan Tahun 1996
N=257

PN	Frekuensi Tindak Pidana						
	1 kali	2 kali	3 kali	4 kali	lebih dari 5 kali	Belum pernah dijatuhi Pidana	Sudah pernah dijatuhi pidana
Surabaya	96	3	-	-	7	99	7
Malang	39	2	-	-	-	40	1
Bangil	20	7	-	-	-	27	-
Pasuruan	3	-	-	-	-	3	-
Blitar	79	1	-	-	-	79	1
Jumlah	237	13	-	-	7	248	9
%	92,22	5,06	-	-	2,72	96,50	3,50

Sumber: data sekunder, diolah.

Selanjutnya dari tabel 9 dapat dilihat, bahwa frekuensi tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagian besar dari mereka baru sekali saja melakukan tindak pidana, yaitu berjumlah 237 orang atau 92,22%. Sedangkan anak yang melakukan tindak pidana sebanyak 2 kali berjumlah 13 orang atau 5,06% dan anak yang melakukan tindak pidana 5 kali adalah berjumlah 7 orang atau 2,72%. Dari mereka yang melakukan tindak pidana lebih dari satu kali dan sudah pernah dijatuhi pidana berjumlah 9 orang atau 3,50%. Ternyata dari 9 orang anak yang telah dijatuhi pidana penjara, setelah keluar mereka tidak menjadi lebih baik tetapi bahkan mengulangi lagi melakukan tindak pidana.

Tabel 7 dan 9 menggambarkan kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara pada anak walaupun baru sekali melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penggalan pendapat responden hakim

di lima PN di Jatim, diperoleh jawaban tentang jenis pidana yang sesuai dijatuhkan pada anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hal ini dapat dibaca pada tabel 10.

Tabel 10: Pendapat Hakim di lima PN Jawa Timur Tentang Jenis-Jenis Pidana Pokok Dan Tambahan Yang Sesuai Dijatuhkan Pada Anak Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana
N=24

Pendapat Hakim PN	Jenis-Jenis Pidana Pokok dan Tambahan								Jumlah
	Pidana:		Pidana:		Pidana:		Pidana:		
	Pokok	Tambahan	Pokok	Tambahan	Pokok	Tambahan	Pokok	Tambahan	
	a;b;e;f	a;b	c;e;f;g;h	a;b;c;d	d;e;f;g;h	a;b;c	c;e;f;g	a;b;c;d;e;f	
Surabaya	-		3		3		-		6
Malang	-		2		-		-		2
Bangil	-		3		1		-		4
Pasuruan	1		2		1		-		4
Blitar	3		3		2		-		8
Jumlah	4		13		7		-		24
%	16,67		54,16		29,17		-		100

Sumber: data primer, diolah

Penjelasan:

1. Pidana Pokok:

- pidana penjara;
- pidana kurungan;
- pidana pembinaan;
- pidana penempatan pada sekolah;
- pidana denda;
- pidana pengawasan;
- perintah kerja sosial;
- pidana teguran.

2. Pidana Tambahan:

- perampasan barang-barang tertentu;
- pembayaran ganti kerugian pada pihak korban;
- kewajiban adat;
- penutup malu atau permintaan maaf;
- uang pembeli obat bagi pihak korban.

Dari tabel 10 dapat diketahui, jumlah terbesar responden (13 orang atau 54,16%) menyatakan, bahwa jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang sesuai dijatuhkan dalam anak adalah sebagai berikut. Pidana pokok berupa: pidana pembinaan (c); pidana denda (e); pidana pengawasan (f); pidana kerja sosial (g); pidana teguran (h). Pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu (a);



pembayaran ganti kerugian pada pihak korban (b); dan kewajiban adat (c); penutup malu atau permintaan maaf (d).

Selanjutnya 7 orang atau 29,17% responden menyatakan, bahwa jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang sesuai dijatuhkan kepada anak adalah sebagai berikut. Pidana pokok: pidana penempatan pada sekolah (d), pidana denda (e), pidana pengawasan (f), pidana kerja sosial (g), dan pidana teguran (h). Pidana tambahan berupa: perampasan barang-barang tertentu (a), pembayaran ganti kerugian pada pihak korban (b), dan kewajiban adat (c). Hanya 4 orang atau 16,67 % responden menyatakan bahwa jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang sesuai dijatuhkan pada anak adalah sebagai berikut.

Pidana pokok: pidana penjara (a), pidana kurungan (b), pidana denda (e), dan pidana pengawasan (f). Pidana Tambahan: perampasan barang-barang tertentu (a), dan pembayaran ganti kerugian pada pihak korban (b). Tabel 10 menggambarkan bahwa sebagian terbesar responden, yaitu 20 orang atau 83,33 % tidak mencantumkan pidana perampasan kemerdekaan sebagai jenis pidana pokok. Hal ini berarti, bahwa menurut mereka pidana perampasan kemerdekaan sudah tidak sesuai dijatuhkan pada anak. Namun sebagian kecil responden, yaitu 4 orang atau 16,67% masih mencantumkan pidana perampasan kemerdekaan sebagai jenis pidana pokok yang sesuai dijatuhkan pada anak.

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.3 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut .



Temuan di lapangan ternyata dalam praktek hakim cenderung untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang telah terbukti bersalah (78,60%), khususnya pidana penjara jangka pendek (81,19%). Walaupun baru pertama kali anak yang terbukti bersalah tersebut melakukan tindak pidana namun hakim tetap menjatuhkan pidana penjara. Ternyata anak yang sudah pernah dijatuhi pidana penjara, setelah keluar dari penjara mereka kembali melakukan tindak pidana. Temuan di lapangan ternyata hanya sejumlah kecil hakim menerapkan "tindakan" terhadap anak yang bersalah yaitu: dikembalikan kepada orangtuanya (15,56%) dan diserahkan kepada pemerintah (5,84%) untuk dididik, dibimbing sampai mencapai umur 18 tahun.

Sedangkan dari hasil penelitian ternyata sebagian besar responden hakim (54,16%) menyatakan, bahwa jenis-jenis pidana yang sesuai dijatuhkan pada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut.

Pidana pokok berupa:

- (1) pidana pembinaan;
- (2) pidana pengawasan;
- (3) pidana kerja sosial;
- (4) pidana denda;
- (5) pidana teguran.

Pidana tambahan berupa:

- (1) perampasan barang-barang tertentu;
- (2) pembayaran ganti kerugian pada pihak korban;
- (3) kewajiban adat;
- (4) permintaan maaf



Hanya sebagian kecil responden hakim (16,67%) yang menghendaki dicantumkan pidana perampasan kemerdekaan sebagai pidana pokok yang sesuai dijatuhkan bagi anak.

5.4 Kerugian-kerugian Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak.

Berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini, pidana penjara dan kurungan merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Sedangkan pidana penjara merupakan pidana utama di antara pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara dapat diterapkan seumur hidup atau selama waktu tertentu, minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. Sedangkan pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk 20 tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Pidana kurungan maksimum 1 tahun dan minimum 1 hari. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 1 KUHP. Pidana kurungan paling lama dapat dijatuhkan selama satu tahun 4 bulan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat 2 KUHP.

Dari data dokumen putusan hakim di lima PN di Jatim dapat diketahui dari tabel 7, bahwa hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebanyak 202 orang, yaitu PN Surabaya 70 Orang, PN Malang 33 orang, PN Bangil 23 orang, PN Pasuruan 3 orang, dan PN Blitar 73 orang.

Selanjutnya dari hasil penggalan pendapat responden hakim di lima PN di Jatim dapat dijelaskan tentang: dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak di bawah umur 16 tahun yang telah terbukti

bersalah melakukan tindak pidana, ini dapat dilihat pada tabel 11; kerugian penerapan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, hal ini dapat dibaca pada tabel 12.

Tabel 11: Pendapat Hakim Di lima PN Jawa Timur Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak Di Bawah Umur 16 Tahun Yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana
N=24

Pendapat Hakim PN	Dasar Pertimbangan												Jumlah
	a	b	a; b	c	a;c	b;c	a;b; c	d	a;d	b;d	c;d	a;b; c;d	
Surabaya	1	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Malang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
Bangil	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Pasuruan	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	4
Blitar	-	3	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	8
Jumlah	2	9	-	7	-	1	-	5	-	-	-	-	24
%	8,33	37,50	-	29,17	-	4,17	-	20,83	-	-	-	-	100

Sumber: data primer diolah

Penjelasan:

- (a) melakukan tindak pidana lebih dari satu kali;
- (b) melakukan kejahatan berat;
- (c) anak dipandang tidak dapat diperbaiki lagi;
- (d) anak membahayakan masyarakat.

Dari tabel 11 dapat diketahui jumlah terbesar responden (9 orang atau 37,50%) menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah adalah melakukan kejahatan berat (b).

Sedangkan 7 orang atau 29,17% responden menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah adalah anak dipandang tidak dapat diperbaiki (c).

Selanjutnya 5 orang atau 20,83% responden menyatakan, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah, yaitu anak



membahayakan masyarakat (d).

Lebih lanjut 2 orang atau 8,33% responden menyatakan, bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan pada anak yang terbukti bersalah, yaitu melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali (a).

Hanya 1 orang atau 4,17% responden menyatakan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan pada anak yang bersalah adalah melakukan kejahatan berat (b) dan

anak dipandang tidak dapat diperbaiki lagi (c).

Tabel 12: Pendapat Hakim di lima PN Jawa Timur tentang Kerugian-Kerugian Penjatuhan Pidana Kemerdekaan Terhadap Anak yang Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana
N=24

Pendapat Hakim PN	Kerugian-Kerugian													
	a	b	a;b	c	a;c	b;c	a;b; c	d	a;d	b;d	c;d	a;b;c ;d	a;b;d	Jumlah
Surabaya	2	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	6
Malang	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Bangil	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4
Pasuruan	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	4
Blitar	1	3	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	8
Jumlah	5	4	1	-	-	1	-	3	3	3	-	1	3	24
%	20,83	16,66	4,17	-	-	4,17	-	12,50	12,50	12,50	-	4,17	12,50	100

Sumber: data primer, diolah

Penjelasan:

- anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan;
- anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut stigma;
- masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak;
- masa depan anak suram.

Dari tabel 12 dapat diketahui, pendapat responden tentang kerugian-kerugian penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang terbukti bersalah adalah sebagai berikut.

5 orang atau 20,85% responden menyatakan, bahwa anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan (a); 4 orang atau 16,66% responden menyatakan, bahwa anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "stigma" (b); hanya 1 orang



atau 4,17% responden menyatakan, bahwa anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan (a) dan anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "stigma" (b); hanya 1 orang atau 4,17% responden menyatakan, bahwa anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "stigma" (b) dan masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak (c); 3 orang atau 12,50% responden menyatakan, bahwa masa depan anak suram (d); 3 orang atau 12,50 % responden menyatakan, bahwa anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan (a) dan masa depan anak suram (d); 3 orang atau 12,50% responden menyatakan, bahwa anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "stigma" (b) dan masa depan anak suram (d); hanya 1 orang atau 4,17% responden menyatakan, bahwa anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan (a), anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "stigma" (b), masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak (c) dan masa depan anak suram (d); dan 3 orang atau 12,50% responden menyatakan, bahwa anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan (a), anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "stigma" (b) dan masa depan anak suram (d).

Suatu kenyataan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak akan banyak menimbulkan kerugian sebagaimana digambarkan pada tabel 12 bila ditinjau dari tujuan yang hendak dicapai.

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.3.2 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan



kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah adalah: (1) melakukan tindak pidana lebih dari satu kali, (2) melakukan kejahatan berat, (3) dipandang tidak dapat diperbaiki lagi, dan (4) membahayakan masyarakat.

Adapun kerugian-kerugian penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan adalah: (1) anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, (2) anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut *stigma*, (3) masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, (4) masa depan anak suram.

5.5 Keuntungan Penerapan "Tindakan" Terhadap Anak

Dalam disertasi ini yang dimaksud dengan "tindakan", yaitu: pertama, hakim mengalihkan wewenang untuk mengoreksi, mendidik, membimbing, memperbaiki anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada orang tua atau kepada mereka yang mengganti kedudukan orangtua itu tanpa pidana apapun; kedua, menyerahkan anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada pemerintah atau kepada seorang tertentu, kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, tanpa pidana apapun. Pendidikan dilakukan paling lama anak sampai berumur 18 tahun.

Berdasarkan hasil penggalan dokumen putusan hakim di lima PN Jatim dapat diperoleh data tentang jenis tindakan yang diterapkan pada anak di bawah umur 16 tahun, ini dapat dilihat pada tabel 7 yang jumlahnya sangat kecil, yaitu mengembalikan anak kepada orangtua atau walinya berjumlah 15,56% dan menyerahkan anak yang bersalah kepada pemerintah



5,84%.

Berdasarkan hasil penggalan pendapat para responden hakim di lima PN di Jatim diperoleh jawaban tentang dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak yang bersalah kepada orangtua atau walinya, berikut segi positif apabila anak yang bersalah dikembalikan kepada orangtua atau walinya. Hal ini dapat dibaca pada tabel 13 dan 14 berikut ini.

Tabel 13: Dasar Pertimbangan Hakim di lima PN Jawa Timur Mengembalikan Anak Yang Bersalah Kepada Orangtua /Walinya
N=24

Pendapat Hakim PN	Dasar Pertimbangan								Jumlah
	a	b	a;b	c	a;c	b;c	a;b;c	a;b;c;d	
Surabaya	-	1	2	-	-	-	2	1	6
Malang	1	-	1	-	-	-	-	-	2
Bangil	-	-	4	-	-	-	-	-	4
Pasuruan	-	1	-	-	1	1	1	-	4
Blitar	3	-	1	1	2	-	1	-	8
Jumlah	4	2	8	1	3	1	4	1	24
%	16,66	8,33	33,4	4,17	12,50	4,17	16,66	4,17	100

Sumber: data primer, diolah.

Penjelasan:

- orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing, membina dan mendidik anaknya;
- anak hanya melakukan tindak pidana ringan;
- pada dasarnya anak berkelakuan baik;
- lingkungan pergaulan anak baik.

Dari tabel 13 dapat diketahui, jumlah terbesar 8 orang atau 33,34% responden menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orangtua atau walinya adalah: orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing dan mendidik anaknya (a), dan anak hanya melakukan tindak pidana ringan (b). Selanjutnya responden menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak kepada orangtua atau walinya adalah: orangtua atau wali





masih dianggap mampu dan sanggup membimbing, membina dan mendidik anaknya (a), berjumlah 4 orang atau 16,6%; anak hanya melakukan tindak pidana ringan (b), hanya 2 orang atau 8,33%; pada dasarnya anak berkelakuan baik (c), hanya 1 orang atau 4,17%; orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing dan mendidik anaknya (a) dan pada dasarnya anak berkelakuan baik (c), berjumlah 3 orang atau 12,50%; anak hanya melakukan tindak pidana ringan (b) dan pada dasarnya anak berkelakuan baik (c), hanya 1 orang atau 4,17%; orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing, membina dan mendidik anaknya (a), anak hanya melakukan tindak pidana ringan (b) dan pada dasarnya anak berkelakuan baik (c), berjumlah 4 orang atau 16,66%; orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing dan mendidik anaknya (a), anak hanya melakukan tindak pidana ringan (b), pada dasarnya anak berkelakuan baik (c), lingkungan pergaulan anak baik (d), hanya 1 orang atau 4,17%.

Tabel 14: Pendapat Hakim di lima PN Jawa Timur tentang Segi Positif Apabila Anak yang Bersalah Dikembalikan Kepada Orangtua/Walinya
N=24

Pendapat Hakim PN	Segi Positif								Jumlah
	a	b	a,b	c	a;c	b;c	a;b;c	d	
Surabaya	1	2	2	-	-	-	1	-	
Malang	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Bangil	-	-	-	-	-	1	3	-	4
Pasuruan	-	1	-	-	1	1	1	-	4
Blitar	-	1	3	-	-	3	1	-	8
Jumlah	1	5	5	-	1	6	6	-	24
%	4,17	20,83	20,83	-	4,17	25,00	25,00	-	100

Sumber: data Primer, diolah

Penjelasan:

- anak tetap dekat dengan orangtua dan mendapat kasih sayang dari mereka;
- anak mendapat bimbingan, pendidikan, dan kasih sayang orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu;
- anak terhindar dari "stigma";
- lain-lain.





Dari tabel 14 dapat diketahui pernyataan responden tentang segi positif apabila anak yang telah terbukti bersalah dikembalikan kepada orangtua atau walinya adalah: anak tetap dekat dengan orangtua dan mendapat kasih sayang dari mereka (a), hanya 1 orang atau 4,17%; anak mendapatkan bimbingan, pendidikan dan kasih sayang dari orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu (b), berjumlah 5 orang atau 20,83%; anak tetap dekat dengan orangtua dan mendapat kasih sayang dari mereka (a) dan anak mendapatkan bimbingan, pendidikan dan kasih sayang dari orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu (b), berjumlah 5 orang atau 20,83%; anak tetap dekat dengan orangtua dan mendapat kasih sayang dari mereka (a) dan anak terhindar dari "stigma" (c), hanya 1 orang atau 4,17%; jumlah terbesar jawaban responden adalah: anak mendapatkan bimbingan, pendidikan dan kasih sayang dari orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu (b) dan anak terhindar dari "stigma" (c), berjumlah 6 orang atau 25%; anak tetap dekat dengan orangtua dan mendapat kasih sayang dari mereka (a), anak mendapatkan bimbingan, pendidikan dan kasih sayang dari orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu (b) dan anak terhindar dari "stigma" (c), berjumlah 6 orang atau 25%.

Selanjutnya pada tabel 15 dan 16 dapat dibaca tentang dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak yang bersalah kepada negara, segi positif penerapan tindakan terhadap anak,



yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Dari tabel 15 dapat diketahui, jumlah terbesar responden (14 orang atau 58,33%) menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seseorang tertentu adalah: apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu untuk membimbing, mendidik anak, atau tidak punya keluarga sehingga tidak ada yang membimbing, dan membiayai hidupnya (a).

Tabel 15: Pendapat Hakim di lima PN Jawa Timur tentang Dasar Pertimbangan Hakim Menyerahkan Anak yang Bersalah Kepada Pemerintah atau Lembaga Swasta atau Seorang Tertentu
N=24

Pendapat Hakim PN	Dasar Pertimbangan										
	a	b	a;b	c	a;c	b;c	a;b;c	d	a;b;c; d	a;b;c; d;e	Jumlah
Surabaya	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
Malang	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Bangil	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	4
Pasuruan	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
Blitar	6	-	1	-	-	-	-	-	1	-	8
Jumlah	14	1	7	-	-	-	-	-	1	1	24
%	58,33	4,17	29,46	-	-	-	-	-	4,17	4,17	100

Sumber: data primer, diolah

Penjelasan:

- apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu membimbing, mendidik anak, atau tidak punya keluarga sehingga tidak ada yang membimbing dan membiayai kehidupannya;
- apabila anak diserahkan kepada orangtua khawatir menjadi lebih buruk;
- lingkungan keluarga anak tidak baik;
- orangtua ekonomi tidak mampu;
- tindak pidana yang dilakukan anak cukup meresahkan masyarakat.

Selanjutnya responden yang menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seseorang tertentu adalah: apabila anak diserahkan kepada orangtua dikhawatirkan menjadi lebih buruk (b), hanya 1 orang atau 4,17%; apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu untuk membimbing, mendidik anak, atau tidak punya keluarga sehingga tidak ada yang membim-



bing, dan membiayai hidupnya (a) dan apabila anak diserahkan kepada orangtua dikhawatirkan menjadi lebih buruk (b), berjumlah 7 orang atau 29,16%; apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu untuk membimbing, mendidik anak, atau tidak punya keluarga sehingga tidak ada yang membimbing, dan membiayai hidupnya (a), apabila anak diserahkan pada orangtua khawatir menjadi lebih buruk (b), lingkungan keluarga anak tidak baik (c) dan orangtua ekonomi tidak mampu (d), hanya 1 orang atau 4,17%; apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu untuk membimbing, mendidik anak, atau tidak punya keluarga sehingga tidak ada yang membimbing, dan membiayai hidupnya (a), apabila anak diserahkan kepada orangtua dikhawatirkan menjadi lebih buruk (b), lingkungan keluarga anak tidak baik (c), orangtua ekonominya tidak mampu (d), dan tindak pidana yang dilakukan anak cukup meresahkan masyarakat (e), hanya 1 orang atau 4,17%.

Tabel 16: Pendapat Hakim di lima PN Jawa Timur tentang Segi Positif Apabila Anak yang Bersalah Diserahkan Kepada Pemerintah atau Lembaga Swasta atau Seorang Tertentu
N=24

Pendapat Hakim PN	Segi Positif								Jumlah
	a	b	a;b	c	a;c	b;c	a;b;c	d	
Surabaya	2	2	2	-	-	-	-	-	6
Malang	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Bangil	-	3	1	-	-	-	-	-	4
Pasuruan	1	3	-	-	-	-	-	-	4
Blitar	2	5	-	-	-	-	1	-	8
Jumlah	5	15	3	-	-	-	-	-	24
%	20,83	62,50	12,50	-	-	-	4,17	-	100

Sumber: data primer, diolah

Penjelasan:

- anak terhindar dari "stigma";
- anak menjadi lebih baik dan percaya diri karena ketrampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan dan asuhan pemerintah/negara;
- anak terputus hubungan dengan kelompoknya atau lingkungannya yang tidak baik;
- lain-lain.



Dari tabel 16 di atas dapat diketahui jumlah terbesar responden (15 orang atau 62,50%) menyatakan, bahwa segi positif apabila anak yang terbukti bersalah diserahkan kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang tertentu adalah: anak menjadi baik dan percaya diri karena ketrampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan dan asuhan pemerintah (b). Selanjutnya responden menyatakan, bahwa segi positif apabila anak yang terbukti bersalah diserahkan kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang tertentu adalah: anak terhindar dari stigma (a), berjumlah 5 orang (20,83%); anak terhindar dari stigma (a), anak menjadi baik dan percaya diri karena ketrampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan dan asuhan pemerintah (b), berjumlah 3 orang (12,50%); anak terhindar dari "stigma" (a), anak menjadi baik dan percaya diri karena ketrampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan dan asuhan pemerintah (b) dan anak terputus hubungan dengan kelompoknya atau lingkungannya yang tidak baik (c), hanya 1 orang (4,17%).

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.3.3 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak yang bersalah kepada orangtua atau walinya adalah: (1) orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing, membina, dan mendidik anak, (2) anak hanya melakukan tindak pidana ringan, (3) pada dasarnya anak berkelakuan baik, dan (4) lingkungan pergaulan anak baik.



Segi positif atau keuntungan-keuntungan apabila anak yang bersalah dikembalikan kepada orangtua atau walinya adalah: (1) anak tetap dekat dengan orangtua atau walinya dan mendapatkan kasih sayang dari mereka, (2) anak mendapatkan pendidikan, bimbingan, pembinaan dan kasih sayang dari orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu, dan (3) anak terhindar dari stigma.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak yang bersalah kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang tertentu adalah: (1) apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu membimbing, mendidik, membina anak, atau anak tidak mempunyai keluarga sehingga tidak ada yang membimbing dan membiayai kehidupannya, (2) apabila anak diserahkan kepada keluarga khawatir menjadi lebih buruk, (3) lingkungan keluarga anak tidak baik atau buruk, (4) orangtua ekonominya tidak mampu, dan (5) tindak pidana yang dilakukan oleh anak cukup meresahkan masyarakat.

Sedangkan segi positif, apabila anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah atau lembaga swasta atau seorang tertentu adalah: (1) anak terhindar dari stigma, (2) anak menjadi lebih baik dan percaya diri karena ketrampilan yang dimiliki yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan, pembinaan dan asuhan pemerintah, dan (3) anak terputus hubungan dengan kelompoknya atau lingkungannya yang tidak baik.



BAB 6

PEMBAHASAN



BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Pemidanaan Terhadap Anak di Bawah Umur 16 Tahun Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Nonyuridis

6.1.1 Kondisi Anak yang Terlibat Dalam Perkara Pidana

Dalam Bab 5 sub-bab 5.1 telah diungkapkan bahwa anak yang berpendidikan rendah cenderung untuk melakukan tindak pidana.

Salah satu upaya untuk mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah dengan meningkatkan pendidikan, kecerdasan, dan keterampilan mereka. Hal ini sejalan dengan pencanangan pendidikan dasar 9 tahun oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Inpres Nomor 1 tahun 1994.

Pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan pada tanggal 2 Mei 1994 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Alasan yang melatarbelakangi pendidikan dasar 9 tahun sebagai pendidikan wajib bagi semua anak usia 7 tahun sampai 15 tahun mulai tahun 1994 adalah sebagai berikut.

1. Lebih dari 80% tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan SD, belum tamat SD, dan ada yang buta aksara.
2. Dari segi ekonomi, pendidikan dasar 9 tahun merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi insani, oleh sebab itu diberikan secara merata dan adil, baik di kota maupun di



pedesaan, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan akses ekonomi yang merata dan adil bagi semua lapisan masyarakat.

3. Ada bukti-bukti kuat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin besar peluang seseorang untuk lebih memiliki kesadaran sebagai warga negara beserta hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran rakyat dalam kehidupan bernegara, maka rata-rata tingkat pendidikan mereka perlu ditingkatkan menjadi 9 tahun.
4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka, sehingga dapat memperbesar peluang mereka untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, dan makna hidupnya.²¹³

Demikian juga telah diungkapkan dalam bab 5 sub-bab 5.1, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bertempat tinggal di kota (71,98%) jauh lebih besar jumlahnya dengan anak yang bertempat tinggal di desa (28,02%).

Hal ini menggambarkan, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang sedang mengalami proses peralihan dari sistem dan struktur ekonomi agraris pedesaan yang masyarakatnya

²¹³. Zainal Arifin Achmady (Dirjen Dikdasmen Depdikbud), 1994. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Bandung: Mimbar Pendidikan Nomor 2 Tahun XIII 1994, IKIP.

bersifat gotong royong ke arah struktur industri perkotaan yang masyarakatnya bersifat individual. Dalam kehidupan kota yang berusaha menyesuaikan sistem hukumnya dengan hukum yang berlaku di negara-negara maju (industri), terutama dalam rangka jaringan hubungan internasional. Maka pendatang dari desa akan sulit menyesuaikan diri dengan kehidupan kota yang sifatnya heterogen dan terdapat pola budaya beraneka ragam termasuk aneka norma, sehingga tidak jarang para pendatang mengalami ketiadaan norma dan pedoman yang dapat menyebabkan mereka melakukan perbuatan melanggar hukum. Ini sesuai dengan kerangka teori dari Sudjono Dirdjosisworo dan kerangka teori subbudaya dari Hirschi sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 2 sub-bab 2.2.2.

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 diungkapkan bahwa terpidana anak sebagian besar adalah: anak pada masa puber (93,77%), dari lingkungan keluarga pecah (66,15%), kondisi ekonomi orangtua tidak mampu (74,71%), dan berada dalam lingkungan buruk (68,87%).

Dari aspek sosiologis anak pada umur 12 tahun sampai dengan umur 18 tahun berada dalam masa puber, dalam masa pertumbuhan, dan kepribadian mudah terpengaruh lingkungan, sehingga cenderung melakukan kenakalan bahkan melakukan tindak pidana apabila tidak memperoleh pendidikan, bimbingan dan pengarahan yang baik dari orangtuanya. Pada masa puber anak dalam pembentukan kepribadian mencari identitas diri agar mendapatkan tempat dalam lingkungan kehidupannya. Dalam rangka pertumbuhan kepribadian anak agar ia menjadi baik dan



tidak terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma, maka sangat dibutuhkan pendidikan, bimbingan dan pengarahan serta kasih sayang dari orang tuanya.

Sebagaimana ditulis Qirom, bahwa anak berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun ini disebut dengan masa puber. Pada masa puber anak laki-laki berlaku kasar, tidak peduli, nakal dan suka menggoda, tidak mengenal bahaya dan tidak dapat diperintah. Ia menjadi bengal, perkataan kasar merupakan kebiasaannya sehari-hari. Ia gemar mengembara dengan teman-temannya melalui jalan-jalan di kota ataupun di luar kota, melakukan pencurian buah-buahan dan perbuatan-perbuatan nakal lainnya seperti perkelahian-perkelahian antar-teman atau antar-kelompok. Pada masa puber anak perempuan lekas marah dan selalu berubah-ubah pendiriannya. Pada masa puber, anak membentuk kepribadiannya untuk mencari identitas diri agar mendapatkan tempat dalam lingkungan kehidupannya. Pada masa puber anak membutuhkan pengarahan dan bimbingan serta kasih sayang dari orangtua agar ia menjadi baik dan tidak terjerumus melakukan perbuatan melanggar norma.²¹⁴

Dari aspek psikologis digambarkan, bahwa keluarga pecah atau keluarga yang mengalami "*broken home*" karena orang tuanya sudah tidak lengkap, anak-anak tidak mendapatkan bimbingan, pembinaan dan kasih sayang. Mereka tidak betah tinggal di rumah, menderita keresahan, untuk mengisi waktu

214. A. Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, op.cit., h. 27-28 dan h. 37-39.



kosong mereka melakukan perbuatan-perbuatan iseng berupa kenakalan dan akhirnya berkembang menjadi perbuatan kriminal. Hal ini sesuai dengan kerangka teori Bimo Walgito, Kartini Kartono dan Peter Leo Treeas, sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 2 sub-bab 2.2.3:

Anak-anak yang kondisi ekonomi orangtuanya tidak mampu cenderung melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang kondisi ekonomi orangtua tidak mampu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka makan-makan enak, bermain *video game*, dan permainan-permainan lainnya sebagaimana dilakukan oleh anak-anak yang ekonomi orangtuanya mapan. Mereka ingin memperoleh pemahaman-pemahaman dan pengalaman-pengalaman baru seperti layaknya tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak yang ekonomi orangtuanya mampu. Dari aspek sosiologis, hal ini sesuai dengan teori subbudaya sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 2 sub-bab 2.2.3.

6.1.2 Batas Umur Minimum Seorang Anak Dapat Dipertanggungjawabkan Atas Tindak Pidana yang Dilakukannya

Yang dimaksud dengan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu batas umur minimum seorang anak dapat dituntut dan diajukan di muka sidang pengadilan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang melanggar peraturan pidana.

Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan



dalam Bab 5 sub-bab 5.2, sebagian besar responden hakim (54,16%) menyatakan, bahwa batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 12 tahun. Demikian juga sebagian besar responden (75%) menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan psikis dan fisik. Hanya sebagian kecil responden menyatakan, bahwa dasar pertimbangan hakim menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah atas dasar pertimbangan fisik 4,06%, dan 20,84% atas dasar pertimbangan psikis.

Dasar pertimbangan psikis yakni:

- (1) anak sudah dapat membedakan baik dan buruk;
- (2) anak sudah dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain;
- (3) apabila diajak bicara anak sudah dapat mengerti dan menangkap isi pembicaraan; dan
- (4) anak sudah dapat berkomunikasi dengan orang lain.

Dasar pertimbangan fisik, yaitu anak sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurus dirinya sendiri. Sebagaimana telah diutarakan dalam Bab 2 sub-bab 2.2.3 disertasi ini, bahwa batas umur pertanggungjawaban pidana terhadap seorang anak sangat bergantung pada latarbelakang budaya, sosial politik dan sosial ekonomi. Demikian juga dalam menentukan batas umur minimum yang sesuai bagi anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang



dilakukannya, sangat erat kaitannya dengan kematangan psikologis dan fisik anak.

Dalam Bab 2 sub-bab 2.2.3 Piaget telah mengungkapkan, bahwa secara psikologis anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain, sudah memiliki sikap kerjasama dan saling menghormati secara timbal balik, sudah dapat berkomunikasi baik dengan orang lain, sudah dapat membedakan baik dan buruk atau benar dan salah. Dari segi fisik, anak sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan dan mengurus kebutuhannya sendiri.

Dalam Bab 2 sub-bab 2.2.3 telah diungkapkan bahwa dalam *Commentary Rule 2.2 SMR-JJ* ditentukan tentang rentangan batas umur minimum dan maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu minimum 7 tahun dan maksimum 18 tahun. Dalam *Rule 4.1 SMR-JJ* ditegaskan, bahwa batas umur minimum pertanggungjawaban pidana itu agar tidak ditetapkan terlalu rendah, mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak. Berdasarkan pendekatan modern seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya harus berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual dari anak itu. Apabila batas umur minimum pertanggungjawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau sama sekali tidak ditetapkan, maka konsepsi pertanggungjawaban pidana tidak akan berarti.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia belum



mengatur batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Penentuan batas umur minimum ini menjadi penting artinya apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa dalam Pasal 45 KUHP hanya mengatur penetapan batas umur maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, sehingga dipandang perlu untuk segera juga menetapkan batas umur minimum di samping batas umur maksimum.

Dalam Bab 2 sub-bab 2.1.2 telah diungkapkan, bahwa dalam Pasal 96 (94 a) Konsep KUHP baru, diatur tentang batas umur minimum dan maksimum anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut ketentuan Konsep KUHP, seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 12 tahun dan maksimum umur 18 tahun.

Dalam Bab I Pasal 3 Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, diatur tentang batas umur maksimum dan minimum anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut ketentuan Rancangan Undang-Undang tentang Peradilan Anak, seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya minimum umur 8 tahun dan maksimum umur 18 tahun.

"Pasal 3

- (1) Batas-batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun serta belum menikah.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana dalam batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan



diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke sidang anak."²¹⁵

Dari kedua konsep perundang-undangan pidana tersebut terdapat perbedaan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya cukup menyolok. Hal ini perlu mendapatkan perhatian agar diantara kedua konsep perundang-undangan itu terdapat kesamaan tentang batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pada saat ini Indonesia sedang mempersiapkan Konsep KUHP Nasional dan Undang-Undang tentang Peradilan Anak Nasional. Dalam rangka pembentukan hukum Nasional, saya berpendapat, KUHP Nasional dan Undang-Undang Peradilan Anak Nasional tidak mempunyai arti selama permasalahan pidana tidak bersumber pada budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, termasuk sumber hukum pidana.

Sehubungan dengan ini, maka untuk Indonesia teori pidana "kebijaksanaan" harus dinilai dalam kerangka Pancasila. Hal ini berarti, bahwa tujuan pidana, bentuk pidana, sifat pidana, makna pidana, pertanggungjawaban pidana harus mencerminkan Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong-royong. Dengan demikian dalam menajagi penetapan batas umur minimum pertanggungjawaban pidana anak, Pancasila dan aspirasi bangsa Indonesia harus digunakan sebagai

215. Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor... Tahun 1995 Tentang Peradilan Anak.



pedoman dasar.

Sejalan dengan teori pidana "kebijaksanaan", yang harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila saya berpendapat, batas umur minimum seorang anak yang sesuai dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 12 tahun. Dalam menentukan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya apabila kematangan psikologis anak tersebut dikaitkan dengan Pancasila, ini merupakan pencerminan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung butir-butir sebagai berikut.

- a. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban asasi antara sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Saling mencintai sesama manusia.
- c. Mengembangkan sikap tenggang rasa.
- d. Tidak semena-mena terhadap orang lain.
- e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
- f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- g. Berani membela kebenaran dan keadilan.
- h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain."²¹⁶

Di samping itu saya berpendapat, seorang anak berumur 12 tahun dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya apabila: (1) secara psikologis anak sudah mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain dan sudah dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain, ini merupakan pencerminan butir-butir dari sila kemanusiaan yang

²¹⁶. BP7 Pusat, 1993. Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta, h. 51.



adil dan beradab yaitu, "saling mencintai sesama manusia dan dapat mengembangkan sikap tenggang rasa"; (2) secara psikologis anak sudah memiliki sikap kerjasama dan saling menghormati secara timbal balik, ini merupakan pencerminan butir-butir dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu, "bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sifat hormat-menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain"; dan (3) secara psikologis anak sudah dapat membedakan baik dan buruk atau benar dan salah atas perbuatan yang dilakukannya, ini merupakan pencerminan butir-butir dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu, "berani membela kebenaran dan keadilan".

Secara fisik seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya apabila sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan dan sudah dapat mengurus dirinya sendiri.

Dalam hukum adat seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya apabila ia sudah kuat bekerja, sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 2 sub-bab 2.3.

6.1.3 Jenis Pidana yang Sesuai Bagi Anak

Maksud jenis pidana yang sesuai bagi anak adalah jenis pidana yang dijatuhkan hakim pada anak seimbang dengan: (a) keadaan dan berat-ringannya tindak pidana yang dilakukan anak, dan (b) keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak, (c) keadaan dan kebutuhan masyarakat.



Hal ini sejalan dengan ketentuan *Rule 17.1 SMR-JJ* :

"The disposition of the competent authority shall be guided by following principles :

(a) The reaction taken shall always be in proportion not only the circumstances and gravity of the offence but also to the circumstance and the needs of the juvenile as well as to the needs of the society"²¹⁷

Sehubungan dengan hal ini Lela B. Costin menulis, dikutip Mulyana W. Kusumah sebagai berikut:

"Pada permulaan peradilan anak mempunyai tujuan yang tinggi, dikombinasikan dengan tanggungjawab yang berat. Tujuan digambarkan sebagai melindungi dan merehabilitasi anak sebagai pengganti dari melancarkan tuduhan dan menjatuhkan hukuman. Hal ini didasarkan pada falsafah peradilan secara individual yang menitikberatkan pada kemanusiaan, yang didasarkan pada keyakinan akan pentingnya anak secara individual serta kebutuhan-kebutuhannya daripada atas tindakan pelanggaran dan penghukumannya. Dengan perkataan lain titik-beratnya tidak didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh anak, tetapi fakta dan hal-hal yang berhubungan yang menyebabkan anak dihadapkan ke pengadilan. Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif."²¹⁸

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.1 dan sub-bab 5.3.1 bahwa tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku tindak pidana anak yang kondisi ekonomi orangtua mereka tidak mampu adalah mencuri (82,88%). Hal ini menggambarkan bahwa anak yang kondisi ekonomi orangtuanya tidak mampu cenderung melakukan pencurian, untuk memenuhi keinginan mereka dalam memperoleh pemahaman-pemahaman dan pengalaman-pengalaman baru seperti layaknya

²¹⁷. The Beijing Rules, *op.cit.*, p. 10.

²¹⁸. Mulyana W. Kusumah (I), *op.cit.*, h. 32-33.



tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki oleh anak-anak yang ekonominya mampu, seperti makan enak, bermain *video game*.

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.3.1 diungkapkan, bahwa kecenderungan hakim adalah menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bersalah (78,60%) khususnya pidana penjara jangka pendek yaitu kurang dari 6 bulan (81,19%), dan walaupun baru pertama kali melakukan tindak pidana (92,22%).

Saya berpendapat, bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek/singkat akan sangat merugikan terpidana khususnya terpidana anak. Kerugian-kerugian tersebut antara lain: terpidana terpisah dengan keluarga, ini merupakan gangguan terhadap hubungan keluarga; terlalu singkat untuk memberikan pendidikan, bimbingan dan pengarahan positif bagi terpidana; perkenalan dengan penjara akan membuka kemungkinan terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana lainnya; terpidana mendapat "*stigma*" dari masyarakat; biaya yang tinggi dari pelaksanaan pidana penjara singkat tidak sebanding dengan pengaruh pidana yang diharapkan dan pencapaian tujuan pemidanaan.

Hal ini sesuai dengan:

"... Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van de Wet vermogenssacaties (Memori Penjelasan tentang rancangan-undang-undang sanksi kekayaan). Tweede Kamer Zitting 1977 - 1978, 15012. no. 3 hal 19: "Saat ini, secara umum pidana badan singkat dipandang dalam kebanyakan kasus sebagai sarana yang kurang (tidak) cocok dengan pencapaian tujuan pemidanaan". ... sidang/kongres PBB di London dalam tahun 1960. Dalam usulan no. 4 Rekomendasi tersebut diajukan usulan untuk membatasi penggunaan pidana badan singkat secara



minimum. Beranjak dari usulan ini diajukan pokok bahasan yang dibicarakan oleh "Alternativ-Entwurf", yaitu usaha menghapus pidana badan singkat sampai selama maksimum 6 bulan.

Kerugian pidana badan singkat dirumuskan secara sama di berbagai negara. Penulis merujuk pada penulis dari tiga negara. Dari Negara Belanda lihat: L.J.M. d'Anjou, *Alternative Sancties, Rapport van het WODC van 1976*, hal 25 e.v. (di dalam tulisan ini dirumuskan empat kategori, yaitu: penghilangan kebebasan dalam dirinya sendiri, efek institusionalisasi, efek stigmasisasi dan segi biaya); ...".²¹⁹

Di Belanda diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara ringan atau jangka pendek dengan pidana denda, walaupun pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan. Hal ini bertujuan agar pidana penjara jangka pendek tidak dijatuhkan pada terpidana yang melakukan tindak pidana ringan untuk menghindarkan pengaruh buruk yang diperoleh dari penjara.²²⁰

Di Inggris secara luas telah melakukan pembatasan terhadap penjatuhan pidana penjara yang diatur dalam *Criminal Justice Act 1972 Section 14(1)*:

"A court shall not pass sentence of imprisonment on a person who has attained the age of twenty-one and has not previously been sentenced to imprisonment unless the court is of opinion that no other method of dealing with him is appropriate... and shall take into account any information... relevant to his character and his physical and mental condition".²²¹

Dengan ketentuan tersebut, maka orang yang belum berumur 21 tahun akan dikirim ke penjara jika tidak ada informasi lain

219. D. Schaffmeister, Diterjemahkan Tristam Pascal Moe-
liono, 1991. Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Waktu
Luang, Penerbit, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 14-15.

220. Andi Hamzah, op.cit., h. 29-30.

221. Ibid., h. 30.



yang sesuai dengan mental dan fisiknya.

Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan tersebut, maka tindakan yang harus dilakukan adalah mencari dan merumuskan alternatif-alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang sesuai bagi terpidana anak antara lain bentuk-bentuk pembinaan yang bersifat noninstitusional antara lain: pidana bersyarat, denda, dan pembayaran ganti kerugian.

Dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.3.1 diungkapkan, bahwa ternyata anak yang telah dijatuhi pidana penjara, setelah keluar dari penjara mereka tidak menjadi lebih baik tetapi bahkan mengulangi lagi melakukan tindak pidana.

Hal ini menggambarkan tentang dinamika sosial secara psikologis, yaitu dengan identitas sosial secara psikologis telah melekat pada terpidana anak yang menghancurkan masa depan dan karier selama hidup yang dijalannya. Ini sesuai dengan teori labeling dari Matza yang telah diungkapkan dalam Bab 2 sub-bab 5.4.

Saya berpendapat, sebaiknya hakim tidak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang baru sekali melakukan tindak pidana. Hakim hendaknya memberikan kesempatan pada anak untuk memperbaiki dirinya demi kepentingan dan masa depannya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan pada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, terutama pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut aspek-aspek sosiologis, psikologis, kriminologis, demi kepentingan dan masa



depannya, yang jauh lebih penting daripada penjatuhan pidana secara fisik.

Sudarto menulis:

"Makna dari 'kepentingan anak' itu janganlah menjadi 'demi kepentingan anak menurut fikiran hakim' saja, akan tetapi benar-benar demi kepentingan pribadi anak itu sendiri dalam arti luas, artinya hendaknya dari anak itu sendiri diperhatikan dan diperhitungkan juga harapan dari masyarakat yang bersangkutan."²²²

Selanjutnya dari hasil penelitian dalam Bab 5 sub-bab 5.3 telah diungkapkan, ternyata sebagian besar responden hakim (54,16%) menyatakan, bahwa jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan yang sesuai diterapkan bagi anak adalah sebagai berikut.

Pidana Pokok berupa:

- (1) pidana pembinaan;
- (2) pidana pengawasan;
- (3) pidana denda;
- (4) pidana kerja sosial; dan
- (5) pidana teguran.

Pidana Tambahan berupa:

- (1) perampasan barang-barang tertentu;
- (2) pembayaran ganti kerugian dalam pihak korban;
- (3) kewajiban adat;
- (4) permintaan maaf.

Hanya sebagian kecil saja responden hakim (16,67%) menyatakan, bahwa pidana perampasan kemerdekaan sesuai diterapkan bagi anak.

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia belum

²²². Sudarto (I), *op.cit.*, h. 141.

mengatur tentang jenis pidana khusus bagi anak. Sedangkan KUHP hanya mengatur tentang hukum pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.

Apabila dibandingkan dengan Belanda, misalnya KUHP Belanda telah mengatur tentang jenis pidana khusus bagi anak. Sebagaimana ditulis Jonkers bahwa hukum pidana Belanda telah mengatur jenis pidana khusus bagi anak, yaitu berupa: teguran, denda dan pendidikan paksa. Lebih lanjut diungkapkan oleh Jonkers bahwa pidana teguran dapat segera dilaksanakan, karena apabila ditunda sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka manfaat praktis dari pidana ini akan hilang. Mengenai pidana denda, bagi anak berbeda dengan orang dewasa. Pidana denda bagi anak maksimum f90 dianggap upah tertinggi yang dapat dibayar kepada anak untuk pekerjaan yang dilakukannya selama satu bulan. Sedangkan pidana pengganti denda bukan berupa pidana kurungan, tetapi berupa pendidikan paksa minimum satu minggu maksimum satu bulan. Pidana anak yang paling istimewa dan berat adalah pendidikan paksa yaitu minimum satu bulan dan maksimum satu tahun.²²³

Dalam Konsep KUHP baru Pasal 105 (94 j) diatur ketentuan tentang pidana denda bagi anak.

"Pasal 105 (94 j)

- (1) Pidana denda bagi anak hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang telah berumur enam belas tahun. Ketentuan dalam pasal 72 dan 73 berlaku pula disini.
- (2) Maksimum pidana denda yang dikenakan pada anak adalah paling banyak seperdua dari maksimum pidana denda yang diancamkan terhadap orang dewasa."

Hulsman menulis, bahwa sanksi pelaku tindak pidana anak

223. E. Utrecht (I), *op.cit.*, h. 332-333.



berbeda dengan orang dewasa. Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada anak adalah:

- "a. Penempatan pada sekolah latihan untuk anak-anak nakal.
- b. Perintah penahanan.
- c. Denda berupa uang.
- d. Teguran.

Tindakan-tindakan yang dapat diambil adalah :

- a. Perintah dirumahsakitkan bagi para pelaku delik berusia remaja (berbeda dengan perintah merumahsakitkan orang-orang dewasa yang sakit jiwa).
- b. Penempatan pada pusat perawatan untuk perlakuan luar biasa.
- c. Perintah pengawasan.

Dalam disposisi untuk kasus-kasus remaja hakim selalu dapat menghindarkan diri untuk mengenakan hukuman...".²²⁴

Friedlander menulis, bahwa jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak sebagai berikut ini.

- "1. Anak dikembalikan kepada orang tuanya, untuk memperoleh bimbingan dari orang tuanya.
2. Anak dapat diputuskan on Probation.
3. Anak dapat diserahkan kepada orangtua asuh dengan melalui putusan pengadilan atau melalui organisasi sosial.
4. Hakim dapat memerintahkan untuk diadakan pemeriksaan medis atau psikiater terhadap anak dan menempatkannya dalam rumah sakit, organisasi sosial menangani anak nakal atau keluarga yang tepat untuk hal tersebut.
5. Hakim dapat menempatkan anak dalam pengawasan suatu lembaga pemerintah atau organisasi sosial, atau lembaga yang khusus mengenai anak nakal.
6. Hakim dapat memerintahkan penggantian atau perbaikan atas kerusakan yang disebabkan oleh kenakalan anak."²²⁵

Jenis-jenis pidana dalam kitab perundang-undangan Majapahit yang disebut Agama, dan diberlakukan untuk seluruh lapisan kerajaan Majapahit, terutama di Jawa Timur, Jawa

²²⁴. Sudjono Dirdjosisworo (V), Penyadur, 1984: Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: C.V. Rajawali, h. 182-183.

²²⁵. Mulyana W. Kusumah (I), op.cit., h. 35-36.



Tengah, Madura dan Bali , yaitu

- "a. pidana pokok:
1. pidana mati
 2. pidana potong anggota yang bersalah
 3. denda
 4. ganti kerugian pengacawa atau petukucawa.
- b. pidana tambahan:
1. tebusan
 2. penyitaan
 3. pati bajampi (uang pembeli obat)"²²⁶

Dari jenis-jenis pidana di atas dapat diketahui ternyata pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara dan kurungan tidak diatur dalam kitab perundang-undangan Majapahit. Dalam hubungan dengan penetapan jenis pidana anak maka saya berpendapat bahwa jenis-jenis pidana dalam kitab perundang-undangan Majapahit, seperti pidana denda, pidana ganti rugi, penyitaan dan pati bajampi (uang pembeli obat) merupakan jenis pidana yang masih relevan diterapkan pada anak. Pidana pati bajampi ini merupakan pidana tambahan diantaranya berupa pembayaran uang pembeli obat apabila pihak korban menderita luka-luka. Uang pembeli obat tersebut harus cukup sampai luka yang diderita korban sembuh. Sedangkan jenis pidana mati dan potong anggota badan tidak tepat dijatuhkan pada anak maupun pada orang dewasa, karena kejam dan tidak berperikemanusiaan, dan bertentangan dengan Pancasila.

Tindakan reaksi atau koreksi terhadap berbagai pelanggaran di berbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia sebagaimana ditulis dalam bagian X dari "*Pandecten*

²²⁶. Slametmuljana, 1967. Perundang-Undangan Madjapahit, Jakarta: Bhratara, h. 20.



van het Adatrecht" adalah sebagai berikut.

1. Pengganti kerugian "immateriil" dalam pelbagai rupa seperti paksaan menikahi gadis yang dicemarkan.
2. Pembayaran "uang adat" kepada orang yang terkena, berupa benda sakti sebagai pengganti kerugian rohani.
3. Keselamatan (korban) untuk membersihkan masyarakat dan segala kotoran gaib.
4. Penutupan malu, permintaan maaf.
5. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati.
6. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang diluar tata hukum.²²⁷

Ternyata hukum adat Indonesia tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan pidana kurungan. Saya berpendapat, bahwa tindakan koreksi berupa penutup malu, permintaan maaf dapat diangkat dan diterapkan untuk anak. Karenanya di dalam pembentukan Hukum Pidana Nasional, jenis pidana ini perlu dipertimbangkan. Jenis pidana permintaan maaf ini mencerminkan asas kekeluargaan, karena permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. Petindak dan keluarganya datang kepada pihak korban dan keluarga korban untuk menyatakan permintaan maaf dan rasa penyesalan serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Apabila petugas hukum melakukan tindakan koreksi atau reaksi untuk menyelesaikan akibat peristiwa yang telah mengganggu keseimbangan masyarakat, maka pertanggungjawaban tidak hanya dibebankan kepada pelaku atau petindak namun juga kepada keluarganya. Hal ini mencerminkan bahwa hukum pidana adat dijiwai asas kekeluargaan. Dalam hukum adat penyelesaian suatu masalah bertujuan agar

227. R. Soepomo (I), *op.cit.* h. 94-95



tercapainya suatu keselarasan, kerukunan dan kekeluargaan.

Apabila terjadi pelanggaran hukum yang penting adalah bagaimana memulihkan keseimbangan hukum yang pincang tersebut, dan bukan menunjukkan pidana apa yang harus dijatuhkan kepada sipelanggar sebagai penjatuhan nestapa atau tindakan balas dendam.

Dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang peradilan anak, ditentukan jenis pidana yang dapat dijatuhkan pada anak nakal sebagai berikut ini.

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:
 - a. pidana penjara;
 - b. pidana kurungan;
 - c. pidana denda; atau
 - d. pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat juga diberikan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti kerugian.²²⁸

Dari Rancangan Undang-Undang Peradilan anak di atas dapat dibaca ternyata pidana perampasan kemerdekaan masih mendapat tempat di dalam pidana pokok. Menurut pendapat saya, perlu mendapatkan perhatian dan ditinjau kembali agar adanya kesesuaian dan kesamaan tentang jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 23 Rancangan Undang-Undang Peradilan Anak dan Pasal 99(94d) konsep KUHP baru yang telah diuraikan dalam Bab 2 sub-bab 2.1.2 disertasi ini.

Dalam hubungan ini pengaturan sanksi pidana bagi anak

²²⁸ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor... Tahun 1995 Tentang Peradilan Anak, h. 11-12



dalam *The Beijing Rules* perlu dipertimbangkan secara seksama. Beberapa macam tindakan yang diatur dalam *Rule 18.1 SMR-JJ* untuk menghindari bentuk sanksi yang bersifat institusional adalah sebagai berikut: a. perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan (*care, guidance and supervision orders*); b. pengawasan (*probation*); c. perintah kerja sosial (*community service order*); d. pidana yang bersifat uang atau denda dan ganti rugi (*financial penalties, compensation and restitution*); e. perawatan lanjutan dan perintah perawatan lainnya (*intermediate treatment and other treatment orders*); f. perintah untuk ikut berpartisipasi dalam kelompok-kelompok konseling dan kegiatan lain yang serupa (*orders to participate in group counselling and similiar activities*); g. perintah yang berhubungan dengan perawatan untuk membantu perkembangan dengan tinggal di dalam masyarakat atau dalam lingkungan yang bersifat mendidik (*orders concerning foster care, living communities or other educational settings*); dan h. tindakan-tindakan lain yang relevan (*other relevant orders*).²²⁹

Dari uraian tersebut di atas saya berpendapat, bahwa perumusan jenis-jenis pidana dalam perundang-undangan pidana adalah bertalian erat dengan jenis tindak pidana yang telah dilakukan dan nilai-nilai budaya bangsa yang bersangkutan. Perumusan jenis-jenis pidana dalam perundang-undangan adalah mencerminkan jiwa, pandangan hidup, serta struktur bangsa

229. *The Beijing Rules, op. cit., p. 11.*



yang bersangkutan.

Dalam kerangka teori pidana "kebijaksanaan", saya berpendapat, bahwa perumusan jenis-jenis pidana bagi anak, dalam perundang-undangan pidana di Indonesia di masa yang akan datang sebagai *ius constituendum* harus mencerminkan Pancasila. Khususnya asas kekeluargaan dan gotong-royong, serta harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia. Sehubungan dengan hal ini saya mengusulkan jenis-jenis pidana khusus bagi anak sebagai berikut.

A. Jenis pidana pokok berupa:

- (1) pidana pembinaan;
- (2) pidana pengawasan;
- (3) pidana kerja sosial;
- (4) pidana denda;
- (5) pidana teguran.

B. Pidana tambahan berupa:

- (1) perampasan barang-barang tertentu;
- (2) ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tertentu;
- (3) kewajiban adat;
- (4) uang pembelian obat;
- (5) permintaan maaf.

Teori pidana "kebijaksanaan" ditinjau dari aspek noninstitusional, adalah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia dalam hubungannya dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan, sifat kekeluargaan, dan gotong-royong.



Dalam masyarakat adat Indonesia, segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut. Jenis-jenis tindakan dalam hukum adat yang diambil oleh petugas hukum dalam rangka memulihkan kembali keseimbangan tersebut, misalnya si pelanggar dan keluarganya membayar ganti rugi kepada pihak korban, si pelanggar membayar uang adat atau kewajiban adat lainnya dalam persekutuan desa, si pelanggar dan keluarganya datang kepada pihak korban untuk menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya, dan bahkan kerabat pelaku menanggung pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan salah seorangarganya. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat adat Indonesia berdasar kepada solidaritas, tempat individu saling membutuhkan dan merasa satu denganarganya.

Sejalan dengan tujuan pidana dalam teori pidana "kebijaksanaan" maka beberapa jenis sanksi dalam hukum adat yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, seperti pidana ganti rugi, pidana kewajiban adat dan pidana permintaan maaf diharapkan dapat memenuhi sanksi pidana "kebijaksanaan" yang bersifat ganda, dalam fungsinya untuk: (1) perlindungan masyarakat, (2) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak, (3) memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, (4) pencegahan umum dan khusus.

Perundang-undangan Majapahit, dapat dikatakan sebagai



bagian dari nilai budaya bangsa yang dituangkan dan dirumuskan dalam perundang-undangan yang berlaku pada masa itu. Menurut hemat saya, beberapa jenis pidana yang diatur dalam perundang-undangan Majapahit ternyata masih relevan dengan kondisi masa kini, seperti pidana denda, pidana ganti rugi, dan pidana pati bajampi (uang pembeli obat).

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 2 sub-bab 2.1.1 bahwa dalam Konsep KUHP Pasal 99 (94 d) juga diatur tentang pidana denda yang merupakan jenis pidana pokok bagi anak dan pidana pembayaran ganti kerugian merupakan jenis pidana tambahan bagi anak.

Dalam Pasal 47 ayat 3 KUHP, diatur tentang jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan pada anak yang bersalah, yaitu perampasan barang-barang tertentu. Menurut hemat saya, jenis pidana ini masih relevan dan dapat dipertahankan. Anak berumur 12 tahun sudah dapat mengambil bagian dalam hubungan sosial sebagai anggota dari berbagai macam lingkungan masyarakat, mulai memahami adanya kebutuhan akan adanya peraturan dan ketentuan untuk mengatur lingkungan dalam masyarakat itu. Apabila ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka yang dianggap adil adalah membuat pelaku tindak pidana anak menanggung akibat-akibat materiil dari perbuatan yang dilakukannya, yaitu merampas barang-barang yang disalahgunakan tersebut. Sanksi pidana ini diterapkan dalam rangka memperbaiki hubungan sosial antara anak dengan lingkungan masyarakat, agar ia dapat menghormati hak-hak orang lain. Hal ini mencerminkan salah satu butir



dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu, "menghormati hak-hak orang lain".²³⁰

Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis Piagnet:

"Antara umur delapan dan duabelas tahun, pada waktu sikap kerjasama dan hormat timbal balik mulai berkembang, paham mengenai hukuman untuk menebus kesalahan itu semakin berkurang dan beralih pada hukuman-hukuman yang memperbaiki hubungan sosial, yaitu hukuman-hukuman yang menyangkut hubungan timbal balik. Lalu hukuman yang dianggap adil adalah hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran, membuat pelaku menanggung akibat-akibat material dari tindakan atau kelalaiannya, maka si pelaku dikenai sebanding dengan apa yang dilakukannya. Siksaan semata-mata dianggap tidak adil oleh anak-anak yang lebih besar. Mereka tidak memilih hukuman yang lebih memberikan rasa sakit, melainkan hukuman yang ada hubungannya dengan pelanggaran yang dilakukan."²³¹

Pidana teguran merupakan salah satu jenis pidana khusus bagi anak yang diatur dalam hukum pidana Belanda. Pidana teguran dapat dilaksanakan tanpa menunggu putusan hakim, putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya berpendapat, bahwa pidana teguran ini dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana anak di Indonesia karena jenis pidana ini tidak bertentangan dengan Pancasila. Pidana teguran terdiri dari kata-kata yang bertujuan mengoreksi agar si bersalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat atau umum dan si bersalah tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Ini merupakan percerminan salah satu butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu "tidak melakukan

²³⁰.BP-7 Pusat, op.cit., h. 53.

²³¹.Ronald Duska, Mariellen Whelan, op.cit., h. 41.



perbuatan yang merugikan kepentingan umum".²³²

Menurut hemat saya, beberapa macam tindakan yang ditentukan dalam *Rule* 18.1 *SMR-JJ* untuk menghindarkan bentuk sanksi yang bersifat institusional kiranya dapat diterapkan di Indonesia seperti: pengawasan, perintah kerja sosial, pidana denda, dan ganti rugi.

Dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP telah diatur tentang ketentuan pidana bersyarat. Lembaga pidana bersyarat ini serupa dengan pengawasan (*probation*). Pidana bersyarat atau disebut pengawasan ini relevan diterapkan bagi pelaku tindak pidana anak dalam rangka menghindarkan penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan.

Ini sesuai dengan tujuan sanksi pidana "kebijaksanaan" yang bersifat ganda yaitu bertujuan menghindarkan pelaku tindak pidana anak dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, dan bertujuan untuk memperbaiki terpidana anak. Dalam memperbaiki terpidana anak, diperlukan pengawasan umum dan khusus. Pengawasan umum dilakukan oleh jaksa (Pasal 14d ayat 1 KUHP), dan pengawasan khusus dilakukan oleh lembaga berbentuk badan hukum, atau suatu rumah penampung atau pejabat tertentu (Pasal 14 d ayat 2 KUHP).

Dalam Pasal 99 (94 d) Konsep KUHP diatur tentang pidana pengawasan sebagai jenis pidana pokok bagi anak. Sedangkan dalam Pasal 104 (94 i) diatur tentang ketentuan pidana pengawasan bagi anak.

²³².BP-7 Pusat, *loc.cit.*, h. 53.

"Pasal 104 (94 i)
Pidana pengawasan
Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 69, 70 dan 71 berlaku pula
untuk pengawasan bagi anak."

Menurut hemat saya hakim dapat menjatuhkan pidana
pengawasan terhadap pelaku tindak pidana anak apabila hakim
kurang yakin akan kemampuan orangtua untuk mendidik, membina
dan membimbing anaknya. Agar pendidikan, pembinaan,
bimbingan terpidana anak tersebut dapat berjalan baik maka
diperlukan ikut sertanya pengawasan dari pihak pemerintah
dan masyarakat dalam membantu orangtua mengawasi pendidikan
dan pembinaan terpidana anak. Hal ini mencerminkan salah
satu butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia, yaitu "mengembangkan perbuatan yang luhur yang
mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-
royongan".²³³

Jenis tindakan berupa *Community Service Orders (CSO)*
yang diatur dalam *Rule 18.1 sub (c) SMR-JJ*, juga diatur
dalam Konsep Rancangan KUHP Pasal 103 (94 h) yang disebut
dengan pidana kerja sosial.

"Pasal 103 (94 h)
Pidana kerja sosial

- (1) Pidana kerja sosial bagi anak diterapkan dengan memperhatikan usia layak kerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pidana kerja sosial untuk anak, mengikuti ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4).
- (2) Apabila anak gagal untuk memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya dalam menjalankan pidana kerja sosial tanpa alasan yang wajar, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak mengulangi seluruhnya atau sebagian pidana kerja sosial tersebut.

233. Ibid.

(3) Pidana kerja sosial untuk anak dikenakan paling lama 120 jam dan paling rendah 7 jam"

Saya berpendapat pidana kerja sosial dapat dijatuhkan terhadap anak yang berumur 14 tahun, karena secara fisik ia sudah cukup kuat untuk melakukan pekerjaan. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Kerja Pasal 1 ayat 1 d : "anak, ialah orang laki-laki maupun perempuan yang berumur 14 tahun kebawah."

Menurut hemat saya, pidana kerja sosial ini merupakan hal positif dan mendidik anak menjadi orang yang suka bekerja keras dan menjadi pekerja yang terampil. Ini mencerminkan salah satu butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu, "suka bekerja keras".²³⁴

Perlu dikemukakan, bahwa jenis pidana pembinaan juga dicantumkan dalam jenis pidana pokok konsep KUHP Nasional dalam Pasal 99 (94 d) KUHP. Sedangkan ketentuan mengenai pidana pembinaan diatur dalam Pasal 102 (94 g) dan Pasal 107 (94 l) konsep KUHP baru.

"Pasal 102 (94 g)

Pidana pembinaan di luar lembaga

(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan untuk mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan pejabat pembina, terapi oleh Rumah Sakit Jiwa, atau terapi penyalahgunaan obat keras, narkotika dan alkohol.

(2) Apabila selama dalam pembinaan, anak melanggar syarat-syarat khusus, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum dua kali masa pembinaan yang belum dijalani."

"Pasal 107 (94 l)

234. Ibid.

Pidana pembinaan di dalam lembaga

(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat latihan-latihan kerja atau lembaga-lembaga pembina lain yang ditunjuk.

(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dikenakan terhadap anak yang berhubungan dengan keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat, apabila yang bersangkutan dalam keadaan bebas, sehingga untuk pembinaannya perlu diasingkan."

Selanjutnya saya berpendapat, bahwa pidana pembinaan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak, berhubungan dengan keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat apabila ia berada dalam keadaan bebas. Karena itu untuk pembinaan, maka ia perlu diasingkan dari masyarakat. Dalam penerapan pidana anak, yang diutamakan adalah kepentingan, kedudukan dan hak-hak anak. Ini merupakan pencerminan dari butir sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau keadilan yaitu, "sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat".²³⁵

Sesuai dengan tujuan sanksi pidana "kebijaksanaan" untuk memperbaiki pelaku tindak pidana anak, maka diperlukan pembinaan dari pihak pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang berbentuk badan hukum. Cara ini dilakukan untuk menjamin agar anak tetap dapat berhubungan dengan masyarakat diluar lembaga pembinaan, mendapat perlakuan adil dan perlakuan secara kemanusiaan dalam rangka mempersiapkan kembali ke masyarakat menjadi orang yang baik. Di dalam masa pembinaan anak berhak untuk berhubungan dengan keluarga dan

235. Ibid.

teman-temannya baik secara lisan maupun tulisan memperoleh pendidikan dan hak-hak lainnya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan psikis/kejiwaan dan fisik anak.

Sejalan dengan tujuan pidana pada teori pidana "kebijaksanaan" yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka jenis-jenis pidana dalam kerangka teori pidana "kebijaksanaan" tersebut diharapkan dapat memenuhi tujuan sanksi pidana "kebijaksanaan" yang bersifat ganda, dalam fungsinya untuk : (1) perlindungan masyarakat, (2) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak; (3) membina, memelihara, dan memupuk solidaritas antara keluarga dengan pemerintah dan masyarakat untuk membina, membimbing, dan mendidik terpidana anak; (4) pencegahan umum dan khusus.

Dari seluruh uraian di atas saya berpendapat, bahwa dalam struktur teori pidana "kebijaksanaan" berdasarkan falsafah Pancasila, pidana perampasan kemerdekaan tidak mungkin mendapatkan tempat karena: (1) bertentangan dengan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bertentangan dengan asas kekeluargaan dan asas gotong-royong; (2) menimbulkan banyak kerugian apabila diterapkan terhadap pelaku tindak pidana anak.

6.1.4 Kerugian-kerugian Penerapan Pidana Perampasan Kemerdekaan Terhadap Anak

Berdasarkan hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada saat ini, pidana penjara dan kurungan merupakan bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Sedangkan pidana penjara

merupakan pidana utama diantara pidana perampasan kemerdekaan. Mengenai lama jangka waktu penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.

Hukum Adat tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan. Sebagaimana ditulis dalam *Pandecten van het Adatrecht* bagian x yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai hukum delik adat tahun 1936, yang memuat daftar nama-nama delik adat dan menyebut reaksi adat terhadap delik-delik itu di berbagai lingkungan Hukum Adat di Indonesia, yaitu Aceh, Minangkabau, Palembang, Sumatra Selatan, Kalimantan, pada Suku Dayak, masyarakat Bugis dan Makasar, Sulawesi dan Maluku, Jawa, Bali, tidak mengenal adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan.²³⁶

Pidana perampasan kemerdekaan mulai dikenal sejak *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië* pada tanggal 1 Januari 1918 diberlakukan di Indonesia. Menurut Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 nama undang-undang hukum pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië*" diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*". Undang-Undang tersebut dapat disebut "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana".

Menurut R.A. Koesnoen, kata penjara berasal dari penjoro (jawa). Dipenjara dibikin tobat.²³⁷ Tujuan utama penjara adalah untuk menjerakan seseorang yang telah

²³⁶. Iman Sudiyat, *op.cit.*, h. 207-208.

²³⁷. R.A. Koesnoen, 1961. *Politik Penjara Nasional*, Bandung: Sumur, h. 9.



melakukan tindak pidana agar bertobat dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Di negara-negara barat antara lain Eropa sejak abad XVI sudah dikenal pidana penjara, akan tetapi berbeda dengan penjara dewasa ini. Pidana penjara pada waktu itu dilakukan dengan mengurung para terpidana mati, para terpidana perampasan kemerdekaan di menara-menara, di benteng-benteng dan di tempat lainnya. Pidana penjara mulai berkembang sejak dihapuskannya pidana mati di beberapa negara antara lain Belanda, akan tetapi perlakuan para petugas penjara terhadap terpidana seringkali tidak manusiawi. Banyak usaha yang dilakukan agar perlakuan para petugas penjara terhadap terpidana lebih lunak dan manusiawi. Yang paling berjasa sebagai pelopor pembaharuan di bidang kepenjaraan dan pembinaan terpidana adalah John Howard.

Sejak abad XVII, di Belanda dan hampir di seluruh negara-negara Eropa mulai dibangun *Tuchthuizen* atau lembaga-lembaga kerja. Demikian juga di Roma dalam tahun 1703 dibangun *Tuchthuis* yaitu lembaga untuk memperbaiki anak-anak laki-laki. *Tuchthuizen*, *Rasphuizen*, dan *Spinhuizen* telah dibangun dengan maksud agar para pengemis, pemabok, pelacur dan remaja yang telah terpengaruh dari penjahat, dapat membiasakan diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berguna bagi mereka apabila mereka telah dikembalikan ke tengah-tengah masyarakat normal.²³⁸ Sejak itu tujuan pidana

238. P.A.F. Lamintang, op.cit., h. 57.



penjara tidak hanya membuat jera terpidana tetapi juga memperbaiki terpidana dengan mewajibkan mereka untuk mentaati peraturan-peraturan tata-tertib dan mendidik mereka secara sistematis untuk melakukan bermacam-macam pekerjaan.²³⁹

Demikian juga dalam sejarah kepenjaraan di Amerika mengalami perkembangan yang dikenal beberapa sistem kepenjaraan, yaitu sistem Pennsylvania, sistem Mark, sistem Auburn, sistem Irlandia, Lembaga *Reformatory* di Elmira. Dalam sistem Pennsylvania menghendaki agar terpidana ditempatkan dalam *cell* masing-masing baik pada waktu siang maupun malam hari. Antara terpidana satu dengan lainnya dilarang bercakap-cakap. Sistem Pennsylvania dikenal dengan istilah "*silent system*". Prinsip yang dianut dalam sistem ini menitikberatkan pada keamanan dan disiplin yang dikenal sebagai "*maximum security*" dan tidak memperhatikan segi-segi manusiawi terpidana. Karena kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem Pennsylvania maka telah dikembangkan sistem Auburn. Sistem Auburn menganut prinsip, bahwa pada siang hari terpidana diijinkan berkumpul, mereka harus bekerja tetapi dilarang bercakap-cakap satu sama lain. Pada malam hari terpidana harus dalam selnya masing-masing. Sistem ini pun tidak memperhatikan segi-segi manusiawi terpidana.²⁴⁰

239. *Ibid.*

240. Romli Atmasasmita (III), 1982. Kepenjaraan dalam Bunga Rampai, Bandung: Armico, h. 7-9.



Selanjutnya dalam sejarah kepenjaraan di Amerika diperkenalkan "*Mark System*". Sistem Mark ini merupakan konsep dari Maconochie. Pada sistem ini terpidana diberikan latihan-latihan kerja dengan tujuan memberikan hasil kerja yang produktif dan diharapkan dapat memberikan hasil guna serta sebagai bekal mereka apabila telah kembali ke masyarakat. Namun konsep Maconochie tidak dapat diwujudkan dengan baik.²⁴¹

Gayrold Hubbell seorang kepala penjara Sing-Sing di negara bagian New York telah menerapkan sistem Irlandia di Amerika. Perlu diketahui bahwa sistem Irlandia dikembangkan oleh Sir Walter Crofton di Inggris, yang banyak mencontoh prinsip-prinsip sistem Mark dari Maconochie. Rekomendasi Gayrold mengakibatkan adanya perubahan-perubahan mendasar dalam sistem perlakuan terhadap terpidana di beberapa penjara di Amerika. Pada tahun 1970 di Cincinnati telah diselenggarakan kongres pertama mengenai kepenjaraan di seluruh Amerika. Dalam kongres tersebut telah dihasilkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Telah diinventarisir seluruh gagasan mengenai pembaharuan sistem kepenjaraan yang dapat diterapkan di Amerika.
2. Telah ditetapkan pembentukan "*National Prison Assosiation*".
3. Telah ditetapkan suatu "*Declaration of Principles*", yang berisikan 37 pasal dan berintikan falsafah dalam dunia kepenjaraan yang menentang falsafah pemidanaan.

²⁴¹. *Ibid.*, h. 12-15.



Ternyata prinsip-prinsip yang dituangkan dalam 37 pasal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena sarana fisik tidak memungkinkan dan terdapat kesulitan-kesulitan penerapan bagi terpidana dewasa. Prinsip-prinsip reformasi ini hanya dapat diterapkan bagi terpidana yang berusia muda.

Pelaksanaan prinsip-prinsip ini diselenggarakan di Lembaga Reformatory di Elmira. Program Reformatory di Elmira dilakukan sebagai berikut.

1. Pertama kali terpidana diterima, ia ditempatkan di kelas tiga.
2. Apabila dalam enam bulan terakhir ia berada di kelas tiga menunjukkan kelakuan baik, maka ia dipindahkan di kelas satu.
3. Apabila dalam enam bulan berikutnya ia tetap berkelakuan baik, maka ia berhak untuk memperoleh lepas bersyarat (*parole*).²⁴²

Secara konvensional telah terjadi perkembangan pemikiran tentang bentuk-bentuk perlakuan dan macam bangunan yang perlu dipergunakan untuk memperlakukan para terpidana dengan lebih baik dan manusiawi. Namun gagasan-gagasan dari *Reformatory* tersebut tidak sampai pada praktek pelaksanaannya.²⁴³

Sebagaimana telah ditulis tentang perkembangan sistem kepenjaraan di negara-negara Eropa dan Amerika sejak abad

²⁴². *Ibid.*, h. 16-18.

²⁴³. *Ibid.*, h. 19-20.



XVII sampai dengan abad XX dapat disimpulkan, bahwa pada hakekatnya pidana penjara bertujuan : (1) menghasilkan kondisi penjara yang lebih baik, (2) memperlakukan terpidana lebih berperikemanusiaan, dan (3) membina, mendidik dan menyembuhkan terpidana.

Masalah yang menyangkut nasib dan perlakuan terhadap terpidana selalu menjadi perhatian pemerintah suatu negara, karena pada hakekatnya hal ini mencerminkan tingkat peradaban serta martabat bangsa itu sendiri. Pengaruh perubahan perkembangan pandangan dunia internasional di bidang penanggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap pelanggar hukum, termasuk pembinaan dan penyembuhan terhadap terpidana, ini pun dirasakan oleh para teoritis dan praktisi di Indonesia. Pada tahun 1963 timbul gagasan tentang pembaharuan dalam sistem kepenjaraan di Indonesia, yang dicetuskan oleh DR. Sahardjo, S.H.. Gagasan tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi sejarah kepenjaraan di Indonesia. Dengan dicetuskannya gagasan pemasyarakatan oleh DR. Sahardjo, S.H. sejak tahun 1963, perlakuan terhadap terpidana di Indonesia terlihat adanya perubahan pandangan. Perubahan-perubahan tersebut berpokok pada beberapa prinsip sebagai berikut.

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat sebelum ia masuk lembaga.



5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripada masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan nasional.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²⁴⁴

Ternyata walaupun sudah diadakan pembaharuan baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka menciptakan kondisi penjara yang lebih baik, memperlakukan terpidana lebih berperikemanusiaan, membina, membimbing dan mendidik dan menyembuhkan terpidana, namun masih melekat kerugian-kerugian yang diderita terpidana yang kadang-kadang sulit diatasi.

Dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.3.1, bahwa 78,60% hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Selanjutnya telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.3.2 tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

²⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1976. Loka Karya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Jakarta: Bina Cipta, h. 39-40



Sebagaimana telah diungkapkan hasil penelitian tentang dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu (1) melakukan tindak pidana lebih dari 1 kali, (2) melakukan kejahatan berat, (3) anak dipandang tidak dapat diperbaiki lagi, (4) anak membahayakan masyarakat.

Lebih lanjut telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.3.2, hasil penelitian tentang kerugian-kerugian penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, yaitu (1) anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, (2) anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "*stigma*", (3) masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, (4) masa depan anak suram.

Dari hasil penelitian ternyata dalam praktek 78,60% hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara terhadap anak yang bersalah, walaupun baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan merupakan kejahatan berat, sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.3.1.

Suatu kenyataan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak akan banyak menimbulkan kerugian.

Sebagaimana ditulis oleh Muladi, bahwa walaupun telah diadakan pembaharuan dan perbaikan yang bersifat praktis dan teoritis untuk mengurangi daya laku dari pidana perampasan kemerdekaan, namun merupakan suatu kenyataan pidana perampasan kemerdekaan akan tetap ada walaupun namanya

berbeda. Tanpa mengurangi penghargaan atas pembaharuan pidana perampasan kemerdekaan tersebut, masih melekat kerugian-kerugian yang kadang-kadang sulit diatasi bila ditinjau dari tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan utama penjara adalah untuk menjamin pengamanan narapidana dan memberikan kesempatan kepada mereka yang direhabilitasi. Namun hakekat fungsi penjara tersebut sering kali mengakibatkan dehumanisasi dan pada akhirnya menimbulkan kerugian kepada narapidana, yaitu berupa ketidakmampuan mereka untuk melanjutkan kehidupan secara produktif. Ini terjadi bagi narapidana yang terlalu lama dalam lembaga.²⁴⁵

Kerugian lain dari pidana perampasan kemerdekaan ditulis oleh Clemmer sebagai berikut. Clemmer melukiskan penjara sebagai sistem sosial yang informal yang disebut sebagai subkultur narapidana, yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana khususnya proses sosialisasi narapidana ke dalam masyarakat narapidana yang disebut sebagai "*prisonisasi*". Dalam "*prisonisasi*" narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana, mempelajari kepercayaan, perilaku-perilaku dan nilai dari masyarakat tersebut. Selain faktor-faktor universal tersebut masih ada faktor-faktor lain yang menentukan seseorang menjadi terpenjara. Hal ini meliputi: lamanya pidana yang dijalani, stabilitas kepribadian

²⁴⁵. Muladi, *op.cit.*, h. 140-141.



narapidana, hubungan yang terus menerus dengan orang-orang di luar penjara, penempatannya di dalam kelompok-kelompok kerja, sel dan sebagainya. Selanjutnya Clemmer menulis, bahwa makin lama pidana penjara tersebut dijalani, kecenderungan untuk terpenjara kembali semakin besar. Kemudian seseorang yang menjadi terpenjara secara sempurna cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara.²⁴⁶

Dengan demikian maka penjara tidak merubah kejahatan, bahkan melatih kejahatan. Awalnya, anak dikirim pada lembaga anak-anak oleh hakim yang berpandangan sempit, sebagai pelajaran bagi mereka. Namun apa yang terjadi? Mereka menjadi akrab dengan rangkaian kejadian pada kehidupan kejahatan. Mereka sakit hati dan menentang masyarakat. Mereka melangkah keluar sebagai pemenang dalam perjalanan kriminalnya tanpa berpikir tentang tingkah laku anti sosial. Jika mereka bernasib mujur maka terhindar dari penangkapan, tetapi apabila bernasib sial maka tertangkap dan dipenjara. Di dalam penjara inilah mereka memperdalam spesialisasi pelaku profesional dan menghindari penangkapan. Kemudian setelah meninggalkan penjara mereka tidak hanya menjadi lebih ahli tentang kejahatan tetapi bahkan menjadi manusia yang lebih jahat. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Barnes dan Teeters berikut ini.

²⁴⁶. *Ibid.*, h. 141-142



"Our penal institutions not merely do not reform the criminal—they are actually training schools of crime. A youngster sent to a juvenile institution by some shortsighted judge 'to teach him a lesson' and 'to get some sense in his head' Obtains his elementary instruction in criminal methods.

His secondary school and his undergraduate collegiate career are passed in the state reformatory, where he has been sent 'to teach him a trade' to become a useful citizen. These reformatories are populated by late adolescents who have been small town nuisances and now have been changed by the contacts and routine of the institution into disillusioned 'tough guys' familiar with all the ropes incidental to a life of crime. In addition they have become embittered against society. After discharge, the individual goes forth as a journey man criminal, having won his spurs in antisocial conduct.

If he is alert and well endowed by nature, he may avoid arrest and continue his criminal career with no important setback. If, however, he is lacking in intelligence and adroitness, or is a victim of bad luck, he moves on to state prison to start his graduate work in the field of crime in the prison seminars, under the greatest specialists available for his instruction in the ways of committing crime and avoiding arrest. He leaves prison not only a more competent criminal but an even more embittered man."²⁴⁷

Pidana perampasan kemerdekaan mempunyai dampak negatif terhadap terpidana. Barnes dan Teeters menulis, bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan dirusak melalui pergaulan dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara itu. Penjatuhan pidana penjara jangka pendek justru sangat merugikan sebab di samping

²⁴⁷. Harry Elmer Barnes and Negley K. Teeters, op.cit., pp. 433-434.

kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki para narapidana di satu pihak, dan di lain pihak bahkan menimbulkan "stigma" atau dicap jahat.²⁴⁸

Dipandang dari sudut "teori *defferential association*" kritik pokok terhadap penjara adalah pergaulan diantara para terpidana tidak hanya mengadakan penyesuaian diri antara penjahat satu dengan penjahat lain tetapi pergaulan ini menyebabkan kerusakan moral. Dengan adanya pergaulan terus-menerus diantara mereka maka akan memantapkan sikap-sikap jahat dan keahlian untuk menjadi penjahat ulung.²⁴⁹

Adalah merupakan adagium yang terkenal, bahwa hukuman dimulai setelah narapidana keluar dari penjara. Dalam masyarakat industri modern pengaruh noda sangat erat hubungannya dengan cara bagaimana badan-badan pemerintah yang memberikan surat kelakuan ditolak oleh masyarakat. Masyarakat memberi "cap" kepada para mantan narapidana dan menolak kehadiran mereka. Ditinjau dari segi peradilan pidana dan tahap tempat pembukuan ini memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan kerja maupun profesi, pemberian ijin, asuransi kredit dan lain-lainnya. Peraturan undang-undang tentang pembukuan ini terdapat dalam Undang-Undang Catatan Kejahatan dan Surat Kelakuan.²⁵⁰

248. *Ibid.*, p. 585.

249. Sudjono D. (III), Penyadur, *op.cit.*, h. 133-134

250. Soedjono Dirdjosworo (VI), Penyadur, 1984. Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Jakarta: Rajawali, h. 189

Kombinasi dari stigma dan kehilangan kemerdekaan yang mendarah daging dalam hasil akhir dari proses kejahatan, dilihat sebagai pencabutan terberat yang diberikan pemerintahan pada individu. Lebih jauh proses-proses yang mencapai puncak pada beratnya sanksi yang dijatuhkan adalah terlihat sebagai tekanan ketat dan merendahkan martabat. Hal ini sesuai dengan ungkapan Herbert R. Pecker:

"The combination of stigma and loss of liberty that is embodied in the end result of the criminal process is viewed as being the heaviest deprivation that government can inflict on the individual. Furthermore, the processes that culminate in these highly afflictive sanction are seen as in themselves coercive, restricting, and demeaning."²⁵¹

"Stigma" adalah hasil penilaian negatif yang mungkin mengakibatkan terpidana mengalami kerusakan atau gangguan identitas yang dipaksakan terhadap mereka. "Stigmatisasi" dan "stigma" dapat membatasi terpidana untuk berperan bebas dan aktif dalam mengembangkan bakatnya. Dalam kehidupan interaksi sosial, "stigma" yang melekat pada terpidana sulit dihilangkan. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Peter Aggleton:

"Social identities can also be consolidated by the reactions of others toward us. As a result of the negative judgements that others might make of them, some people find that "damaged" or "spoiled" identities are forced on them. Goffman calls this process stigmatization and stigma can limit the extent to which people are free thereafter to play an active role in managing the impressions that others may have of

²⁵¹ Herbert L. Pecker, 1967. The Limits of the Criminal Sanction, California: Stanford University Press, pp. 165-166.

them."252

Tinggalnya anak-anak dalam rehabilitasi akan mencelakakan mereka. Instansi ini merupakan tempat yang sangat buruk dan sangat kasar, jauh dari rumah dan keluarga. Menghindarkan anak-anak dari instansi rehabilitasi tersebut akan menolong mereka karena kualitas terapi dari instansi disamakan dengan arah filosofi koreksi dan program. Efek dari pernahnya mereka tinggal dalam instansi rehabilitasi akan mencelakakan mereka karena akan membuat mereka lebih sulit untuk mencari kesempatan kerja karena masyarakat telah memberi "stigma" terhadap mereka. Selama mereka dalam instansi tersebut mereka belajar kejahatan dari yang lain. Sesuai dengan hal ini, tulisan Sir Leon Radzinowicz dan Marvin E. Woflgang menyatakan hal-hal sebagai berikut.

"One of our central lines of questioning concerns whether the boys think their stay in a correctional institution will be helpful or harmful to them in terms of their ability to get along in the world after they get out. After asking about Those who feel the stay will be harmful (and this constitutes a smaller proportion of the respondents) likewise do not attribute the harm to the dynamics of life within the institution, but rather to the way in which the institution is perceived by the outside world. It is not the institution's effect on them that they perceive as most important, but rather the effect of their having been there on others. It will harm them because it will make employment opportunities more difficult to find, because it may prevent them from being accepted by the armed services, and for a few, because of the general stigma attached to institutional confinement by community members. There is little mention of such factors as turning bitter while they are in confinement, learning crime from others, and the like. In other words, it is the fact of imprisonment per se that looms as most

252. Peter Aggleton, 1987. Deviance, London, New York: Tavistock Publications, p. 54.

important, rather than any specific events that happen during confinement."²⁵³

Berdasarkan pendapat para ahli dan hasil penggalian pendapat responden hakim di atas dapat disimpulkan, bahwa pidana penjara menimbulkan kerugian-kerugian terhadap terpidana yang kadang-kadang sulit diatasi. Kerugian-kerugian tersebut berupa: (1) ketidakmampuan terpidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena terlalu lama dalam lembaga, (2) terpidana cenderung untuk melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara, (3) terpidana menjadi lebih ahli tentang kejahatan dan mejadi lebih jahat, (4) terpidana diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "*stigma*", (5) masyarakat menolak kehadiran mereka, (6) peraturan undang-undang dan pembukuan tentang kelakuan terpidana memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan kerja maupun profesi, pemberian ijin, asuransi, kredit untuk menempuh pendidikan dan lain-lainnya, dan (7) kombinasi dari "*stigma*" dan kehilangan kemerdekaan yang diberikan pemerintah terlihat sebagai tekanan ketat dan merendahkan martabat manusia.

Saya berpendapat, bahwa dengan adanya kerugian-kerugian dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan, maka daya laku dari pidana ini hendaknya dibatasi sedemikian rupa, khususnya terhadap terpidana anak. Pidana perampasan kemerdekaan baru dijatuhkan terhadap terpidana anak apabila

²⁵³. Sir Leon Radzinowicz and Marvin E. Wolfgang, Editor, Crime and Justice. Volume Three. The Criminal Under Restraint, Second and Revised Edition, New York: Basic Books, Inc., Publisher, p. 205

sangat terpaksa dan tidak ada jalan lain, jadi merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*). Dan tidak tepat apabila menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terhadap terpidana anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Hal ini perlu mendapatkan perhatian mengingat pertumbuhan mental dan fisik serta masa depan anak.

Hal ini sejalan dengan ketentuan *SMR-JJ Rule 9.1* dan *Rule 17.1*. Dalam penerapan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam *Rule 17.1 (b), (c)*, dan *Rule 9.1*, menganut penerapan kebijaksanaan selektif dan limitatif. Hal ini mengingat pertumbuhan fisik dan jiwa anak. Adapun ketentuan *Rule 17.1(b), (c)* dan *Rule 19.1 SMR-JJ* adalah sebagai berikut.

"17.1.(b). Restrictions on the personal liberty of the juvenile shall be imposed only after careful consideration and shall limited to the possible minimum;

(c). Deprivation of personal liberty shall not be imposed unless the juvenile is adjudicated of a serious act involving violence against another person or of persistence in committing other serious offences and unless there is no other appropriate response;²⁵⁴

19.1. The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period."²⁵⁵

Pada *Rule 17.1 (b)* ditegaskan, bahwa pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah mempertimbangkan dengan hati-hati dan dibatasi seminimal mungkin. Sedangkan di dalam *Rule 17.1 (c)*

254. *Ibid.*, p. 10

255. *Ibid.*, p. 11.



ditentukan, bahwa perampasan kebebasan atau kemerdekaan pribadi tidak akan dikenakan kecuali kalau anak telah diputuskan melakukan tindakan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus-menerus melakukan tindak pidana serius dan kecuali tidak ada bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Sedangkan dalam *Rule 19.1* ditentukan, bahwa penempatan seorang anak dalam suatu lembaga akan selalu menjadi penempatan dari usaha terakhir dan untuk waktu minimal yang ditentukan.

Dalam Bab 6 sub-bab 6.1 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana apabila dibandingkan dengan anak perempuan, karena anak laki-laki mempunyai sifat lebih berani dan tidak mengenal bahaya, gemar mengembara dengan teman-temannya melalui jalan-jalan di kota maupun di luar kota. Sedangkan anak perempuan lebih suka tinggal di rumah dan perasaannya lebih halus daripada anak laki-laki.

Anak-anak yang bertempat tinggal di kota mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana daripada anak-anak yang tinggal di desa. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh globalisasi dan industrialisasi terhadap kehidupan remaja, khususnya remaja perkotaan. Dalam kehidupan kota besar yang berusaha menyesuaikan sistem hukum dengan hukum yang berlaku di negara-negara maju, maka pendatang dari desa sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan kota yang heterogen tempat pola budaya termasuk



aneka norma. Sehingga tidak jarang para pendatang mengalami ketiadaan norma dan pedoman seperti halnya kehidupan masyarakat desa yang akrab dengan semangat gotongroyong.

Anak-anak yang berasal dari keluarga tidak harmonis mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana daripada anak-anak yang berasal dari keluarga harmonis. Hal ini terjadi karena anak-anak tidak mendapatkan bimbingan, pendidikan dan kasih sayang dari orangtua. Anak-anak yang lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarganya, dan lingkungan pergaulannya tidak baik, misalnya, tempat kumuh, bergaul dengan pemabuk atau pencuri, mempunyai kecenderungan lebih besar peluangnya untuk melakukan tindak pidana daripada anak-anak yang lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarganya baik.

Anak-anak yang kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu mempunyai kecenderungan lebih besar untuk melakukan tindak pidana daripada anak-anak yang kondisi ekonomi keluarganya mampu. Mereka melakukan tindak pidana untuk memenuhi keinginan makan-makan enak, melakukan permainan-permainan seperti *video game*, serta ingin memperoleh pengalaman-pengalaman baru seperti tata nilai sosial dan budaya yang dimiliki anak-anak mampu.

Penentuan batas umur minimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak sangat penting artinya apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa dalam Pasal 45 KUHP hanya mengatur penetapan batas umur maksimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Sehubungan dengan hal ini dipandang perlu



segera menetapkan batas umur minimum di samping batas umur maksimum pertanggungjawaban pidana bagi seorang anak. Dalam menetapkan batas umur minimum seorang anak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya maka perlu memperhatikan: (1) nilai-nilai Pancasila, (2) asas kekeluargaan dan gotong-royong, (3) melalui pendekatan moderen yang berdasarkan kematangan psikologis, yaitu berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual anak, dan (4) dengan pendekatan hukum adat adalah berdasarkan kekuatan fisik anak, yaitu anak sudah kuat melakukan pekerjaan.

Batas umur minimum yang sesuai bagi seorang anak untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 12 tahun, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut.

Ditinjau dari kematangan psikologis anak berumur 12 tahun:

(1) sudah mampu menempatkan dirinya dan dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain, ini merupakan pencerminan rasa "saling mencintai sesama manusia dan dapat mengembangkan sikap tenggang rasa" dan juga merupakan salah satu butir dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab;

(2) sudah memiliki sikap kerjasama dan saling menghormati secara timbal-balik, ini merupakan pencerminan dari "sebagai bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia", yang merupakan butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab;



(3) sudah dapat membedakan nilai baik-buruk atau benar-salah atas perbuatan yang dilakukannya, ini merupakan salah satu butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ditinjau dari kekuatan fisik anak berumur 12 tahun sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurus diri sendiri seperti mencuci pakaiannya sendiri, menyapu, mengelap lantai, dan lain-lain.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur tentang jenis pidana khusus bagi anak. Sedangkan KUHP hanya mengatur tentang hukum pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 45, 46, dan 47 KUHP. Sehubungan dengan hal itu maka dipandang perlu untuk menetapkan jenis-jenis pidana khusus yang sesuai diterapkan bagi anak.

Dalam menetapkan jenis-jenis pidana yang sesuai diterapkan bagi anak harus mencerminkan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu: Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, asas kekeluargaan dan gotong-royong. Jenis-jenis pidana yang sesuai bagi anak, yang mencerminkan Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong-royong adalah sebagai berikut.

Pidana pokok berupa: (1) pidana pembinaan, (2) pidana pengawasan, (3) pidana denda, (4) pidana kerja sosial, dan (5) pidana teguran.

Pidana tambahan berupa: (1) perampasan barang-barang tertentu, (2) ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tertentu, (3) kewajiban adat, (4) uang pembelian obat, dan (5) permintaan maaf.

Perumusan jenis-jenis pidana tersebut dalam kerangka teori pidana "kebijaksanaan" ditinjau dari aspek noninstitusional, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia dalam hubungan dengan masyarakat yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan, sifat kekeluargaan dan gotong-royong. Hal ini nampak dalam hal-hal sebagai berikut.

(1) Dalam masyarakat adat Indonesia, segala perbuatan yang mengganggu keseimbangan merupakan pelanggaran hukum dan petugas hukum wajib mengambil tindakan untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut. Jenis-jenis tindakan dalam hukum adat untuk memulihkan kembali keseimbangan tersebut misalnya: si pelanggar dan keluarganya membayar ganti rugi kepada pihak korban, si pelanggar dan keluarganya datang kepada pihak korban untuk menyampaikan permintaan maaf dan penyesalannya, si pelanggar dan keluarganya membayar uang adat atau kewajiban adat lainnya kepada persekutuan desa, bahkan kerabat pelaku menanggung pidana yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh warganya.

(2) Pidana *pati bajampi* atau uang pembeli obat dan pidana denda yang diatur dalam kitab undang-undang Majapahit dapat dipandang sebagai bagian budaya bangsa yang saat ini dipandang masih relevan. Dalam pelaksanaannya, si pelanggar dan keluarganya datang kepada pihak korban untuk memberikan uang pembeli obat berupa biaya pembelian obat kepada korban apabila korban menderita

luka-luka. Uang pembeli obat tersebut harus cukup sampai luka yang diderita korban sembuh. Demikian juga pidana denda, dibayar oleh pihak pelanggar dan keluarganya kepada pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan adat dan budaya bangsa Indonesia berdasar kepada solidaritas, di mana individu saling membutuhkan dan merasa satu dengan warganya.

(3) Dalam pidana pengawasan, orangtua untuk dapat mendidik, membina dan membimbing anaknya dengan baik, diperlukan keikutsertaannya pengawasan pihak pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya peran serta dari pihak pemerintah dan masyarakat untuk membantu orangtua mengawasi pendidikan dan pembinaan anak yang bersalah, mencerminkan salah satu butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu, "mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong".

(4) Pidana teguran terdiri dari kata-kata bertujuan mengoreksi agar si bersalah tidak melakukan lagi perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat umum. Ini merupakan pencerminan dari salah satu butir dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu, "tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum".

(5) Pidana pembinaan diterapkan bagi anak karena keadaan dan perbuatannya membahayakan masyarakat. Sehubungan dengan keadaan anak seperti ini untuk pembinaannya, ia perlu



diasingkan dari masyarakat tetapi tetap mengutamakan kepentingan, kedudukan, dan hak-hak anak. Ini merupakan pencerminan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yaitu "sebagai warga negara dan masyarakat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat".

(6) Pidana kerja sosial bertujuan untuk mendidik anak suka bekerja keras dan menjadi terampil. Ini merupakan pencerminan butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu "suka bekerja keras".

(7) Pidana teguran bertujuan mengoreksi anak yang bersalah agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan kepentingan umum. Ini merupakan pencerminan salah satu butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu "tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum".

(8) Pidana perampasan barang-barang tertentu bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial antara anak yang bersalah dengan lingkungan masyarakat, agar ia dapat menghormati hak-hak orang lain. Hal ini sesuai dengan butir dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu, "menghormati hak-hak orang lain".

Sejalan dengan tujuan pidana "kebijaksanaan" yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka jenis-jenis pidana khusus bagi anak dalam kerangka teori pidana "kebijaksanaan" tersebut dapat memenuhi sanksi pidana yang bersifat ganda,



dalam fungsinya untuk: (1) melindungi masyarakat, (2) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak, (3) memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, (4) pencegahan umum dan khusus.

Pidana perampasan kemerdekaan tidak mendapat tempat dalam kerangka teori pidana "kebijaksanaan" dengan alasan sebagai berikut.

(1) Pidana perampasan kemerdekaan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai Pancasila, asas kekeluargaan dan gotong-royong. Ini dapat dibuktikan dari hukum adat dan perundang-undangan Majapahit tidak mengenal pidana perampasan kemerdekaan. Pidana perampasan kemerdekaan baru dikenal sejak *KUHP Belanda* diberlakukan di Indonesia.

(2) Pidana perampasan kemerdekaan tidak sesuai dengan tujuan pidana "kebijaksanaan" dalam fungsinya yang bersifat ganda.

(3) Pidana perampasan kemerdekaan banyak mengandung kerugian apabila diterapkan pada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kerugian-kerugian penerapan pidana perampasan kemerdekaan berupa: (a) anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut *stigma* yang dapat merusak karier dan masa depan anak, (b) masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak yang mengakibatkan ia terkucilkan dari pergaulan masyarakat.

(4) Anak menjadi lebih ahli lantang kejahatan karena ia

belajar mengenai kejahatan selama berada di dalam penjara.

6.2 Aspek Positif Penerapan "Tindakan" Terhadap Anak

Dalam disertasi ini yang dimaksud dengan "tindakan", yaitu: pertama, hakim mengalihkan wewenang untuk mengoreksi, mendidik, membimbing, memperbaiki anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada orang tuanya atau kepada mereka yang mengganti kedudukan orangtua itu tanpa pidana apapun; kedua, menyerahkan anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepada pemerintah atau kepada seorang tertentu, kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, tanpa pidana apapun. Pendidikan dilakukan paling lama anak sampai berumur 18 tahun.

Dengan demikian pembinaan dan pendidikan terpidana anak di luar lembaga hendaknya melibatkan para sukarelawan dan organisasi sukarela serta institusi lokal berikut sumber daya masyarakat lainnya harus diarahkan untuk memberikan sumbangan efektif bagi rehabilitasi para remaja dalam nuansa kemasyarakatan dan apabila memungkinkan, dalam wadah-wadah yang bersifat kekeluargaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan *Rule 25.1 SMR-JJ* :

"Volunteers, voluntary organization, local institutions and other community resources shall be called upon to contribute effectively to the rehabilitation of the juvenile in a community setting and, as far as possible, within the family unit."²⁵⁶

²⁵⁶ The Beijing Rules, *op.cit.*, p. 12.

Di Indonesia, karena belum diatur mengenai pidana khusus bagi anak, maka "tindakan" merupakan inti hukum pidana anak yang diatur dalam Pasal-Pasal: 45 dan 46 KUHP. Ketentuan pasal-pasal tersebut telah ditulis dalam Bab 1 sub-bab 1.1, halaman 6 dan 7.

Yang menarik dalam ketentuan tindakan, yaitu walaupun telah ditetapkan kesalahan tetapi tidak ditetapkan sanksi pidana. Hal ini menyimpang dari prinsip umum, bahwa apabila ditetapkan kesalahan maka ditetapkan pula pidana, walaupun pidana itu pidana minimal satu hari atau denda atau pidana bersyarat. Hal yang menyimpang dari prinsip umum ini karena hakim mengembalikan anak pada orangtuanya, walinya tanpa dijatuhi pidana.

Temuan di lapangan dalam praktek ternyata putusan hakim yang berupa penerapan tindakan terhadap anak yang bersalah jumlahnya sangat kecil sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.3.1.

Selanjutnya dari hasil penelitian sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab 5 sub-bab 5.3.3 bahwa dasar pertimbangan hakim mengembalikan anak yang bersalah kepada orangtua atau walinya adalah sebagai berikut.

- (1) Orangtua atau wali masih dianggap mampu dan sanggup membimbing, membina dan mendidik anaknya.
- (2) Anak hanya melakukan tindak pidana ringan.
- (3) Pada dasarnya anak berkelakuan baik.
- (4) Lingkungan pergaulan anak baik.

Sedangkan segi positif apabila anak yang bersalah



dikembalikan kepada orang tua atau walinya adalah sebagai berikut:

- (1) anak tetap dekat dengan orangtua dan mendapat kasih sayang dari mereka;
- (2) anak mendapat bimbingan, pembinaan, pendidikan dan kasih sayang orangtua sehingga pertumbuhan fisik dan psikis tidak terganggu;
- (3) anak terhindar dari "stigma".

Dalam Bab 5 sub-bab 5.3.3 dari hasil penelitian telah diungkapkan tentang dasar pertimbangan hakim menyerahkan anak yang bersalah kepada pemerintah, lembaga swasta atau seorang tertentu adalah sebagai berikut.

- (1) Apabila orangtua atau wali dipandang tidak mampu membimbing, mendidik anak, atau tidak punya keluarga sehingga tidak ada yang membimbing dan membiayai hidupnya.
- (2) Apabila anak diserahkan kepada orangtua khawatir menjadi lebih buruk.
- (3) Lingkungan keluarga anak tidak baik.
- (4) orangtua ekonomi tidak mampu.
- (5) Tindak pidana yang dilakukan anak cukup meresahkan masyarakat.

Adapun segi positif apabila anak yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, lembaga swasta atau seorang tertentu adalah sebagai berikut.

- (1) Anak terhindar dari "stigma".
- (2) Anak menjadi lebih baik dan percaya diri karena

keterampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan, dan asuhan pemerintah.

(3) Anak terputus hubungan dengan kelompoknya atau lingkungannya yang tidak baik.

Dalam struktur pemikiran pidana "kebijaksanaan", "tindakan" merupakan hal yang baik dan perlu dipertahankan, karena terpidana terhindar dari pengaruh negatif pidana perampasan kemerdekaan, sesuai dengan asas gotong-royong dan kekeluargaan. Di dalam "tindakan" tersimpul suatu sistem pengarahan tenaga yang menggambarkan karya bersama, amal bersama untuk kepentingan bersama dalam rangka mendidik, membimbing, membina anak yang telah dinyatakan bersalah agar ia menjadi baik. Di dalam "tindakan" tercermin bahwa adanya sikap dari para partisipan untuk saling mengasihi sesamanya, saling mengasuh sesamanya agar tidak melakukan penyelewengan lagi. Penerapan "tindakan" terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengandung segi positif yang menguntungkan bagi anak.

Dalam Bab 6 sub-bab 6.2 dapat disimpulkan sebagai berikut ini.

Dalam rangka menghindarkan anak yang bersalah dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dan kerugian-kerugiannya maka perlu mendayagunakan "tindakan" atau *maatregel*.

Di dalam "tindakan" tercermin suatu sistem pengarahan tenaga yang menggambarkan karya bersama amal bersama untuk kepentingan bersama dalam rangka mendidik, membimbing,



membina anak yang telah dinyatakan bersalah agar ia menjadi baik. Di dalam "tindakan" tercermin bahwa adanya sikap dari para partisipan untuk saling mengasihi sesamanya, saling mengasuh sesamanya agar tidak melakukan penyelewengan lagi. Penerapan "tindakan" terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengandung segi positif yang menguntungkan bagi anak.

6.3 Relevansi "Tujuan Pidana Dalam Teori Pidana Kebijakan- naan" bagi Anak

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh relevansi tujuan pidana dalam teori pidana "kebijaksanaan" bagi anak terlebih dahulu akan dibahas tentang makna masing-masing tujuan pidana "kebijaksanaan".

Dalam Bab 3 Disertasi ini telah ditulis tujuan pidana dalam teori pidana "kebijaksanaan" adalah untuk: (a) perlindungan masyarakat, (b) perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak, (c) memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan (d) pencegahan umum dan khusus.

1. Tujuan pidana adalah untuk perlindungan masyarakat.

Perlindungan masyarakat, adalah tujuan semua pemidanaan. Tujuan dari pidana adalah: (a) mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh orang dewasa maupun anak demi pengayoman masyarakat, (b) melindungi masyarakat terhadap sifat berbahaya si pembuat dewasa maupun anak, dan (c) melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan tindak



pidana yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh penganut aliran *defense*.

Penganut aliran *defense sociale* berpendapat, bahwa tujuan pemberian pidana dan tindakan adalah untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana. Aliran ini secara aktif hendak menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana terhadap masyarakat dengan mengadakan resosialisasi.²⁵⁷

Sehubungan dengan hal ini Sudarto menulis, bahwa dalam berbagai peraturan hukum pidana diadakan sanksi berupa tindakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahayanya si pembuat.²⁵⁸

Dalam Konsep KUHP Nasional Tahun 1991/1992, tujuan pemidanaan seperti dirumuskan dalam Pasal 51 (baru) ayat 1 ke-1 adalah:

"Pasal 51 (baru)

Tujuan pemidanaan

(1) Pemidanaan bertujuan untuk:

ke-1 mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat."

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 (baru) ayat 1 ke-1 Konsep KUHP Nasional, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Molly Cheang menulis: "perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidana mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena

²⁵⁷ Sudarto (II), *op.cit.*, h. 59.

²⁵⁸ Sudarto (I), *op.cit.*, h. 94.

secara fundamental ia merupakan tujuan semua pidana".²⁵⁹

Selanjutnya J.E. Hall William menulis, bahwa perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidana, "secara sempit digambarkan sebagai kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pidana agar masyarakat terlindung dari bahaya pengulangan tindak pidana".²⁶⁰

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pidana merupakan tujuan semua pidana termasuk merupakan tujuan pidana teori pidana "kebijaksanaan". Tujuan pidana seperti dimaksud sesungguhnya mencerminkan pengamalan butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu "saling mencintai sesama manusia" dan "tidak semena-mena terhadap orang lain". Ini sangat relevan dengan tujuan pidana pada teori pidana kebijaksanaan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila.²⁶¹

2. Tujuan pidana adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Tujuan pidana bagi anak adalah memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengurangi perlindungan terhadap masyarakat. Perlindungan dan kesejahteraan anak adalah hak asasi setiap anak. Perlindungan dan kesejahteraan anak harus dapat ditempatkan pada posisinya dalam arti tidak hanya dilakukan terhadap anak normal saja tetapi juga dilakukan

259. Muladi, *op.cit.*, h. 84.

260. *Ibid.*, h. 85.

261. BP-7 Pusat, *op.cit.*, h. 51.

terhadap anak yang mempunyai perilaku menyimpang.

Sehubungan dengan hal ini, pada tahun 1963 telah dicetuskan ide pemasyarakatan oleh DR. Saharjo, S.H. pada saat menerima gelar *Doctor Honoris Causa* dengan pidato pengukuhan berjudul "Pohon Beringin Pengayoman". Ia menyatakan, bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Hal ini mengandung makna, bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulangnya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan orang-orang yang tersesat diayomi dan diberi bekal hidup, sehingga menjadi kawula yang bermanfaat di dalam masyarakat Indonesia.²⁶²

Dengan demikian, maka anak-anak yang tersesat dan telah bersalah melakukan pelanggaran hukum tetap diayomi dan diberi pelayanan dan asuhan serta pendidikan dan bimbingan, sehingga dapat menjadi warga negara yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, nusa dan bangsa.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut.

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.

Yang sangat penting, tujuan proses peradilan pidana anak

²⁶². Soedjono Dirdjosisworo (VII), 1984. Sejarah dan Asas-asas Penologi, Bandung: Armico, h. 185.

adalah bukan pada pidananya, tetapi pada perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta mencegah pengulangan perbuatan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.²⁶³

Sehubungan dengan peradilan anak, Sudarto menulis, apakah hakim akan menjatuhkan pidana atau tindakan, ini harus didasarkan pada kriteria mana yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi kepentingan masyarakat. Tetapi kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat.²⁶⁴

Dari uraian-uraian tersebut dapat disimpulkan, bahwa tujuan dan dasar pemikiran dari pemidanaan terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak. Ini pada hakekatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, sebagai pencerminan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, ini sangat relevan dengan tujuan pidana dalam teori pidana "kebijaksanaan" yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila.

Tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak adalah untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak, ini sejalan dengan ketentuan *Rule 5.1. SMR-JJ*. Dalam *Rule 5.1. mengenai Aims of Juvenile Justice* ditegaskan :

263. Mulyana W. Kusumah (I), *op.cit.*, h. 33.

264. Sudarto (I), *op.cit.*, h. 40

"The Juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence."²⁶⁵

Selanjutnya dalam *commentary Rule 5* menunjuk pada dua tujuan yang sangat penting dari peradilan anak, yaitu sebagai berikut.

"The first objective is the promotion of the well-being of the juvenile. This is the main focus of those legal systems in which juvenile offenders are dealt with by family courts or administrative authorities, but the well-being of the juvenile should also be emphasized in legal systems that follow the criminal court model, thus contributing to the avoidance of merely punitive sanctions.

The second objective is "the principle of proportionality". This principle is well-known as an instrument for curbing punitive sanctions, mostly expressed in terms of just desert in relation to the gravity of the offence. The response to young offenders should be based on the consideration not only of the gravity of the offence but also of personal circumstances. The individual circumstances of the offender (for example, social status, family situation, the harm caused by the offence or other factors affecting personal circumstances) should influence the proportionality of the reaction (for example by having regard to the offender's endeavour to indemnify the victim or to her or his willingness to turn to a wholesome and useful life)."²⁶⁶

Tujuan pertama peradilan anak sebagaimana diatur dalam *Rule 5*, adalah untuk memajukan kesejahteraan anak, dan tujuan kedua adalah prinsip proporsionalitas yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum.

3. Tujuan pidana adalah untuk memupuk solidaritas antara

265. The Beijing Rules, *op. cit.*, p. 5.

266. *Ibid.*

keluarga dan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak.

Ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 (baru) ayat 1 ke-2 dan ke-3 Konsep KUHP Nasional Tahun 1991/1992 yaitu:

"Pasal 51 (baru)

Tujuan pemidanaan

ke-1 pemidanaan bertujuan untuk:...;

ke-2 memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;

ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkannya oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;...."

Masyarakat adat di Indonesia berdasar kepada solidaritas, individu-individu merasa dirinya satu dengan golongan di mana diantara individu saling membutuhkan.²⁶⁷

Dalam solidaritas terkandung makna kekeluargaan dan gotong royong. Setiap pihak harus senantiasa tetap memelihara, memupuk, dan mengembangkan semangat kekeluargaan dalam setiap hubungan sosial. Selanjutnya gotong-royong adalah suatu pengerahan tenaga, di dalamnya terkandung suatu sikap saling mengasihi dan saling mengasuh jangan berkesempatan melakukan penyelewengan atau perbuatan yang tidak baik.²⁶⁸

Sudarto menulis, bahwa masyarakat dapat dipandang sebagai jaringan halus dari perbuatan manusia, sehingga setiap orang dalam arti manusiawi pada umumnya ikut bersalah

²⁶⁷. Soepomo (II), loc.cit.

²⁶⁸. Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, op.cit., h. 44-48.



sebagai kesalahan seorang oknum yang melakukan tindak pidana. Singkatnya disini solidaritas dengan orang yang menjadi korban kejahatan.²⁶⁹

Solidaritas masyarakat dan keluarga sangat dibutuhkan untuk membina, membimbing, mendidik, dan memelihara pelaku tindak pidana anak. Dalam membina pelaku tindak pidana anak memisahkan anak dari orangtua dan lingkungan sosial merupakan hal yang sangat gawat (*acute*).

Hal ini ditegaskan dalam *Rule 18.3* dan *commentary Rule 19.1 SMR-JJ*. *Rule 18.2 SMR-JJ*: "No juvenile shall be removed from parental supervision, whether partly or entirely, unless the circumstances of her or his case make this necessary." ²⁷⁰

"Commentary Rule 19.1 : Moreover the negative effects not only of loss of liberty but also of separation from the usual social environment are certainly more acute for juvenile than for adults because of their early stage of development." ²⁷¹

Pelaku tindak pidana anak tidak boleh dipisahkan dari pengawasan orangtua, kecuali diperlukan bagi kepentingan anak. Memisahkan pelaku tindak pidana anak dari orangtuanya merupakan pilihan terakhir. Hal ini menunjukkan pentingnya peran dan tanggungjawab keluarga dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik pelaku tindak pidana anak. Dengan pengasuhan, bimbingan, dan pendidikan dari keluarga yang disertai penuh kasih sayang, maka pelaku tindak pidana anak dapat menjadi

269. Sudarto (II), *op.cit.*, h. 197-198.

270. The Beijing Rules, *op.cit.*, p. 11.

271. *Ibid.*



anak yang baik berguna bagi dirinya sendiri, orangtua, maupun masyarakat dan negara. Pembinaan, pengasuhan, pembimbingan, dan pendidikan terhadap pelaku tindak pidana anak bukan hanya merupakan tanggungjawab keluarga si anak namun merupakan tanggungjawab masyarakat dan negara. Ini bertujuan untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak. Sebagaimana dirumuskan dalam *Rule 25.1 SMR-JJ* di atas, bahwa sumber daya masyarakat harus diarahkan secara efektif bagi rehabilitasi pelaku tindak pidana anak.

Hilman Hadi Kusuma menulis, bahwa dalam hal petugas hukum melakukan tindakan reaksi atau koreksi dalam menyelesaikan akibat peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, tidak saja dapat bertindak terhadap pelakunya, tetapi juga dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap keluarga atau kerabat pelaku itu atau juga mungkin diperlukan membebankan kewajiban kepada masyarakat bersangkutan. Semua hal ini dilakukan adalah untuk mengembalikan keseimbangan seperti semula.²⁷²

Romli Atmasasmita menulis, bahwa dalam masyarakat yang paling sederhana, pertanggungjawaban atas kejahatan yang terjadi diletakkan kepada masyarakat adat di mana pelaku kejahatan itu berasal. Apabila salah satu anggota masyarakat adat tersebut melakukan kejahatan, maka kelompok individu

²⁷² Hilman Hadi Kusuma, 1979. Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni, h. 24.

masyarakat itu bertanggungjawab atas perbuatan anggotanya tersebut. Lebih lanjut Romli menulis, bahwa lahirnya *blood vengeance* adalah dilandaskan kepada pertanggungjawaban keluarga atas kejahatan yang telah dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga tersebut.²⁷³

Sebagaimana ditulis oleh Soepomo, di beberapa daerah di kepulauan Indonesia antara lain di Tanah Gayo, di Batak, di pulau Nias, di Minangkabau, Sumatera Selatan, Kalimantan (antara lain suku Dayak), Garontalo, Ambon, Bali, Lombok dan Timor, seringkali terjadi kampung si penjahat atau kampung tempat terjadinya pembunuhan atau pencurian terhadap orang asing, pelaku kejahatan diwajibkan membayar denda atau kerugian kepada golongan keluarga orang yang dibunuh atau yang kecurian. Demikian juga keluarga si penjahat diharuskan menanggung hukuman yang dijatuhkan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh salah seorang warganya. Di Batak pada zaman dahulu seringkali terjadi pihak yang terkena atau pihak korban dan keluarganya *mengungkung* (*membeongkon*) orang yang bersalah dengan kayu sampai ia atau keluarganya membayar denda yang diwajibkan oleh adat. Di Minangkabau terkenal dengan adat *tarich*, yaitu pihak yang terkena atau pihak korban berhak mengambil barang dari pihak yang bersalah dan menahan benda tersebut hingga pihak yang bersalah memenuhi hukumannya.²⁷⁴

273. Romli Atmasasmita (IV), 1983. *Capita Selecta Kriminologi*, Bandung: Armico, h. 8-9.

274. Soepomo (I), *op.cit.*, h. 98-107.

Vergouwen menulis, bahwa kehidupan hukum orang Batak-Toba, tempat seorang bapak harus menanggung segala akibat perbuatan pelanggaran hukum dari anak-anaknya yang belum cukup umur.²⁷⁵

Aturan tanggung-menanggung di Sumatera maupun di wilayah-wilayah lain, tempat masyarakat kampung atau persekutuan kerabat harus menanggung tindakan atau perbuatan dari seorang warganya yang melanggar hukum. Demikian juga tidak mempedulikan apakah persekutuan kerabat turut berbuat kesalahan atau tidak atas perbuatan itu, mereka harus tetap menanggung akibatnya.²⁷⁶

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak hanya diletakkan pada anak itu sendiri namun pada orangtua, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dilakukan secara gotong-royong dan kekeluargaan, mencerminkan pembinaan secara solidaritas antara keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah terhadap pelaku tindak pidana anak. Ini sangat sesuai dan relevan dengan tujuan pidana dalam teori pidana "kebijaksanaan" yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengandung asas gotong-royong dan kekeluargaan.

4. Tujuan pidana adalah pencegahan umum dan khusus.

Selain tujuan-tujuan pidana yang telah diuraikan masih

275. Imam Sudiyat, *loc.cit.*

276. *Ibid.*, h. 209.

ada tujuan pidana lainnya yaitu pencegahan. Tujuan pidana pencegahan adalah untuk mencegah pelaku tindak pidana atau orang lain yang mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan dan mencegah dilakukannya kejahatan lebih lanjut. Tujuan pidana untuk pencegahan ini mempunyai dua sifat, yaitu bersifat individual atau khusus dan bersifat umum atau general.

Andenaes menulis, dikatakan adanya pencegahan khusus, apabila seorang dapat dicegah melakukan suatu tindak pidana karena ia sudah mengalami dan meyakini bahwa tindak pidana itu membawa penderitaan padanya.²⁷⁷

Di dalam bekerjanya pencegahan khusus ini bersangkutan-paut dengan beberapa faktor antara lain : (a) jenis tipologi tindak pidana, (b) karakter dan personalitas pelaku tindak pidana, dan (c) kepastian serta kecepatan penjatuhan pidana.

Terhadap faktor jenis atau tipologi tindak pidana, Andenaes, menunjukkan adanya perbedaan antara tindak pidana yang dilakukan karena tekanan emosional, misalnya pembunuhan dan tindak pidana seksual dengan kejahatan yang direncanakan secara rasional yang ditujukan terhadap harta benda. Dalam hal ini pengaruh daya kerja pidana yang bersifat pencegahan khusus, dari tindak pidana tipologi yang kedua lebih besar pengaruhnya dibanding dengan tindak pidana tipologi yang pertama.²⁷⁸

277. Muladi, *op.cit.*, h. 32.

278. *Ibid.*, h. 82.

Selanjutnya Roger Hood dan Richard Sparks menulis, bahwa mengenai faktor karakteristik dan personalitas pelaku tindak pidana antara lain adalah: kedudukan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana, latar belakang keluarga, dan sebagainya.²⁷⁹ Terhadap faktor kepastian serta kecepatan penjatuhan pidana, Jeremy Bentham menulis, bahwa salah satu faktor yang penting di dalam persoalan pencegahan adalah resiko untuk ditangkap dan penanganan perkaranya secara cepat.²⁸⁰

Selanjutnya pencegahan umum mempunyai arti, bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan pengadilan mempunyai tujuan agar orang lain dapat dicegah untuk melakukan tindak pidana.

Pada dasarnya prevensi umum berasaskan:

- (a) pengakuan akan sanksi pidana sebagai pernyataan umum melawan tindak pidana; dan
- (b) membuat jera orang yang melakukan perbuatan terlarang dengan penjatuhan pidana yang seberat-beratnya.²⁸¹

Menurut Andenaes faktor-faktor yang mempengaruhi daya kerja pencegahan umum adalah sebagai berikut.

- (a) Tipe tindak pidana yang dilakukan yang dibedakan antara "*mala quita prohibita*" dan "*mala per se*". Pada "*mala quita prohibita*" hukum yang diciptakan tidak mempunyai

279. *Ibid.*

280. *Ibid.*, h. 83.

281. Sudjono D. (I), *op.cit.*, h. 65.

hubungan dengan kode moral masyarakat. Dasar kerjanya sanksi tergantung pada berat ringannya sanksi itu sendiri. Sedangkan pada "*mala per se*", hukum yang diciptakan mendukung kode moral yang hidup di masyarakat. Ada tidaknya sanksi karena masih terdapat perasaan kesusilaan dan rasa takut pada pendapat umum yang merupakan kekuatan untuk mencegah kejahatan; dan

(b) Diferensiasi Pelaku Tindak Pidana.

Dalam hal ini anak-anak, orang gila dan mereka yang menderita sakit mental tidak dapat menjadi obyek pencegahan umum.²⁸²

Di samping kedua hal tersebut, menurut Hall William, daya kerja pencegahan umum juga tergantung dalam hal-hal :

(a) informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tindak pidana yang terjadi dan pidana yang dijatuhkan;

(b) pidana yang diterapkan dan administrasi penyelenggaraan harus mendapat simpati dari publik.²⁸³

Saya berpendapat, bahwa "pencegahan umum dan khusus" sebagai tujuan pemidanaan kecil sekali pengaruhnya terhadap pelaku tindak pidana anak. Hal ini disebabkan diri anak belum memiliki perasaan kesusilaan dan rasa takut pada pendapat umum, yang merupakan kekuatan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Selanjutnya apabila tujuan pidana "pencegahan umum dan

282. Muladi, *op.cit.*, h. 83.

285. *Ibid.*, h. 84.

khusus" dikaitkan dengan tujuan pidana "kebijaksanaan" saya berpendapat, bahwa pidana pencegahan umum dan pencegahan khusus sedikit sekali relevansinya terhadap pelaku tindak pidana anak.

Tujuan pidana yang telah diuraikan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan tujuan pidana "kebijaksanaan", saya berpendapat bahwa tujuan pidana yang relevan dan positif, yaitu perlindungan terhadap anak dalam rangka perbaikan bagi terpidana anak untuk mewujudkan kesejahteraan dengan menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak dan menerapkan jenis-jenis pidana seperti denda, pengawasan (*probation*), pembinaan dan mempertahankan lembaga tindakan yang diatur dalam Pasal-Pasal 45 dan 46 KUHP.

Lembaga tindakan ini perlu dipertahankan untuk dijadikan berdaya-guna, dan tidak menimbulkan kesan bahwa anak yang telah melakukan tindak pidana seolah-olah tidak melakukan tindak pidana. Demikian juga lembaga tindakan ini hendaknya jangan ditinjau seolah-olah hendak melemparkan anak yang telah terbukti bersalah kepada keluarganya, masyarakat dan negara dan memberi kesan merupakan pemberian kemurahan hati.

Tujuan pidana "kebijaksanaan" yang tidak kalah pentingnya adalah untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dengan menerapkan tindakan yang diatur dalam Pasal 46 KUHP. Dalam tindakan tersebut, hakim memerintahkan agar pelaku tindak pidana anak

diserahkan kepada pemerintah atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal atau kepada seorang tertentu untuk menyelenggarakan pendidikannya.

Dengan demikian pembinaan, bimbingan, pendidikan bagi pelaku tindak pidana anak dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan anak negara, lembaga pendidikan anak milik swasta, dalam rangka memperbaiki diri anak. Hal ini merupakan pencerminan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya sejalan dengan asas kekeluargaan dan asas gotong-royong.

Dalam pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pendidikan anak tersebut, menggambarkan suatu kerja sama untuk kepentingan bersama, adanya sikap saling menolong dan saling membantu, adanya sikap saling mengasihi, saling mengasuh di antara sesama, sehingga anak tidak lagi melakukan penyelewengan atau melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan: pemupukan solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak.

Dari aspek sosiologis, teori pidana "kebijaksanaan" menekankan pada pembinaan, bimbingan, dan pendidikan. Dalam hal ini bukan hanya merupakan tanggung-jawab keluarga tetapi juga tanggung-jawab masyarakat dan pemerintah. Sejalan dengan pertumbuhan jiwa dan fisik anak, pembinaan, bimbingan, dan pendidikan harus memperhatikan kebutuhan sosial anak untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak dan kesejahteraan mereka. Anak tidak boleh dasingkan dari



lingkungan sosial dan harus diberi kesempatan mengikuti pelajaran di sekolah, kesempatan berkomunikasi dengan teman-teman sebaya, dengan orangtua dan anggota keluarga lainnya, sehingga anak tetap mendapat perhatian, kasih sayang, dan tidak merasa terasing dari lingkungan sosial mereka. Perlakuan ini akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kejiwaan dan sosial anak.

Jika pembinaan, bimbingan dan pendidikan tersebut dilakukan sesuai dengan kondisi kejiwaan, fisik, dan kebutuhan sosial anak, maka anak akan merasa dirinya dilindungi atau diayomi. Dengan demikian teori pidana "kebijaksanaan" memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan kejiwaan mereka, serta dapat menjamin masa depan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya diharapkan anak memperoleh kepercayaan diri serta tidak akan berperilaku menyimpang lagi.

Dengan demikian teori pidana "kebijaksanaan" apabila ditinjau dari nilai sosiologis, adalah sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan, sifat kekeluargaan dan gotong-royong. Apabila ditinjau dari segi yuridis, teori ini dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan apabila ditinjau dari nilai filosofis teori ini dapat mencerminkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana anak dan keluarganya. Hal ini sejalan

dengan Tap MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang Kebijakanaksanaan Pembangunan Lima Tahun dalam Bidang Hukum, yang menyatakan:

"Penataan hukum nasional dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945; penyusunan sistem kerangka hukum nasional, serta penginventarisasian dan penyesuaian unsur-unsur tatanan hukum dalam rangka pembaharuan hukum nasional; peningkatan penegakan hukum dan pembinaan aparat hukum; serta peningkatan sarana dan prasarana hukum."

Dari bab 6 sub-bab 6.3 dapat disimpulkan sebagai berikut.

Tujuan pidana dalam teori pidana "kebijaksanaan" adalah sangat relevan bagi anak dengan berdasarkan pokok pikiran sebagai berikut.

Tujuan pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahanya pelaku tindak pidana anak dan melindungi masyarakat dari bahaya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan pidana seperti dimaksud sesungguhnya mencerminkan pengamalan butir-butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu "saling mencintai sesama manusia" dan "tidak semena-mena terhadap orang lain".

Tujuan pidana adalah untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak. Ini pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia sebagai pencerminan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pidana adalah memupuk untuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat, dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak. Ini menunjukkan

bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya diletakkan pada anak itu sendiri tetapi juga pada orangtua, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dilakukan secara gotong-royong dan kekeluargaan, ini mencerminkan pembinaan secara solidaritas antara keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah terhadap pelaku tindak pidana anak.

Dengan demikian teori pidana "kebijaksanaan" apabila ditinjau dari nilai sosiologis, adalah sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia, yang secara keseluruhan mengutamakan keseimbangan sifat kekeluargaan dan gotong-royong. Apabila ditinjau dari segi yuridis, teori ini dijiwai dan bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sedangkan apabila ditinjau dari nilai filosofis, teori ini dapat mencerminkan rasa keadilan baik terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana anak dan keluarganya.

6.4. Selayang Pandang Anak Sebagai Korban Kejahatan

Dalam disertasi ini yang dimaksud dengan anak sebagai korban kejahatan adalah anak yang telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial sebagai akibat suatu kejahatan dan yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai korban kejahatan.

Sejalan dengan hal tersebut, Muladi dan Barda Nawawi Arief menulis :

"korban kejahatan diartikan sebagai seorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah

terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan".²⁸⁴

Arif Gosita menulis, bahwa "korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita".²⁸⁵

Selanjutnya Sahetapy menulis, bahwa korban kejahatan dalam arti luas, bukan hanya korban dalam pengertian hukum pidana dan kriminologi, melainkan juga meliputi korban dalam pengertian hukum perdata, hukum administrasi, hukum lingkungan, dan korban dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Atas dasar itulah maka ruang lingkup viktimologi tidak terbatas pada ruang lingkup hukum pidana, melainkan menyangkut setiap bidang hukum dan seluruh aspek yang bertalian dengan kehidupan manusia.²⁸⁶

Saya sependapat dengan Sahetapy, bahwa masalah korban dalam arti luas adalah menyangkut setiap bidang hukum dan semua aspek yang bertalian dengan kehidupan manusia. Sejalan dengan hal ini, saya berpendapat bahwa pengertian kejahatan hendaknya diperluas dalam hubungannya dengan kajian anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana sebagai korban. Artinya, anak yang melakukan kenakalan atau tindak pidana

284. Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung : Alumni, h. 78.

285. Arif Gosita, 1983. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta : Akademika Pressindo, h. 79.

286. Sahetapy, 23 Maret 1985. Sebuah Catatan Pengantar Makalah pada Seminar Relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa Ini, Surabaya : Fakultas Hukum UNAIR, h. 3.

sesungguhnya ia merupakan korban, antara lain: korban lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan korban modernisasi.

Sebagaimana telah dibahas dalam Bab 2 sub-bab 2.2.4 disertai ini, yaitu tentang kasus segelas kopi beracun. Sri Setyaningsih, umur 15 tahun, telah membunuh ayahnya dengan segelas kopi beracun, karena ia sering dianiaya, dipukuli dan bahkan sang ayah mencoba memperkosanya. Sejak ayah dan ibunya bercerai, ia tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya. Hal ini menunjukkan bahwa anak melakukan tindak pidana karena ia merupakan korban lingkungan keluarganya, yaitu keluarga "*broken home*".

Dalam kasus ini menunjukkan bahwa kondisi fisik dan mental pihak korban yang lemah dimanfaatkan dan diperlakukan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan berkuasa.

Sehubungan dengan hal ini, Arif Gosita menulis, bahwa dalam memahami masalah terjadinya kejahatan harus memahami juga peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung-jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan motivasi positif maupun negatif, semuanya ini bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan dilakukan. Situasi dan kondisi tersebut berkaitan dengan kelemahan fisik, mental dan sosial (ekonomi, politik, dan yuridis) dari pihak korban sering

dimanfaatkan oleh pihak pelaku. Mereka sering dimanfaatkan dan diperlakukan sesukanya oleh pihak pelaku yang merasa dirinya lebih kuat dan lebih berkuasa daripada pihak korban. Misalnya, dalam suatu keluarga, anak sering menjadi korban tindakan jahat dari orangtua mereka.²⁸⁷

Demikian juga dalam Bab 2 sub-bab 2.2.2 telah diungkapkan tentang sekelompok anak atau remaja yang telah terlibat menggunakan narkoba. Mereka itu merupakan korban lingkungan kelompok pergaulan yang tidak baik. Seorang anak pada umumnya mempunyai sahabat dekat yang terdiri atas beberapa orang, yang merupakan kelompok atau grup. Di dalam kelompok tersebut seorang anak dapat menyalurkan rasa kecewanya, rasa takut, rasa khawatir, rasa gembira, dan sebagainya, dengan mendapatkan tanggapan yang wajar dari rekan-rekan satu kelompok. Sahabat-sahabat yang tidak baik tersebut akan mempengaruhi dan menungjung motivasi anak untuk melakukan kenakalan, bahkan melakukan tindak kriminal antara lain ia menjadi korban penggunaan narkoba.

Meluasnya peredaran dan penggunaan narkoba dan ecstasy oleh para remaja dan anak-anak di berbagai negara termasuk Indonesia, ini tidak hanya merupakan korban pengaruh lingkungan, tetapi hal ini juga merupakan korban era globalisasi dan modernisasi antara lain dengan kepesatan transportasi dan alat-alat komunikasi sosial yang menggunakan teknologi tinggi. Hal ini telah diungkapkan juga

²⁸⁷. Arif Gosita, *op.cit.*, h. 82-84.



dalam Bab 2 sub-bab 2.2.2 bahwa sebagai gejala sosial dalam abad modernisasi dan teknologi tinggi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, akan membawa kejutan-kejutan bagi masyarakat dan membawa efek-efek sampingan yang dapat menimbulkan pelanggaran norma-norma hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut saya berpendapat, dalam hakim memutus perkara pidana anak sebagai korban dan juga sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain aspek mental, aspek kejiwaan, masa depan, dan kesejahteraan anak. Hal ini jauh lebih penting dari penjatuhan pidana secara fisik mengingat kondisi yang ada dalam diri anak. Penerapan tindakan sesuai bagi mereka, karena ini lebih menekankan pada pelayanan substansi, pembinaan mental, fisik dan pendidikan anak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim. Ini bertujuan menolong anak agar dapat mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pertumbuhannya untuk masa depan dan kesejahteraan mereka.

Demikian juga pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh korban dan juga sebagai pelaku tindak pidana, tidak hanya diletakkan pada anak itu sendiri, tetapi kepada orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara/pemerintah.

Sebagaimana ditulis oleh Inkiri Antila, bahwa menunjuk adanya suatu pergeseran pendapat mengenai beban masyarakat berhubungan dengan kejahatan. Pergeseran itu antara lain, seluruh ongkos kejahatan tidak dapat dibebankan pada korban, tetapi dibebankan juga kepada masyarakat.²⁸⁸

²⁸⁸. Arif Gosita, *ibid.*, h. 51.



BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari bahasan hasil penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut.

1a. Penentuan batas umur minimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang

dilakukannya sangat penting artinya apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa dalam Pasal 45 KUHP hanya mengatur penetapan batas umur maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

b. Batas umur minimum yang sesuai bagi seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya adalah umur 12 tahun, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut.

Ditinjau dari kematangan psikologis anak berumur 12 tahun memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

(1) Sudah mampu menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain dan dapat berkomunikasi secara baik dengan orang lain. Ini merupakan pencerminan dari "saling mencintai sesama manusia dan dapat mengembangkan sikap tenggang rasa", ini merupakan butir-butir dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

(2) Sudah memiliki sikap kerjasama dan saling

menghormati secara timbal-balik. Ini merupakan pencerminan dari "sebagai bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia", ini merupakan butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

(3) Sudah dapat membedakan baik dan buruk atau benar dan salah atas perbuatan yang dilakukannya. Ini merupakan butir sila kemanusiaan yang adil dan beradab.

Ditinjau dari kekuatan fisik, anak berumur 12 tahun sudah dapat melakukan pekerjaan dalam rangka mengurus dirinya sendiri. Seperti mencuci pakaian sendiri, menyapu, mengepel lantai, dan lain-lain. Hal ini telah diungkapkan dalam sub-bab 5.2 dan sub-bab 6.3.

- 2a. Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia belum mengatur tentang jenis pidana khusus bagi anak. Sedangkan KUHP hanya mengatur tentang hukum pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 45, 46 dan 47 KUHP.
- b. Jenis-jenis pidana yang sesuai bagi anak adalah sebagai berikut.

Pidana pokok berupa:

- (1) pidana pembinaan;
- (2) pidana pengawasan;
- (3) pidana denda;
- (4) pidana kerja sosial;
- (5) pidana teguran.

Pidana tambahan berupa:

- (1) perampasan barang-barang tertentu;

(2) ganti kerugian atas kerusakan barang-barang tertentu;

(3) kewajiban adat;

(4) permintaan maaf.

3. Pidana perampasan kemerdekaan tidak sesuai dijatuhkan pada anak dengan alasan sebagai berikut.

Pidana perampasan kemerdekaan banyak mengandung kerugian apabila dijatuhkan pada anak yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kerugian-kerugian penerapan pidana perampasan kemerdekaan berupa: (1) anak diberi cap jahat oleh masyarakat yang disebut "*stigma*" yang dapat merusak karier dan masa depan anak; (2)

masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak yang mengakibatkan ia terkucilkan dari pergaulan masyarakat;

(3) anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan karena ia belajar mengenai kejahatan selama berada di dalam penjara.

4. Tindakan atau "*maatregel*" diterapkan pada anak yang bersalah dengan alasan sebagai berikut.

a. Tindakan, yaitu menyerahkan anak kepada orangtua atau wali mengandung keuntungan-keuntungan :

(1) anak tetap dekat dengan orangtua atau wali dan mendapatkan pendidikan, bimbingan, pembinaan serta kasih sayang dari mereka sehingga pertumbuhan fisik dan psikisnya tidak terganggu;

(2) anak terhindar dari *stigma*.



b. Tindakan, yaitu menyerahkan anak kepada pemerintah atau sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal, atau orang tertentu mengandung keuntungan-keuntungan:

- (1) anak terhindar dari *stigma*;
- (2) anak menjadi lebih baik dan percaya diri karena ketrampilan yang diperoleh selama dalam pendidikan, bimbingan dan pembinaan pemerintah;
- (3) anak terputus hubungan dengan kelompok atau lingkungan yang tidak baik.

7.2 Saran

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia belum mengatur tentang batas umur minimum pertanggungjawaban pidana bagi anak dan jenis-jenis pidana khusus bagi anak. Sehubungan dengan hal ini maka dipandang perlu untuk segera:

- (1) menetapkan batas umur minimum di samping batas umur maksimum seorang anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;
- (2) menetapkan jenis-jenis pidana khusus yang sesuai diterapkan bagi anak.

Dalam memutus perkara pidana anak maka hakim perlu mendayagunakan "tindakan" atau "*maatregel*", memperhatikan laporan penelitian pribadi anak yang bersalah melakukan tindak pidana, melaksanakan dengan baik Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Sidang dan Tata Ruang Sidang, wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

1. Dalam rangka mendayagunakan "tindakan" dalam peranannya

mengurangi daya laku atau untuk menghindarkan anak yang bersalah dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan, maka perlu dibuat asas-asas umum pelaksanaan penerapan "tindakan". Adapun asas-asas umum penerapan tindakan adalah sebagai berikut:

a. pengadilan hendaknya menentukan sikap bahwa di dalam peradilan pidana anak diutamakan kemungkinan penerapan "tindakan".

b. faktor-faktor di luar pertimbangan normatif yang dapat dijadikan pedoman dalam penerapan "tindakan" adalah :

- (1) anak telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada pihak korban,
- (2) anak tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian,
- (3) anak melakukan tindak pidana karena hasutan orang lain,
- (4) terdapat alasan-alasan yang cukup kuat sebagai dasar untuk memaafkan perbuatan terdakwa,
- (5) tindak pidana terjadi di kalangan keluarga,
- (6) tindak pidana terjadi karena kealpaan.

2. Hakim dalam memutus perkara pidana anak wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, untuk memberikan perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Reg. 9900015 - Hd



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Aggleton, Peter, 1987. Deviance, London, New York: Tavistock Publications.
- Arifin, Zainal Achmady (Dirjen Dikdasmen Depdikbud), 1994. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Bandung: Mimbar Pendidikan Nomor 2 Tahun XIII 1994, IKIP.
- Atmasasmita, Romli (I), 1984. Bunga Rampai Kriminologi, Jakarta: C.V. Rajawali.
- (II), 1983. Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuris Sosio Kriminologis), Bandung: Armico.
- (III), 1982. Kepenjaraan dalam Bunga Rampai, Bandung: Armico.
- (IV), 1979. Capita Selecta Kriminologi, Bandung: Armico.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 1976. Lokakarya Evaluasi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Jakarta: Binacipta.
- Barnes, Harry Elmer and Teeters, Negley K., 1953. New Horizons in Criminology, New York: Prantice-Hall, Inc.
- Bawengan, Gerson W., 1977. Pengantar Psikologi Kriminal, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Box, Steven, 1981. Deviance, Reality and Society, London, New York, Sydney, Toronto: Holt, Rinehart and Winston Ltd.
- BP7 Pusat, 1993. Bahan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Jakarta.
- Bunheim Curt, 1946. Introduction to Present Day Psychology, first published, England.
- Dirdjosisworo, Sudjono (I), Penyadur, 1984. Kejahatan Dalam Ancangan Filsafat, Bandung: Alumni.
- (II), Penyadur, 1984. Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana, Bandung: Tarsito.
- (III), 1984. Sosio-Kriminologi, Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi kejahatan, Bandung: Sinar Baru.
- (IV), 1984. Penanggulangan Kejahatan, Crime Prevention, Jakarta: Alumni.

- (V), Penyadur, 1984. Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: C.V. Rajawali.
- (VI), Penyadur, 1989. Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Jakarta: Rajawali.
- (VII), 1984. Sejarah dan Azas-Azas Penologi, Bandung: Armico.
- Duska, Ronald, dan Whelan, Mariellen, 1982. Perkembangan Moral, Diterjemahkan oleh Dwija Atmaka, Yogyakarta: Kanisius.
- Friday, Paul C., and Lorne, Stewart V., (Editor), 1977. Youth Crime and Juvenile Justice International Perspectives, Published in Corporation with the American Society of Crimonology.
- Goffey, Alan R., 1974. Juvenile Justice as a System, Law Enforcement to Rehabilitation, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-hall Inc.
- Goode, Erich, 1984. Deviant Behavior, Second Edition, Englewood Cliffs, New Jersey, USA: Prentice Hall, Inc.
- Goode, William J., 1985. Sosiologi Keluarga, edisi pertama, Jakarta: Bina Aksara.
- Gosita, Arif, 1983. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo.
- , 1985. Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Hadisuprpto, Paulus, Bahan Penataran, 12-13 Januari 1993. Teori Perilaku Delinkuen I (Kajian Teoritis), Makalah Disampaikan dalam Rangka Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-Dosen FH PTN/PTS se-Indonesia, Semarang.
- Hadi, Sutrisno, 1993. Metodologi Research I, Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Hamzah, Andi, 1975. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi, edisi pertama, Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Hirschi, Travis, 1969. The Causes of Delinquency, Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Humas Pengadilan Tinggi Semarang, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Humas Pengadilan Tinggi Semarang, Penerbitan Khusus No. I/1971, tanpa tahun.

- Jonkers, J.E, 1987. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Jakarta: P.T. Bina Aksara.
- Kansil, C.S.T., 1984. KUHAP dan Sekitarnya, Cetakan pertama, Jakarta: P.T. Bina Aksara.
- Kartono, Kartini, 1983. Patologi Sosial Jilid I, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Kertanegara, Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa.
- Koesnoen R.A., 1961. Politik Penjara Nasional, Bandung: Sumur.
- Koyama, Takashi et.al., 1981. Family and Household in Changing, Journal or Comperative Family Studies, Japan.
- Kusuma, Hilman Hadi, 1979. Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni.
- Kusumah, Mulyana W. (I), Penyunting, 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak, Jakarta: C.V. Rajawali.
- (II), 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung: Armico.
- Lamintang P.A.F., 1984. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico.
- L. Moelyatno, Ny., 1984. Kriminologi, Jakarta: C.V. Rajawali.
- Meliala, Qirom Syamsudin dan Sumaryono, E., 1985. Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Moelyatno (I), 1955. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawab Pidana, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- (II), 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Seksi Pidana, Yogyakarta: UGM.
- Muladi, 1985 Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
- Naisbitt, John dan Aburdene Patricia, 1990. Megatrend 2000, Jakarta: Binarupa Aksara.
- Packer, Herbert L., The Limits of the Criminal Sanction, California: Stanford University Press.

- Prodjodikoro, Wirjono, 1969. Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Djakarta-Bandung: P.T. Eresco.
- Quinney, Richard, 1970. The Social Reality of Crime, Boston: Little Brown and Company.
- Radzinowicz, Sir Leon and Wolfgang, Marvin E., Editor, Crime and Justice, Volume Three, New York: Basic Books Publisher Inc.
- Sahetapy J.E. dan Mardjono Reksodiputro, B., 1982. Parados Dalam Kriminologi, edisi pertama, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sahetapy, J.E. (I), 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, Jakarta: C.V. Rajawali.
- (II), 1992. Teori Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- (III), 23 Maret 1985. Sebuah Catatan Pengantar Makalah pada Seminar relevansi Victimologi di Indonesia Dewasa ini, Surabaya: Fakultas Hukum UNAIR, h. 3.
- Saleh, Roeslan (I), 1988. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- (II), 1978. Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru.
- (III), 1983. Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan, Jakarta: Aksara Baru.
- Sarnecki, Jerzy, 1987. Juvenile Delinquency in Sweden, Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Sweden.
- Schaffmeister, D., Diterjemahkan Moeliono, Tristam Pascal, 1991. Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Waktu Luang, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Schafer, Stephen and Knudten, Richard D., 1970. Juvenile Delinquency an Introduction, New York: Random House.
- Schur, Edwin M., 1973. Radical Non-Intervention Rethinking The Delinquency Problem, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Sills, David L. (Editor), 1972. International Encyclopedia of the Social Sciences, Volume 3 and 4, New York: The MacMillan Company and The Free Press.
- Simanjuntak, B. (I), 1979. Latar Belakang Kenakalan Remaja, Bandung: Alumni.



----- (II), 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito.

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (Ed.), 1989. Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Sinar Wijaya, Himpunan Undang-Undang Tentang Pembangunan dan Politik.

Slametmulyana, 1967. Perundang-Undangan Majapahit, Djakarta: Bhratara.

Soekanto, Soerjono, et.al., 1981. Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, 1983. Anak Dan Wanita Dalam Hukum, Cetakan Pertama, Jakarta: LP3ES.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1983. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia.

Soepomo, Imam, Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, Jakarta: Jembatan.

Soepomo (I), 1966. Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Bandung: Universitas.

----- (II), 1963. Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat, Jakarta: Gita Karya.

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., (terjemahan), 1960. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita,

Sub Konsersium Ilmu Hukum Konsersium Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya, Sumbangan Pikiran Mengenai Hukum Pidana Anak, Direktorat Pidana Departemen Kehakiman, Jakarta.

Sudarto (I), 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

----- (II), 1977. Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni.

----- (III), 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru.

----- (IV), 1979. Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

----- (V), 1975. Hukum Pidana Jilid I B, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



- (VI), 1975. Hukum Pidana Jilid I A, Semarang: Badan Penyediaan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sudiyat, Iman, 1978. Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta: Liberty.
- Susilo, R., 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap Dengan Komentar, Bogor: Politea.
- Sutherland, Edwin H., Cressy, Donald R., 1960. Principles of Criminology, Sixth Edition, New York: J.B. Lippicott.
- Sykes, Gresham M., 1967. Crime and Society, New York: Random House.
- Ter Haar Bzn., 1960. Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat, Djakarta: Pradnya Paramita.
- The Beijing Rules, 1986. United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice, New York: United Nation, Departement of Public Information.
- UNSDRI (United Nations Social Defence Research Institute), Februari 1976. Juvenile Justice An International Survey, Country Reports, Related Materials and Suggestions for Future Research, Publication No. 12, Rome.
- Utrecht (I), 1960. Hukum Pidana II, Bandung: Universitas.
- (II), 1965. Hukum Pidana I, Bandung: Universitas.
- Vago, Steven, 1981. Law and Society, New Jersey: Prentice Hall.
- Van, Dijk R., diterjemahkan oleh Suhardi, A., 1964. Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung: Sumur.
- Van, Shravendijk H.J., 1956. Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana di Indonesia, Djakarta, Groningen: J.B. Wolters.
- Walgito, Bimo, 1978. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Yayasan Pelita, 1976. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Komentar, Bogor: Politea.
-, Konsep KUHP Nasional, Tahun 1991/1992.
-, Pancasila Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, 1988. Malang: Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan IKIP Malang.
-, Penal Code Malaysia, 1980.



....., Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun 1995, Tentang Peradilan Anak.

....., Undang-Undang Perkawinan dengan Aturan Pelaksanaannya, 1985. Jakarta: Pradnya Paramita.

....., UUD 1945, P-4, GBHN, Tap-Tap MPR 1988, Bahan Penataran dan Bahan Referensi Penataran, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.

SURAT KABAR/MAJALAH

Abidien, Zed, 2 November 1991. "Aksi Madhas dan Hunter", Tempo.

Des, 18 Oktober 1993. "Delapan Siswi SMEA Sempat Diamankan, Dalam Keadaan Mabuk Berusaha Merusak Sekolah", Kompas.

Gatot Triyono, 25 April th. 1992. "Segelas Kopi Beracun", Tempo.

KL, Jum'at, 15 Oktober 1993. "Kasus Pelajar 'Narget' Disertai Penganiayaan Semakin Brutal", Harian Surya.

Lubis Muksin, 15 November 1986. "Coba Sembiring Diadili di Amerika", Tempo.

Ruk, 22 Desember 1994. "Terbongkar Kawanan Pencuri Sepeda Gunung", Jawa Pos.

....., Juli 1984. "Skenario Siapa ?", Tempo (I), No. 21 Th. XIV.

Sugarman, Yuyuk, 21 September 1985. "Bila Balita Diadili", Tempo.

